

LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman 55511

Telp./Fax : (0274) 868480

Email: bnnkab_sleman@bnn.go.id





KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan laporan kinerja ini tepat pada waktunya. Penyusunan Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman telah mengikuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dan Perka No. 5 Tahun 2023 tentang Sistematisasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kinerja Badan Narkotika Nasional.

Sebagai dokumen yang disusun di penghujung tahun, Laporan Kinerja BNN Kabupaten Sleman menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian BNN Kabupaten Sleman Tahun 2023. BNN Kabupaten Sleman pada tahun 2023 menetapkan 11 (sebelas) sasaran kinerja dan 11 (sebelas) indikator kinerja kegiatan. Secara umum Badan BNN Kabupaten Sleman telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan BNN Kabupaten Sleman pada tahun 2023. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap dan peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya laporan kinerja BNN Kabupaten Sleman pada tahun 2023.

Sleman, Februari 2024

Kepala BNNK Sleman

Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.





DAFTAR ISI

ii – iii	KATA PENGANTAR	iv - v	DAFTAR ISI	vi	DAFTAR TABEL
vii	DAFTAR GAMBAR	viii – xi	IKHTISAR EKSEKUTIF		

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum	2 - 6
B. Dasar Hukum	7
C. Susunan Organisasi	8
D. Permasalahan /Isu Strategis	9 - 10
E. Sistematika Pelaporan Kinerja	11

12

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis	13 - 15
B. Rencana Kinerja Jangka Menengah	16 - 17
C. Rencana Kinerja Tahunan	18
D. Perjanjian Kinerja	18 - 28

A. Capaian Kinerja

30 - 65

B. Realisasi Anggaran

66 - 67

PENUTUP

69 - 70

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF



Bendahara Pengeluaran Terbaik
Peringkat 7 dari 265
Semester II Tahun 2023



Bendahara Penerimaan Terbaik
Peringkat 2 dari 59
Semester I Tahun 2023



Satker Dengan Capaian IKPA
Sangat baik TA. 2023



Laporan kinerja BNNK Sleman tahun 2023 menyajikan pencapaian 11 (sebelas) sasaran kegiatan dengan 11 (sebelas) indikator kinerja sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Tingkat ketercapaian indikator kinerja secara detail diuraikan pada Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Secara umum capaian kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2023 sebagai berikut :

CAPAIAN SELURUH INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DALAM SASARAN KEGIATAN MELAMPAUI 100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,00	-	57,61	113%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,69	-	87,946	112%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,25	-	3,48	107%
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	35	-	79,90	228%
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5	Orang	12	240%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	4	Lembaga	4	100%

7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	Unit	2	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3	Indeks	3,86	117%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba P-21	1	berkas perkara	2	200%
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	80	-	86,96	108,7%
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	92	-	98.12	106%

Tugas dan fungsi BNN Kabupaten Sleman telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari 11 (tujuh belas) indikator kinerja yang ditargetkan tersebut, 11 (sebelas) indikator kinerja mencapai target atau capaian target indikator 100%. Hasil kinerja BNN Kabupaten Sleman yang telah dicapai masih perlu peningkatan kinerja dengan upaya berbagai perbaikan (*area of improvement*) sehingga BNNK Sleman kedepannya semakin dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja.

PERMASALAHAN YANG DI HADAPI :

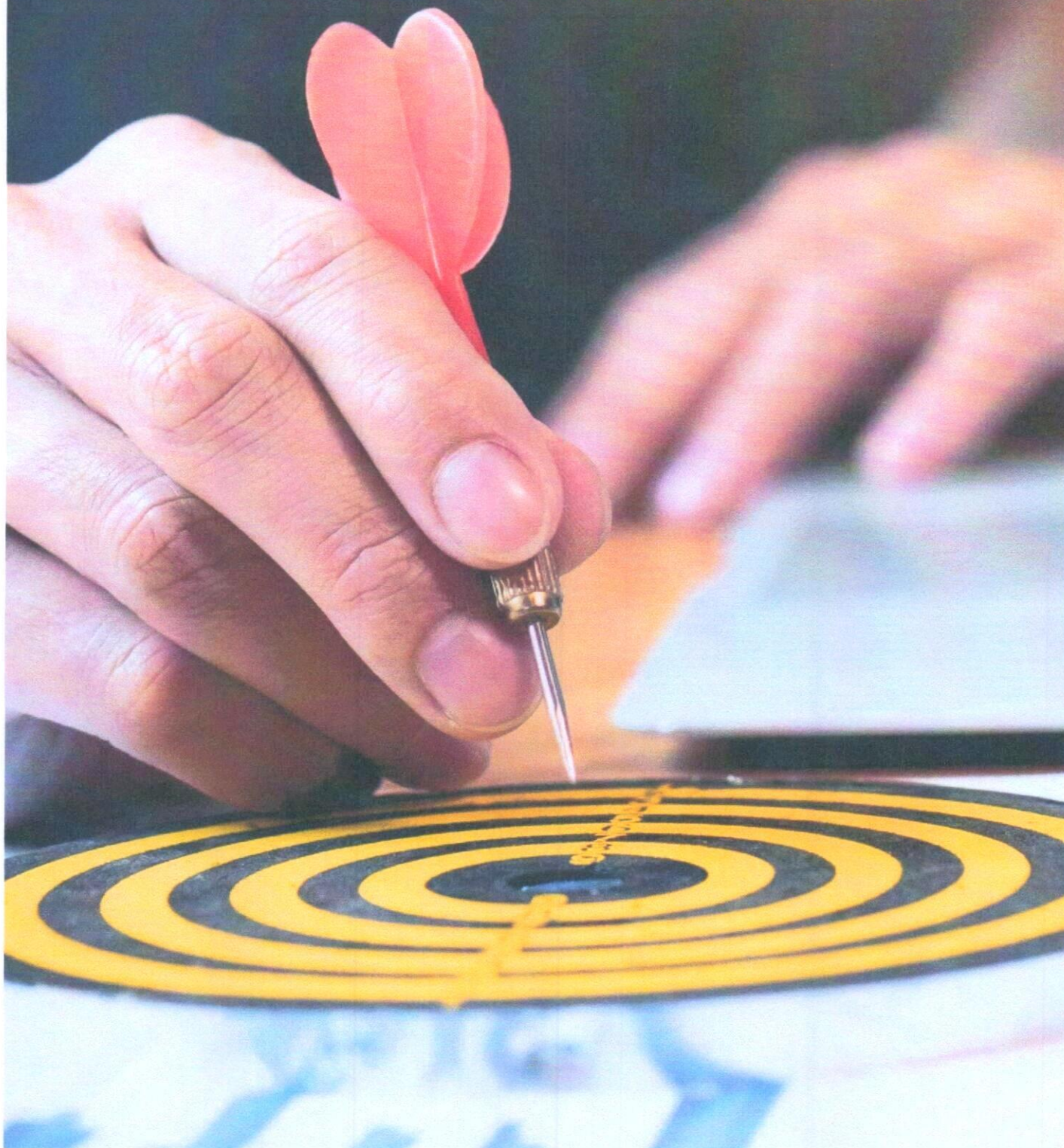
1. Proses Kemitraan dengan Stakeholders khususnya Pemerintah Daerah di wilayah Sleman dan seluruh perangkat di bawahnya masih belum muncul hubungan saling membutuhkan;
2. Mispresepsi terkait penafsiran teknis pelaksanaan program -program P4GN msih muncul dalam tahun anggaran berjalan;
3. Optimalisasi penggunaan dana dengan asas efektifitas -efisiensi penggunaan daya dukung sarana prasarana dan daya dukung sumber daya manusia dalam mencapai target-target masih perlu di tingkatkan.

UPAYA YANG DILAKUKAN :

1. Menjalin Kemitraan dengan stakeholders lebih dalam dengan semangat saling membutuhkan, termasuk pemberdayaan dan pembinaan satuan dalam penanganan P4GN;
2. Menjalin Komunikasi Intensif dengan eselon di atasnya dalam menyelaraskan kebijakan Lembaga dan jika diperlukan mengalokasikan anggaran pendukung program prioritas;
3. Melakukan review rencana strategis berbasis data yang akurat, perencanaan pelaksanaan kegiatan harus sedetil mungkin, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran;
4. Melaksanakan monitoring dan pengukuran realisasi program dan anggaran secara berkala minimal 1 bulan sekali, dan segera menindaklanjuti hasil capaian program dan anggaran;
5. Pembentukan Pokja yang disesuaikan dengan kebutuhan kinerja sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang ramping dan kaya fungsi, lebih lincah dan mudah menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan. Termasuk dalam penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses diversifikasi dengan asas efektif dan efisiensi;
6. Pelibatan semua unsur dalam kegiatan sehingga semua pegawai dapat menyelesaikan program lembaga.

BAB I

PENDAHULUAN



A. Gambaran Umum

BNN Kabupaten Sleman merupakan Instansi Vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sleman. BNNK Sleman dikepalai Oleh Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H. sejak 2018 hingga 2023.

SEJARAH BNNK SLEMAN



BNNK Sleman didirikan sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan narkoba. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 mengatur tentang pembentukan Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi (BNP), dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota. BNNK Sleman merupakan mitra kerja yang bekerja sama dengan BNN pada tingkat kabupaten/kota. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, BNN memiliki perwakilan di Provinsi dan Kabupaten/kota dan diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba.

Selanjutnya pada Tahun 2013 akhir dibentuklah BNN Kabupaten Sleman berdasar pada :

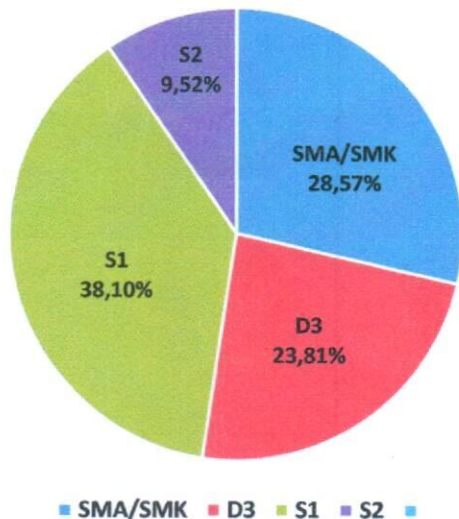
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- c. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : PER / 04 / V / 2010 / BNN tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

BNNK Sleman merupakan Instansi Vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Kabupaten Sleman. Selanjutnya Kepala BNNK Sleman membawahi 4 bidang yaitu Bidang Umum, Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat, Bidang Rehabilitasi dan Bidang Pemberantasan. Sampai Tahun 2023 ini pegawai di BNNK Sleman berjumlah 42 Orang terdiri dari Polri 2 Orang, ASN 21 Orang, P3K 3 Orang, PPNNP 13 Orang dan Pegawai Kontrak 3 Orang. Saat ini Kantor BNNK Sleman beralamat di Jalan Candisari Nomor 14 Beran Tridadi Sleman.

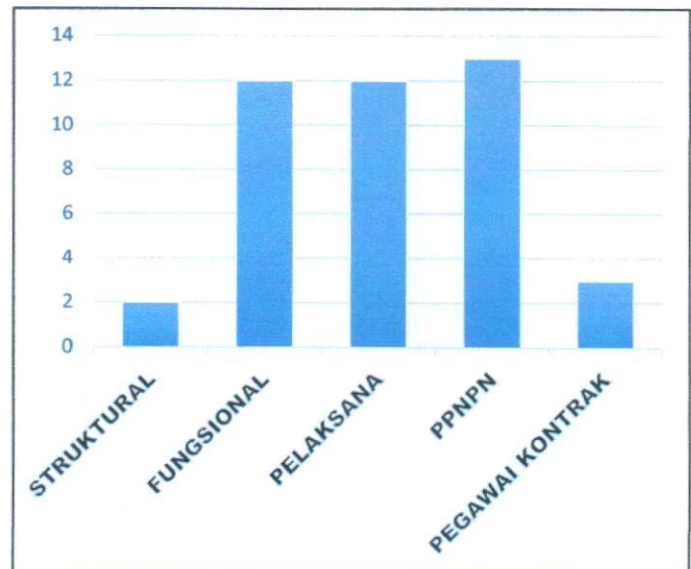
GAMBARAN SDM BNNK SLEMAN

Sampai Tahun 2023 ini BNNK Sleman mempunyai pegawai total 42 Orang terdiri dari Polri 2 Orang, ASN 21 Orang, P3K 3 Orang, PPNPN 13 Orang dan Pegawai Kontrak 3 Orang.

SDM Berdasarkan Jenjang Pendidikan



SDM Berdasarkan Jenjang jabatan



**BEBAN KERJA
BNNK SLEMAN**

1. Penyelenggaraan Advokasi

- 5 Keluarga
- 2 Desa

2. Pascarehabilitasi Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkoba

- 28 Orang

3. Pemberdayaan Peran serta Masyarakat

- 2 Lembaga

4. Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti

- 10 Orang

5. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah

- 5 Orang

6. Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat

- 20 Orang

7. Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika

- 1 Perkara

8. Pengelolaan Informasi dan Edukasi

- 10 Orang

**BEBAN KERJA
BNNK SLEMAN**

- 9. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan**
 - 12 Layanan
- 10. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia**
 - 1 Layanan
- 11. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN**
 - 2 Dokumen
- 12. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana**
 - 14 Layanan
- 13. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan**
 - 1 Layanan

B. Dasar Hukum

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia nomor 5 tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.
7. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

C. Susunan Organisasi



Gambar 1. Struktur Organisasi BNN Kabupaten Sleman

Struktur organisasi ini telah sejalan untuk mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional dalam upaya peningkatan efektifitas dan efisiensi guna mendukung kinerja. Pengalihan jabatan tersebut diharapkan ada cara kerja yang baru dengan mengutamakan kecepatan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cepat serta kualitas pelayanan kepada mitra kerja dan masyarakat semakin meningkat.

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi/kelembagaan. Pada hakikatnya, SDM sebagai penggerak, pemikir dan perencana, untuk mencapai tujuan tersebut BNN Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan handal.

D. Permasalahan / Isu Strategis

BNNK Sleman memiliki peran strategis dalam mengatasi permasalahan penyalahgunaan narkoba dan memerangi peredaran gelap narkotika. Berikut beberapa isu strategis yang menjadi fokus BNNK Sleman:

1. Peningkatan Daya Saing dan Perekonomian Rakyat: BNNK Sleman berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang mendukung perekonomian dan mengurangi kemiskinan;
2. Kualitas Kesehatan dan Pendidikan: BNNK Sleman juga memperhatikan kualitas kesehatan dan pendidikan masyarakat.
3. Infrastruktur dan Lingkungan Hidup: BNNK Sleman berperan dalam memperkuat infrastruktur untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
4. Penerapan Nilai-nilai Budaya: BNNK Sleman juga mempromosikan penerapan nilai-nilai budaya di masyarakat sebagai bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

BNNK Sleman memiliki peran strategis dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja. BNNK Sleman berupaya untuk:

1. **Pencegahan:** BNNK Sleman melakukan kampanye dan edukasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, terutama remaja. Mereka mengadakan seminar, lokakarya, dan kegiatan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran akan risiko narkoba.
2. **Penyuluhan:** BNNK Sleman memberikan informasi tentang efek negatif narkoba melalui berbagai media, termasuk sosial media dan brosur. Mereka bekerja sama dengan sekolah dan komunitas untuk menyebarkan pesan-pesan anti-narkoba.
3. **Penyelidikan dan Penindakan:** BNNK Sleman melakukan penyelidikan terhadap kasus-kasus narkoba dan bekerja sama dengan kepolisian untuk menindak pelaku peredaran gelap narkoba. Mereka juga mengawasi tempat-tempat rawan penyalahgunaan narkoba.

4. **Rehabilitasi:** BNNK Sleman membantu korban penyalahgunaan narkoba dengan memberikan layanan rehabilitasi dan pemulihan. Mereka bekerja sama dengan lembaga kesehatan dan masyarakat untuk membantu pemulihan korban.
5. **Kerjasama:** BNNK Sleman berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba.

Semua upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bebas dari narkoba dan melindungi generasi muda dari bahaya penyalahgunaan zat-zat terlarang.

E. Sistematika / Pelaporan Kinerja

Sistematika penyajian Laporan Kinerja BNNK Sleman Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang tugas dan fungsi organisasi, isu strategis serta peran strategis BNNK Sleman.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai rencana strategis, prioritas nasional, rencana kerja dan anggaran tahun 2023 serta diuraikan mengenai pengukuran kinerja organisasi.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

a. Pengukuran Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan definisi operasional dan pengukuran terkait Indikator Kinerja Kegiatan BNNK Sleman berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

b. Realisasi kinerja BNNK Sleman

Pada sub bab ini diuraikan realisasi kinerja BNNK Sleman berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

c. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dalam mendukung tercapainya kinerja yang telah ditetapkan.

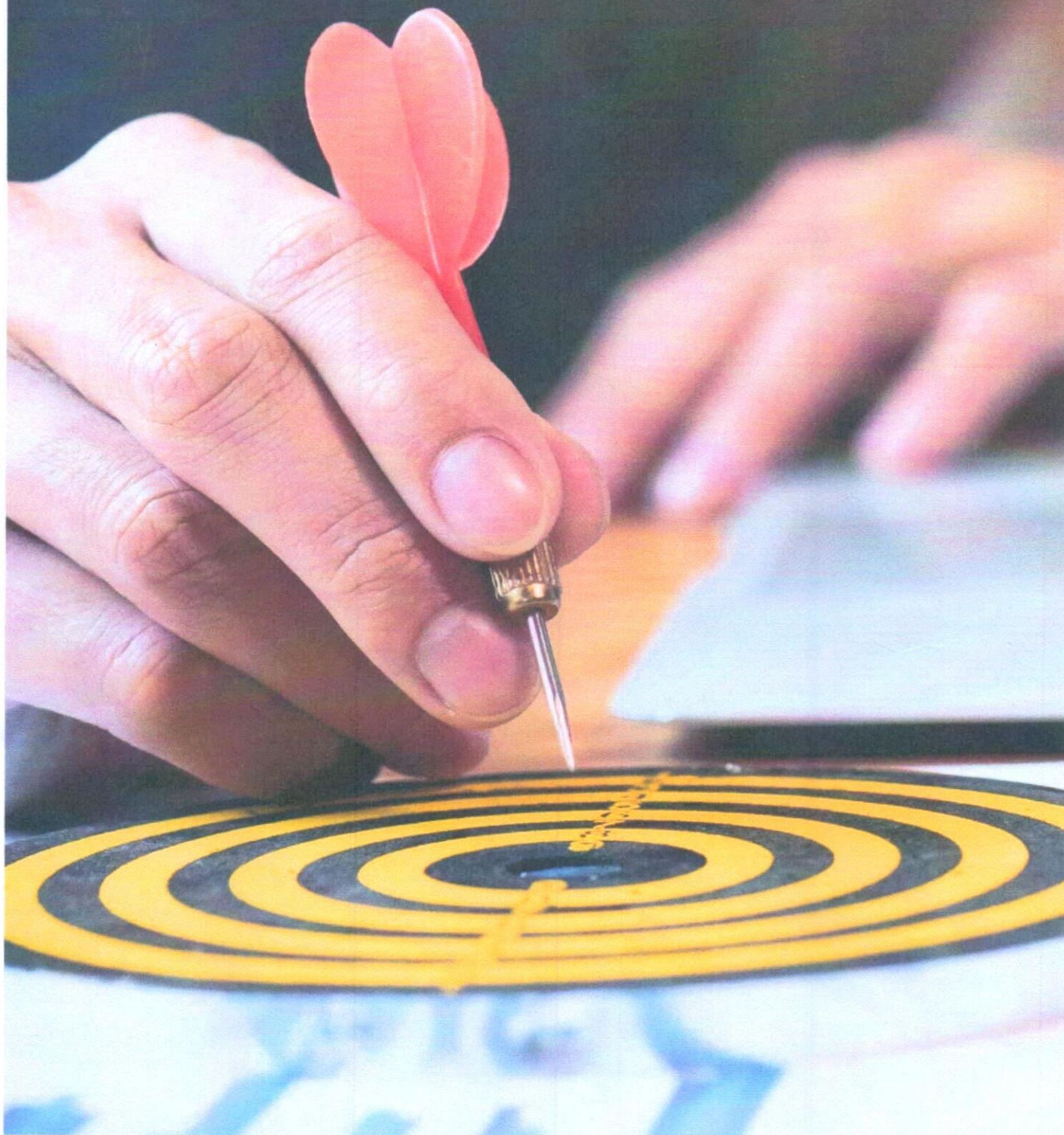
d. Realisasi Kinerja Lainnya

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja lainnya dalam rangka peningkatan P4GN di BNNK Sleman

e. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA



A. Perencanaan Strategis

perubahan kondisi nasional yang cepat dan dinamis, memerlukan strategi organisasi yang baik dalam mengikuti segala dinamika perubahan yang terjadi, baik perubahan struktur, sistem, budaya kerja. BNN Nasional juga merupakan bagian penting dalam upaya pencegahan narkoba secara nasional. Renstra BNN Tahun 2020–2024 disusun berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005–2025.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi BNN Kabupaten Sleman telah menetapkan visi dan misi yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2020 – 2024 sebagai berikut:

Visi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sleman : adalah menjadi lembaga non-kementerian yang profesional dan mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya di Indonesia.

Misi BNN Kabupaten Sleman meliputi:

1. Menyusun kebijakan nasional P4GN: BNN berperan dalam merumuskan kebijakan nasional terkait Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
2. Melaksanakan operasional P4GN sesuai bidang tugas dan kewenangannya: BNN bertanggung jawab untuk menjalankan tugas dan kewenangan terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba.
3. Mengkoordinasikan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba: BNN berperan dalam mengkoordinasikan upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba bersama instansi terkait.
4. Memonitor dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN: BNN memantau dan mengawasi pelaksanaan

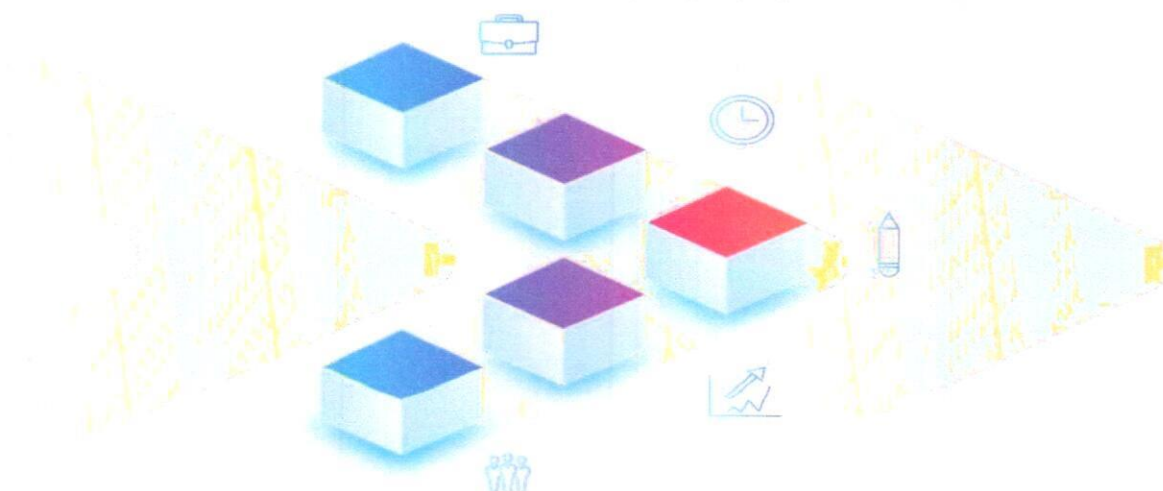
Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman memiliki peran penting dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba

BNNK Sleman menetapkan sebelas tujuan strategis yang akan dicapai untuk periode perencanaan 2020-2024.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	50	51,00	57,61
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,69	78,69	87,95
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,20	3,25	3,48
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	35%	68%
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	5	10
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2	4	4
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan	1	2	2

		rehabilitasi IBM yang operasional			
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,25	3,3	3,77
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba P-21	1	1	-
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	88	80	87
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	95	92	98,22

Dengan tujuan strategis ini, BNN Kabupaten Sleman berperan aktif dalam upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba dan memastikan lingkungan yang lebih sehat dan aman.



B. Rencana Kinerja Jangka Menengah

Rencana Kinerja Jangka Menengah BNN Kabupaten Sleman 2022 – 2024 mencakup 11 (sebelas) sasaran kegiatan yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
			2022	2023	2024
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	50	51,00	57,61
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,69	78,69	87,95
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,20	3,25	3,48
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	35%	68%
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	-	5	10
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	2	4	4

7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1	2	2
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,25	3,3	3,77
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba P-21	1	1	-
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	88	80	87
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	95	92	98,22

C. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan pembabakan dan penjabaran Renstra BNN Kabupaten Sleman yang akan menjadi acuan pelaksanaan kegiatan selama satu tahun. Untuk dapat mengukur keberhasilan dari implementasi rencana kinerja tahunan (RKT) 2023, BPMP D.I. Yogyakarta menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Rencana Kinerja Tahunan BNNK Sleman terlampir dalam laporan kinerja ini.

D. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan strategis yang ditetapkan, BNN Kabupaten Sleman menetapkan target tahunan/target kinerja yang akan dicapai melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian kinerja BNN Kabupaten Sleman awal dan akhir tahun anggaran disajikan pada tabel-tabel dibawah ini.

Tabel D-1. Perjanjian Kinerja Kepala BNN Kabupaten Sleman Awal Tahun 2023.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target		
				2023	
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba		51,00	
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba		78,69	
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi		3,25	

4	Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup		35%	
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih		5	
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional		4	
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional		2	
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN		3,3	
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba P-21		1	
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran		80	
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)		92	

BNN Kabupaten Sleman pada tahun anggaran 2023 melakukan 8 kali revisi anggaran rangkuman revisi anggaran ditunjukkan sbb :

Selama periode tahun 2023, BNNK Sleman mengalami revisi DIPA sebanyak delapan kali, yaitu:

1. DIPA Awal pada tanggal 30 November 2022, DIPA awal sebesar Rp. 1.777.075.000,-
2. Revisi 1, tanggal 14 Februari 2023, Revisi halaman III DIPA; sebesar Rp. 1.777.075.000,-
3. Revisi ke 2 tanggal 12 April 2023, Revisi Penambahan Target PNBP layanan SKHPN ada penambahan Rp. 23.000.000,- dan Pagu menjadi Rp. 1.800.275.000,-
4. Revisi ke 3 tanggal 14 April 2023, Revisi halaman III DIPA; sebesar Rp. 1.800.275.000,-
5. Revisi ke 4 tanggal 14 Juli 2023, Revisi halaman III DIPA; sebesar Rp. 1.800.275.000,-
6. Revisi ke 5 tanggal 14 September 2023, Revisi Pusat - Relaksasi AA Belanja Satker di Lingkungan BNN TA. 2023 sebesar Rp. 1.800.275.000,-
7. Revisi ke 6 tanggal 13 Oktober 2023, Revisi Halaman III DIPA & Pengajuan Biaya Layanan SKHPN bertambah sebesar Rp. 34.152.000,- dan pagu menjadi Rp. 1.834.427.000,-
8. Revisi ke 7 tanggal 02 November 2023, Revisi Pusat Pusat - Terkait Belanja Satker di Lingkungan BNN TA. 2023 pagu Rp. 1.834.427.000,-
9. Revisi ke 8 tanggal 04 Desember 2023, Revisi Kelebihan realisasi Penerimaan atas Target PNBP penambahan sebesar Rp. 2.784.000,- dan pagu menjadi Rp. 1.837.211.000,-



**PERJANJIAN KINERJA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023**

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI ALFIAH, S.Psi, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA BNN KABUPATEN SLEMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : SUSANTO, S.H., M.H.

Jabatan : KEPALA BNN PROVINSI D.I YOGYAKARTA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI D.I
YOGYAKARTA**


SUSANTO, S.H., M.H.

Magelang, 06 Februari 2023

Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
SLEMAN**


SITI ALFIAH, S.Psi, S.H., M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	51 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkotika	78,69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	35% %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	4 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	80 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.82.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.187.320.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.13.655.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.102.180.000

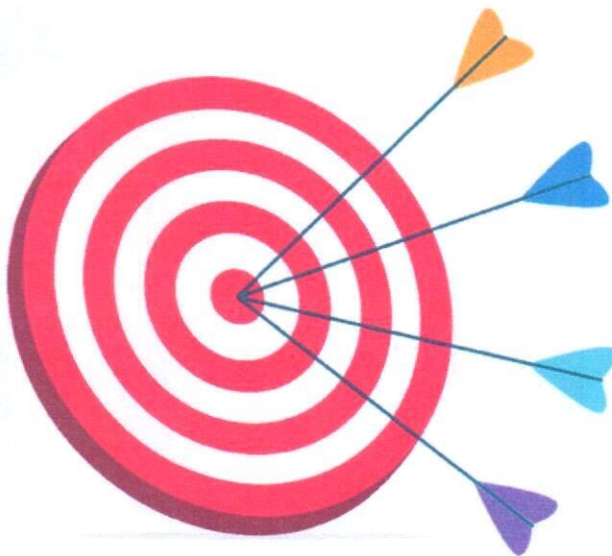
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.18.600.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.50.000.000
8. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.33.410.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.110.810.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.39.250.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.420.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.995.430.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.25.000.000

Pihak Kedua,
**KEPALA BNN PROVINSI D.I
 YOGYAKARTA**

SUSANTO, S.H., M.H.

Magelang, 06 Februari 2023
 Pihak Pertama,
**KEPALA BNN KABUPATEN
 SLEMAN**

SITI ALFIAH, S.Psi, S.H.,M.H.



**ANGGARAN BNNK SLEMAN
 PK AWAL TAHUN 2023
 Rp 1.777.075.000,-**

PERJANJIAN KINERJA REVISI

BNNK SLEMAN TA. 2023



PERJANJIAN KINERJA BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023

Dalam rangka manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SITI ALFIAH, S.Psi, S.H.,M.H.
Jabatan : KEPALA BNN KAB SLEMAN

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDI FAIRAN, S.I.K., M.S.M.
Jabatan : KEPALA BNNP D.I YOGYAKARTA

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP D.I YOGYAKARTA

ANDI FAIRAN, S.I.K., M.S.M.

YOGYAKARTA, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA BNN KAB SLEMAN

SITI ALFIAH, S.Psi, S.H.,M.H.

CS Dipindai dengan CamScanner

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN**

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51 Indeks
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Indeks Ketahanan Keluarga Terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69 Indeks
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25 Indeks
4	Meningkatnya upaya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkotika	Persentase penyalah guna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	35 %
5	Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi	Jumlah petugas penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5 Orang
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	4 Lembaga
7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkotika	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 Unit
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkotika	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi Pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3 Indeks
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkotika dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai Kinerja Anggaran BNN	80 Indeks
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92 Indeks

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Edukasi	Rp.82.000.000
2. Kegiatan Penyelenggaraan Advokasi	Rp.100.000.000
3. Kegiatan Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	Rp.187.320.000
4. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	Rp.13.655.000
5. Kegiatan Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	Rp.102.180.000

 Dipindai dengan CamScanner

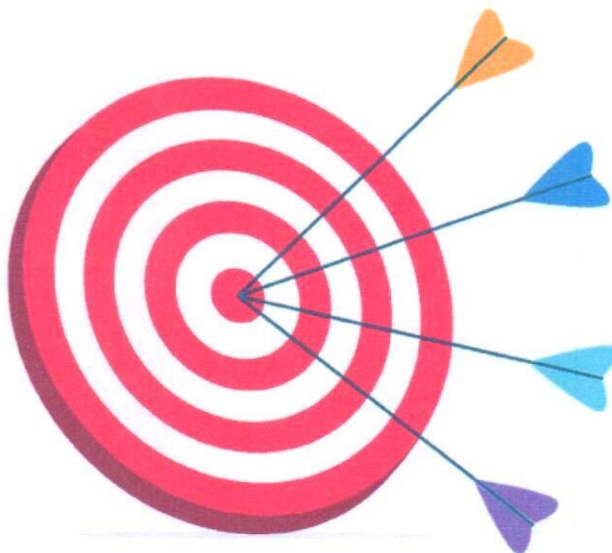
6. Kegiatan Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	Rp.18.600.000
7. Kegiatan Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	Rp.50.000.000
8. Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	Rp.33.410.000
9. Kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	Rp.110.810.000
10. Kegiatan Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	Rp.39.250.000
11. Kegiatan Pengembangan Organisasi, Tataaksana, dan Sumber Daya Manusia	Rp.19.420.000
12. Kegiatan Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	Rp.995.430.000
13. Kegiatan Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	Rp.25.000.000

Pihak Kedua,
KEPALA BNNP D.I YOGYAKARTA


ANDI FAIRAN, S.J.K., M.S.M.

YOGYAKARTA, 20 Oktober 2023
Pihak Pertama,
KEPALA BNN KAB SLEMAN


SITI ALFIAH, S.Psi, S.H., M.H.



CS Dipindai dengan CamScanner

**ANGGARAN BNNK SLEMAN REVISI PK
TAHUN 2023
Rp 1.837.211.000,-**

Berikut Tingkat pencapaian kinerja selama tahun 2023.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Satuan	Realisasi	%
1	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba	51,00	-	57,61	113%
2	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba	78,69	-	87,946	112%
3	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks kemandirian partisipasi	3,25	-	3,48	107%
4	Meningkatnya Upaya Pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba	Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	35	-	79,90	228%
5	Meningkatnya Kapasitas Tenaga Teknis Rehabilitasi	Jumlah Petugas Penyelenggara layanan IBM yang terlatih	5	Orang	12	240%
6	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	4	Lembaga	4	100%

7	Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba	Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2	Unit	2	100%
8	Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba	Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3	Indeks	3,86	117%
9	Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan precursor narkoba P-21	1	berkas perkara	2	200%
10	Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien	Nilai kinerja anggaran	80	-	86,96	108,7%
11	Meningkatnya tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	92	-	98.12	106%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



A. CAPAIAN KINERJA

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2023, BNNK Sleman menetapkan 11 Sasaran Kegiatan dengan sebelas indikator kinerja. Berikut informasi tingkat ketercapaiannya selama tahun 2023.

Adapun hasil pencapaian kinerja sudah sesuai dengan Perjanjian Kinerja BNN Kabupaten Sleman tahun 2023 dengan sasaran kinerja sebagai berikut :

1. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba
----------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba	51,00	57,61	113%

Definisi operasional Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap penyalahgunaan narkoba adalah nilai tingkat kemampuan kalangan remaja dalam mengendalikan diri, menghindari dari, dan menolak segala bentuk dorongan, keinginan atau pengaruh untuk menyalahgunakan narkoba.



Pengukuran indeks ketahanan diri remaja anti narkoba menggunakan alat ukur yang disebut dengan *Anti Drugs Scale* (ADS) yang meliputi tiga dimensi, yaitu: *Self Regulation*, *Assertiveness*, dan *Reaching Out*. Kemampuan diri untuk mengelola pikiran, impuls, dan emosi agar dapat menampilkan respon

perilaku yang berkesesuaian dengan tujuan adalah yang dimaksud dengan *Self Regulation*. Sedangkan kemampuan diri untuk dapat mengungkapkan dan mengekspresikan perasaan dan gagasan secara tegas, apa adanya, jujur, terbuka, serta bertanggung jawab tanpa rasa cemas dan tidak mengganggu atau menyakiti orang lain adalah yang dimaksud dengan *Assertiveness*.

Adapun kemampuan diri untuk dapat meningkatkan aspek positif dengan cara meningkatkan keterhubungan dengan orang lain disebut dengan *Reaching Out*. Penilaian terhadap indeks ini dilakukan oleh Direktorat Informasi dan Edukasi BNN RI (tingkat pusat). Masing-masing satuan kerja BNN tingkat wilayah melaporkan hasil kegiatan dan memfasilitasi proses pengumpulan data kuesioner dari para responden sesuai juknis yang ditetapkan.

Pada tahun 2023 BNNK Sleman dan jajaran telah melaksanakan kegiatan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menunjukkan bahwa BNNK Sleman telah memenuhi bahkan melampaui target Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 dengan target Target BNNK Sleman untuk Indeks Ketahanan Diri Remaja Terhadap Penyalahgunaan Narkoba diangka 51 Indeks, sedangkan Realisasinya 57,61 Indeks.

Realisasi Kinerja pada indikator ini sesuai dengan target Renproja BNNK Sleman dimana BNNK mampu mencapai kategori “Sangat Tinggi” dengan nilai 57,61. BNNK Sleman mengumpulkan data kuesioner dari 106 (seratus enam) orang responden yang sudah mendapatkan intervensi dari BNNK Sleman.

Berdasarkan Surat dari BNN RI perihal Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektari) Direktorat Informasi dan Edukasi Tahun 2023 Nomor: B/ 4732/ XII/ DE/ PC.00/ 2023/ BNN, hasil perhitungan Indeks Ketahanan Diri Remaja terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sleman adalah 57,61 dengan kategori Sangat Tinggi. Hasil perhitungan nilai / *score* Indeks Ketahanan Diri Remaja (Dektari) Wilayah DIY dapat sebagai berikut :

Tahun	Score Dektari	Kategori
2022	51,54	Tinggi
2023	57,61	Sangat tinggi

Hasil nilai indeks ketahanan diri remaja BNNK Sleman pada Tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Dari yang semula pada tahun 2022 memiliki nilai 51,54 kemudian meningkat pada tahun 2023 dengan nilai 57,61 berkategori “Sangat Tinggi”.

Perbandingan realisasi capaian nilai / score indeks ketahanan diri remaja BNNK Sleman dengan target score tahun sebelumnya dan pada Rencana Program Kerja (Renproja) dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebagai berikut :



Perbandingan Score Dektari BNNK Sleman dengan Target Tahun sebelumnya

Faktor keberhasilan dalam mencapai target kinerja :

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan peningkatan ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

- a. Petugas BNNK memiliki persepsi yang sama terkait ketahanan diri remaja mulai dari konsep dasar, standar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis, dan prosedur pengukuran yang diberikan dari BNN Pusat.
- b. Petugas yang kompeten sehingga dapat menjalin komunikasi yang efektif dan persuasif untuk membantu remaja memiliki ketahanan diri dari penyalahgunaan narkoba.
- c. Sinergitas antar instansi atau pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan penyebaran Informasi dan Edukasi P4GN bagi remaja.
- d. Pemanfaatan media elektronik maupun non-elektronik dalam upaya penyebaran informasi dan edukasi P4GN bagi remaja agar terhindar dari bahaya penyalahgunaan narkoba.

Faktor Kegagalan Mencapai Target Kinerja :

Tantangan/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator ini, diantaranya:

- a. Peningkatan kapabilitas petugas terkait perkembangan narkoba maupun kemampuan menyampaikan materi harus disesuaikan dengan kondisi terkini.
- b. Pengetahuan remaja yang perlu ditingkatkan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba secara berkelanjutan.
- c. Lingkungan remaja yang tidak selalu dapat dikontrol atau diawasi oleh orang tua.

Kegiatan peningkatan indeks ketahanan diri remaja terhadap penyalahgunaan narkoba dilaksanakan secara efisien melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan DIPA Tahun Anggaran 2023.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja :

Berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun yang sudah berjalan, fungsi pencegahan BNNK Sleman menyusun rekomendasi untuk mencapai target indikator kinerja yang lebih baik di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Menyamakan persepsi terkait pemahaman rincian pelaksanaan kegiatan, termasuk materi maupun item kuesioner pengukuran indeks melalui bimtek kepada penyuluh dan staf di semua satker BNN.
- b. Memberikan materi terlebih dahulu tentang ketahanan diri remaja anti narkoba kepada responden sebelum responden tersebut mengisi kuesioner indeks.
- c. Menyasar kepada responden dari lembaga pendidikan yang mendapatkan intervensi dari BNNK Sleman dan dilaksanakan secara tatap muka.

2. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika
----------------------------	--

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2.	Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba	78,69	87,946	100%

Definisi operasional Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba adalah nilai tingkat kemampuan keluarga dalam menangkal dan melindungi diri dan anggota keluarga dari penyalahgunaan narkoba yang berasal dari internal maupun eksternal.



Pengukuran indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba meliputi 3 (tiga) dimensi diantaranya:

1. *Beliefs system* (Sistem keyakinan) merupakan dasar nilai, pendirian, sikap, yang menjadi pedoman perilaku dari keberfungsian keluarga dalam mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. *Organizational Process* (proses organisasi) adalah struktur dalam mendukung unit keluarga dan anggota di dalamnya untuk bersikap adaptif terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
3. *Communication/problem-solving processes* (proses komunikasi) merupakan suatu proses memaknai informasi dan mengatasi permasalahan di dalam sebuah keluarga terkait pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Untuk menghitung Indikator ini BNNK Sleman memberikan hasil kegiatan dan memfasilitasi proses pengumpulan data kuesioner dari para responden ke pembina fungsi sesuai petunjuk teknis. Perhitungan nilai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dilakukan oleh BNN RI dan lembaga penelitian yang telah bekerja sama. Hal tersebut bertujuan agar proses penghitungan berjalan transparan karena dikerjakan oleh para profesional.

Berdasarkan Surat dari BNN RI perihal Hasil Perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Direktorat Advokasi Tahun 202 Nomor: B/ 4729/ XII/ DE/ PC.01/ 2023/ BNN Tahun 2023, hasil perhitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sleman adalah 87,946 dengan kategori Sangat Tinggi. Hasil perhitungan nilai / *score* indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) BNNK Sleman tahun 2023 sebagai berikut :

Tahun	Score Dektara	Kategori
2023	87,946	Sangat Tinggi
2022	89,018	Sangat Tinggi

Nilai indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba (Dektara) BNNK Sleman dari tahun 2022 hingga tahun 2023 mampu mempertahankan predikat kategori “Sangat Tinggi” meskipun secara nilai mengalami penurunan. Dari yang semula tahun 2022 memiliki nilai 89,018 kemudian turun pada tahun 2023 dengan nilai 87,946. Nilai yang diperoleh BNNK Sleman sudah sesuai bahkan melampaui target level nasional maupun target Rencana Program Kerja (Renproja) 2020 – 2023 pada tiap tahunnya. Perbandingan capaian *score* indeks ketahanan keluarga BNNK Sleman dengan target *score* level nasional dan atau Rencana Program Kerja (Renproja) dari tahun 2022 hingga tahun 2023 sebagai berikut :



Perbandingan Score Dektara BNNK Sleman dengan Target Tahun Sebelumnya

Faktor Keberhasilan dalam Mencapai Target Kinerja :

Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

- a. Petugas BNNK Sleman memiliki persepsi yang sama terkait ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba mulai dari konsep dasar, standar pelaksanaan sesuai dengan petunjuk teknis, dan prosedur pengukuran yang diberikan BNN RI.
- b. Petugas yang kompeten sehingga dapat menjalin komunikasi yang efektif dan persuasif untuk membantu keluarga (baik orang tua maupun anak) sehingga memiliki ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.
- c. Sinergitas dengan pemangku kepentingan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan advokasi peningkatan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba.

Kegagalan dalam Mencapai Target Kinerja :

Tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba, diantaranya:

- a. Instruksi yang kurang konsisten dari Pembina Fungsi Pusat dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga satuan kerja wilayah kurang persiapan dalam melaksanakan kegiatan.
- b. Kemampuan *public speaking* para penyuluh narkoba maupun staf di wilayah yang belum merata terkait advokasi dan negosiasi untuk pelaksanaan kegiatan.
- c. Peserta kegiatan belum memperoleh pelatihan lanjutan (*Training Of Trainer*) agar dapat menjadi fasilitator mandiri.
- d. Belum semua Desa Bersinar yang telah diberikan intervensi memiliki komitmen dengan memberikan dukungan anggaran untuk melaksanakan program ketahanan keluarga anti narkoba secara berkelanjutan.

Kegiatan peningkatan indeks ketahanan keluarga terhadap penyalahgunaan narkoba dilaksanakan secara efisien melalui upaya pelaksanaan kegiatan yang disesuaikan dengan DIPA Tahun Anggaran 2023 dan pemanfaatan jaringan dengan para pihak terkait agar memberikan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja :

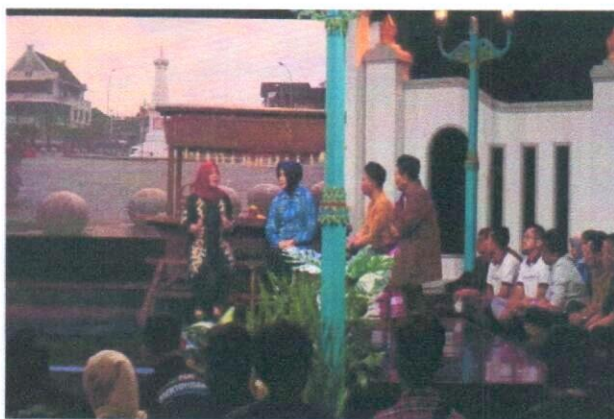
Berdasarkan evaluasi kegiatan pada tahun yang sudah berjalan, fungsi pencegahan BNNK Sleman menyusun rekomendasi untuk mencapai target indikator kinerja yang lebih baik di tahun selanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan dan perencanaan program yang matang serta keterlibatan antar Bidang & Bagian di Satker, sesuai dengan program kegiatan yang akan diintervensi pada Desa Bersinar serta penyamaan persepsi dalam memilih, menentukan, dan menetapkan lokasi Desa Bersinar yang akan diintervensi supaya hasilnya dapat maksimal dan sesuai target program.
- b. Dilaksanakannya pelatihan *public speaking* kepada penyuluh narkoba di wilayah dalam rangka peningkatan kemampuan dalam hal advokasi & negosiasi.
- c. Perlu dilaksanakan *Training Of Trainer* fasilitator bagi peserta program ketahanan keluarga anti narkoba agar dapat menjadi fasilitator mandiri di Desa terkait.
- d. Senantiasa menjalin komunikasi dengan Desa Bersinar yang telah dicanangkan sebelumnya agar berkomitmen melaksanakan kegiatan pencegahan bahaya narkoba bagi keluarga maupun masyarakat secara berkelanjutan.

3. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN
----------------------------	---

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3.	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,25	3,48	100%

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat Anti Narkoba) di lingkungan masing-masing dalam rangka upaya P4GN yang terdiri dari lingkungan Pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan,



komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll). Pelaksanaan penilaian pengukuran Indeks kemandirian partisipasi (IKP), dilakukan setelah peserta mengikuti kegiatan pelatihan penggiat anti narkoba dan pengembangan kapasitas yang dilakukan oleh BNNK Sleman maksimal 3 (tiga) bulan setelah mengikuti kegiatan tersebut.

Pengukuran IKP terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi bagian dari pengukuran, antara lain aspek manusia, aspek metode, aspek anggaran, aspek system, aspek sarana dan prasarana dan kegiatan P4GN. Metode pengolahan data, Nilai IKP (Indeks Kemandirian Partisipasi) dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang". Mengingat kriteria dalam lingkungan mempunyai karakteristik yang berbeda-beda, maka penilaian IKP didasarkan pada tabel sebagai berikut :

Nilai Interval	Nilai Konversi	Kategori	Kriteria Mandiri
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	D	Tidak Mandiri
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	C	Kurang Mandiri
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	B	Mandiri
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	A	Sangat Mandiri

Pada akhir Triwulan IV Tahun 2023 telah dilakukan pengukuran pada 2 lingkungan yaitu Lingkungan Pendidikan dan Lingkungan Masyarakat. Berdasarkan hasil pengukuran IKP pada tahun 2023 sebagai berikut "

Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)				Total Indeks	Kategori
	Instansi Pemerintah	Swasta	Pendidikan	Masyarakat		
Kabupaten Sleman	-	-	3.51	3.45	3.48	Sangat Mandiri

Berdasarkan data di atas maka dari 2 lingkungan yang telah disurvei diambil nilai rata-rata untuk dilaporkan sebagai capaian kinerja, yaitu:

- Lingkungan Pendidikan, dengan nilai IKP 3,45
- Lingkungan Masyarakat, dengan nilai IKP 3,51

Dari data tersebut diperoleh hasil rata-rata Indeks Kemandirian Partisipasi sebesar 3,48. Adapun detail hasil pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) pada masing-masing lingkungan dan lembaga terlampir. Hasil tersebut menunjukkan bahwa realisasi Indeks Kemandirian Partisipasi berkategori "Sangat Mandiri" pada tahun 2023 telah memenuhi target sesuai dengan target pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT 2023).

Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun-tahun sebelumnya (1 periode renproja 2022 - 2023) adalah sebagai berikut:



Capaian Nilai IKP Tahun 2023 sebesar 3,48 jika dibandingkan dengan hasil perhitungan IKP Tahun 2022, yaitu sebesar 3,47 maka terdapat kenaikan indeks sebesar 0.01. Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional adalah sebagai berikut:

Faktor Keberhasilan/kegagalan dalam mencapai target kinerja :

1. Keberhasilan Capaian Kinerja :

- a) Target Nilai IKP BNNK Sleman Tahun 2023 sebesar 3.48, nilai tersebut telah mencapai dari target yang ditetapkan di Renja/RKT Tahun 2023, Renproja 2020-2024 dan Renstra BNN RI Tahun 2020-2024.
- b) Nilai IKP dengan ketegori sasaran, lingkungan pendidikan memiliki nilai indeks IKP sebesar 3.51, dan lingkungan Masyarakat dinilai 3.45.
- c) Telah terbentuk 100 (seratus) orang penggiat anti narkoba dari 60 lembaga yang dilaksanakan oleh BNNK Sleman dengan rincian sebagai berikut:

**Jumlah Penggiat Peran Serta Masyarakat
Di Wilayah Kabupaten Sleman**

BNNP/BNNK	JUMLAH LEMBAGA		JUMLAH LEMBAGA	JUMLAH PENGGIAT
	PENDIDIKAN	MASYARAKAT		
BNNK SLEMAN	30	30	40	60

Penggiat yang terbentuk telah diberikan pelatihan oleh BNNK Sleman melalui kegiatan pengembangan kapasitas penggiat anti narkoba. Penggiat mendapatkan materi untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian dalam P4GN yaitu kebijakan dan strategi P4GN, *public speaking*, pengetahuan dasar narkoba, literasi digital, *team work*, motivasi dalam upaya pengembangan karakter, strategi kampanye narkoba dan penyusunan rencana kerja (*action plan*).

- d) Kegiatan pemberdayaan masyarakat juga mendorong instansi/institusi/dunia usaha/kelompok masyarakat untuk melaksanakan kegiatan deteksi dini narkotika melalui tes urin secara mandiri (melalui anggaran swadaya) dan fasilitasi BNNK dengan total 250 orang yang diperiksa dari 5 lembaga.

2. Kegagalan mencapai target kinerja :

- a) Kebijakan program/anggaran pemerintah daerah yang belum bersinergi dalam program P4GN. Kualitas atas keberhasilan/kegagalan mencapai target kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya

Dalam meraih keberhasilan Nilai IKP, BNNK Sleman selalu menekankan kepada Penggiat P4GN yang sudah dibentuk untuk dapat menemukan kegiatan P4GN melalui pemanfaatan 5M (*man, method, money, machine* dan *material*) di lingkungan masing-masing. Dengan semakin aktif peran serta masyarakat dalam melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi.

Hambatan yang dihadapi dalam meraih Nilai IKP diantaranya :

1. Belum adanya apresiasi atau sanksi atas pelaksanaan program di wilayah, sehingga motivasi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait masih rendah.
2. Beberapa instansi/lembaga tidak memiliki anggaran khusus terkait pelaksanaan tes urin, hal ini dikarenakan diantaranya adanya *refocusing* anggaran, tidak ada anggaran khusus terkait tes urine, atau tingkat urgensi dari tes urin masih rendah untuk lingkungan tempat sekolah/kerjanya.
3. Belum masifnya peran BUMN dan sektor swasta dalam mendukung program P4GN.
4. Belum optimalnya implementasi regulasi P4GN (Permendagri No.12 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN dan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023) di wilayah.

Untuk mewujudkan target Nilai IKP, dalam pelaksanaannya BNNK Sleman menggunakan anggaran sesuai dengan DIPA T.A. 2023 secara efisien didukung dengan jumlah SDM yang ada pada setiap pelaksanaan kegiatan untuk mencapai output yang telah ditargetkan.

Rekomendasi perbaikan kinerja dan penyempurnaan kinerja kedepan :

Dalam mengantisipasi terjadinya kegagalan pada pencapaian kinerja BNNK Sleman, maka diperlukan beberapa upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan (rekomendasi perbaikan kinerja) sebagai berikut:

1. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun regulasi, program dan anggaran serta merealisasikannya di Rencana Aksi Daerah tentang P4GN di Tahun 2024.
2. Mendorong stakeholder di lingkungan Instansi Pemerintah/ Pendidikan/ Swasta/ Masyarakat untuk melaksanakan kegiatan P4GN secara mandiri baik untuk sosialisasi P4GN, deteksi dini melalui tes urine, pembentukan satgas.
3. Meningkatkan kerja sama dengan pemerintah desa di Wilayah DIY untuk mendukung P4GN di desa melalui pengalokasian anggaran tentang P4GN dengan menggunakan dana desa.
4. Meningkatkan kerja sama dengan BUMN dan swasta untuk mendukung P4GN di Tingkat kabupaten/kota melalui pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Upaya Pemulihan Penyalahguna dan/atau Pecandu Narkotika
----------------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup	35%	79,90%	228%

Definisi persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup adalah nilai yang didapatkan berdasarkan pengukuran terhadap penyalahguna



dan/atau pecandu narkotika untuk mengetahui peningkatan kualitas hidup klien. Pengukuran menggunakan instrumen WHOQoL (World Health Organization Quality of Life) - BRIEF. Instrumen tersebut mengukur 4 domain kehidupan yaitu domain fisik, psikologis, sosial, dan lingkungan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan instrumen

WHOQoL kepada klien penyalahguna dan/atau pecandu narkotika sebanyak 52 orang di sepanjang tahun 2023 dengan metode wawancara. Adapun cara penghitungan persentase penyalahguna yang mengalami peningkatan kualitas hidup :

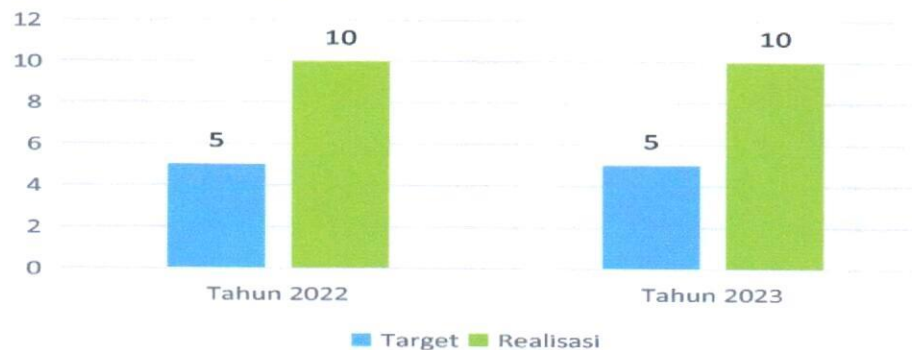
$$\% = \frac{\text{Jumlah Klien yang WHOQoL NAIK}}{\text{Jumlah Klien Selesai Rehab + Pasca}}$$

Target indikator kinerja WHOQoL di BNNK Sleman adalah target tahunan. Adapun target kinerja tahunan sebesar 35% dan realisasi hasil pengukuran WHOQoL adalah 79,90%, sehingga pecandu narkotika yang mengalami peningkatan kualitas hidup sebesar 228%. Realisasi tersebut lebih besar dari yang ditetapkan dikarenakan lebih banyaknya klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dibandingkan dengan klien yang mengalami penurunan kualitas hidup.

Pada Tahun 2022 juga sudah dilaksanakan pengukuran kualitas hidup dengan menggunakan instrumen WHOQoL (*World Health Organization Quality of Life*) – BRIEF, namun untuk hasil pengukuran tersebut tidak dijadikan target dalam penetapan kinerja sehingga tidak dapat dibandingkan dengan hasil pengukuran pada Tahun 2022.

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	
	2022	2023	2022	2023
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	-	35%	-	79,90%

Perbandingan Target dan Realisasi
Capaian Tahun 2022-2023



Apabila dibandingkan dengan target nasional, maka realisasi BNNK Sleman lebih tinggi dikarenakan lebih banyaknya klien yang mengalami peningkatan kualitas hidup dibandingkan dengan klien yang mengalami penurunan kualitas hidup.

Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi BNNK Sleman
Persentase penyalahguna dan/atau pecandu narkoba yang mengalami peningkatan kualitas hidup	63%	79,90%

Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab keberhasilan capaian indikator antara lain :

1. Terjalannya hubungan saling percaya antara klien rehabilitasi rawat jalan dengan petugas rehabilitasi;
2. Tingkat kepedulian yang tinggi dari keluarga klien dan lingkungan masyarakat terhadap proses pemulihan klien;
3. Dukungan pimpinan instansi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi melalui ketersediaan anggaran ataupun sarana dan prasarana.

Adapun perolehan nilai pengukuran kualitas hidup tersebut tidak dapat mencapai 100% walaupun sudah melebihi target yang ditentukan yaitu 35% dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain :

1. Beberapa klien ada yang mengalami penurunan nilai pada saat pengukuran kualitas hidup pada domain-domain tertentu;
2. Beberapa klien ada yang nilainya tetap antara nilai awal dan akhir pada saat pengukuran kualitas hidup pada domain-domain tertentu;
3. Beberapa klien masih perlu didorong untuk tetap mempertahankan pemulihannya.

Keberhasilan WHOQoL dibuktikan dengan tercapainya target tahunan yaitu sebesar 79,90%. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan kualitas hidup klien yaitu dengan menjalin komunikasi positif dengan klien sehingga tercipta hubungan saling percaya dan meningkatkan semangat klien untuk menyelesaikan program layanan rehabilitasi sampai pada program pascarehabilitasi, serta melibatkan keluarga untuk memberikan dukungan yang penuh agar klien dapat menyelesaikan layanan rehabilitasi di Klinik Pratama Sembada Bersinar.

Untuk memenuhi target indikator kinerja kegiatan, BNNK Sleman memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh SDM maupun sarana prasarana yang sudah dimiliki dan berkoordinasi secara intensif dengan keluarga klien agar memberikan kepedulian kepada proses pemulihan klien.

Berikut daftar lembaga rehabilitasi mitra BNNK Sleman yang mendapatkan bimbingan teknis, yaitu :

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Pondok Pesantren Bidayatussalikin | 5. RSU Mitra Paramedika |
| 2. PABM Nawacita | 6. RSU Condongcatur |
| 3. Lapas Narkotika Kelas II-A Yogyakarta | |
| 4. RSUD Sleman | |

Dalam perkembangannya, dari ke-6 lembaga rehabilitasi tersebut hanya 4 lembaga yang sudah operasional dalam artian sudah melakukan layanan rehabilitasi pada klien. Fasilitas rehabilitasi yang operasional tersebut adalah PABM Nawacita, PP Bidayatussalikin, Lapas Narkotika Kelas II-A Yogyakarta, dan RSUD Sleman.

Berikut perbandingan capaian pada tahun 2022 dan 2023.

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah lembaga rehabilitasi yang operasional	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga	4 Lembaga



Adapun faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program adalah :

1. Komitmen yang kuat dalam mewujudkan program pemulihan penyalahgunaan narkoba yang terintegrasi dan berkesinambungan;
2. Adanya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap layanan rehabilitasi agar sesuai dengan SNI 8807:2022.

Beberapa kendala jumlah fasilitas rehabilitasi yang operasional pada tahun 2023 :

lebih sedikit (4 lembaga) dibandingkan dengan perjanjian kerjasama yang dilaksanakan (6 lembaga), dikarenakan sudah tidak adanya dukungan pembiayaan dari BNN untuk klien yang mengakses lembaga rehabilitasi sehingga menyebabkan lembaga harus menetapkan tarif layanan bagi klien yang mengakses layanan. Keberhasilan dari kegiatan fasilitasi lembaga rehabilitasi adalah lembaga rehabilitasi mampu memberikan layanan rehabilitasi bagi pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahguna narkoba serta banyak dari lembaga tersebut yang kemudian meneruskan informasi mengenai rehabilitasi narkoba dalam acara kegiatan baik internal maupun eksternal.

Adapun hambatan yang kami hadapi antara lain :

1. Kapasitas dan kualitas lembaga rehabilitasi yang ada masih terbatas, sehingga lebih difokuskan untuk layanan utama mereka;
2. Belum semua sumber daya manusia di lembaga mendapatkan pelatihan yang tersertifikasi terkait adiksi;
3. Adanya pola tarif yang ditetapkan oleh pihak lembaga sehingga sedikit klien yang bersedia mengakses layanan;
4. Masih kurangnya minat para pecandu/penyalahguna yang mengakses secara *voluntary* ke lembaga rehabilitasi maupun ke IPWL.

Untuk memenuhi target indikator kinerja kegiatan, BNNK Sleman memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh SDM maupun sarana dan prasarana dan berkoordinasi secara intensif dengan lembaga terkait pelayanan rehabilitasi untuk mewujudkan lembaga rehabilitasi yang memenuhi standar SNI 8807:2022.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Sinkronisasi antara BNN dengan lembaga terkait dan komponen masyarakat baik di pusat dan daerah dalam rangka penyusunan jejaring yang terpadu dan terintegrasi yang mendukung pelaksanaan program rehabilitasi di fasilitas kesehatan milik instansi pemerintah dan/atau swasta;
2. Mendorong fasilitas rehabilitasi untuk memenuhi standar layanan sesuai SNI 8807:2022 minimal di tipe III;
3. Monitoring dan evaluasi fasilitas rehabilitasi sehingga sesuai standard layanan rehabilitasi yang telah ditentukan.

7.Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kemampuan Fasilitas Layanan Rehabilitasi Narkotika
---------------------------	--

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	2 unit	2 unit	100 %

Definisi operasional jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang operasional adalah jumlah unit penyelenggara kegiatan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna narkoba di lingkungannya. Pengukuran dilakukan dengan cara



mendata jumlah unit penyelenggara layanan IBM yang telah terbentuk dan mampu menyelenggarakan layanan pendampingan dan pemberian dukungan pemulihan hingga bimbingan lanjut bagi penyalahguna narkoba di lingkungannya dalam satu tahun anggaran. Analisis dan evaluasi realisasi kinerja pada jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi

IBM yang operasional sesuai dengan target ada 2 unit IBM, yaitu unit IBM Kalurahan Sariharjo dan unit IBM Kalurahan Maguwoharjo.

Realisasi kinerja pada indikator jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM pada tahun 2023 berbeda target dengan tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan pada tahun-tahun sebelumnya diberikan target hanya 1 unit IBM.

Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1	1	1	1	1	2	2	2	2	-

Keterangan : T=Target R=Realisasi

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pada tahun 2022 dan 2023 BNNK Sleman dapat tercapai 2 unit IBM yang operasional sehingga dapat mencapai target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja	2022		2023	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah unit penyelenggara layanan rehabilitasi IBM yang operasional	1	2	2	2



Target nasional terkait unit IBM yang operasional adalah 463 unit IBM yang tersebar di seluruh BNNP dan BNNK di seluruh Indonesia, untuk masing-masing BNNK diberikan target 2 unit IBM dengan demikian BNNK Sleman telah membantu pencapaian target Deputi Bidang Rehabilitasi.

Berikut faktor pendorong keberhasilan pelaksanaan program yaitu :

1. Adanya sinergitas antar pendamping IBM dengan pemerintah desa;
2. Adanya komitmen yang kuat dari stakeholder / perangkat desa yang kuat;
3. Dilakukan monitoring dan asistensi secara berkala.

Keberhasilan target dibuktikan dengan tercapainya target 2 unit IBM :

Unit IBM tersebut berada di Kalurahan Maguwoharjo dan Kalurahan Sariharjo. Upaya yang dilakukan oleh petugas adalah menjalin komunikasi dengan stakeholder/perangkat desa sehingga terbentuk unit IBM dengan fase prima untuk Kalurahan Sariharjo dan fase tangguh untuk Kalurahan Maguwoharjo.

Fase prima merupakan fase tertinggi dalam dalam indikator fase perkembangan bagi unit IBM, yaitu unit IBM Kalurahan Sariharjo telah sesuai dengan memenuhi tata kelola sampai dengan pencatatan dan pelaporan IBM serta sudah mendapatkan pendanaan mandiri dari kalurahan. Untuk unit IBM Kalurahan Maguwoharjo belum mendapatkan pendanaan mandiri dari kalurahan, sehingga masih masuk dalam fase tangguh. Untuk memenuhi target indikator kinerja kegiatan, BNNK Sleman memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh SDM maupun sarana dan prasarana dan berkoordinasi secara intensif dengan tokoh masyarakat dan perangkat desa guna merencanakan anggaran desa untuk kegiatan P4GN.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator kinerja ini yaitu :

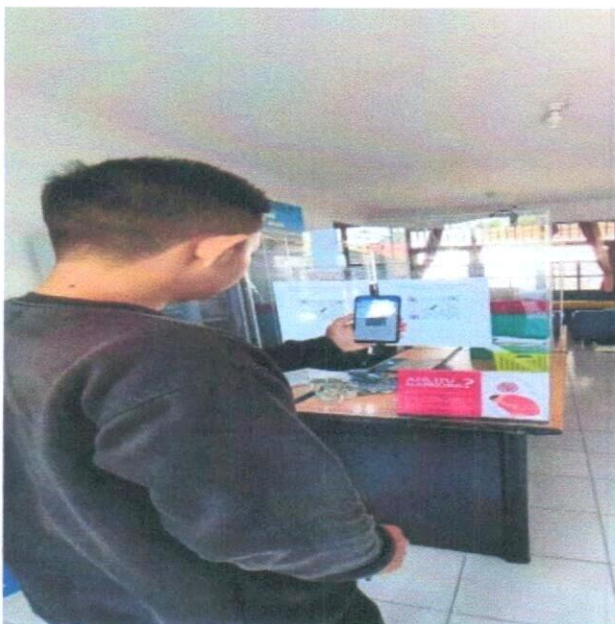
dikarenakan adanya kesibukan dari Agen Pemulihan dan klien dalam pekerjaannya masing-masing sehingga layanan IBM dilaksanakan menyesuaikan jadwal mereka, ada juga yang dilaksanakan pada malam hari selesai mereka bekerja. Untuk mewujudkan unit IBM yang operasional menggunakan anggaran sesuai DIPA T.A. 2023 secara efisien, dapat dilakukan dengan memaksimalkan kualitas SDM dan kuantitas SDM yang ada, serta mendorong masing-masing kalurahan/unit IBM untuk mendukung terselenggaranya kegiatan IBM ini dengan menggunakan anggaran mandiri dari kalurahan.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah : dengan melakukan sinkronisasi antara BNN dengan anggota masyarakat dalam rangka penyusunan jejaring yang mendukung pelaksanaan program terbentuknya unit IBM di tingkat Kalurahan. Selain itu perlu adanya penambahan anggaran untuk petugas rehabilitasi yang sering melaksanakan kegiatan IBM di luar jam kantor.

8. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika
----------------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3	3,86	Sangat Baik

Definisi operasional indeks kepuasan layanan rehabilitasi adalah ukuran tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap layanan fasilitas rehabilitasi. Implementasikan kewajiban penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap



penyelenggaraan layanan secara berkala sebagaimana Amanah Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik. Survei

dilaksanakan sesuai kriteria inklusi dan eksklusi, dilakukan per semester pada setiap tahunnya. Tujuan umum memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi yaitu akan menjadi dasar penyusunan kebijakan rehabilitasi

gangguan NAPZA bagi orang dengan gangguan penggunaan zat (*substance use disorder*). Tujuan khusus mengukur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) penerima layanan rehabilitasi rawat jalan di lingkungan BNN secara nasional, yaitu mengukur nilai IKM penerima layanan rehabilitasi rawat inap di lingkungan BNN secara nasional dan mengukur nilai IKM penerima layanan rehabilitasi rawat jalan di lingkungan BNN tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode penelitian deskriptif untuk melihat gambaran umum partisipan penelitian. Indeks kepuasan ini adalah upaya untuk mengevaluasi mutu layanan rehabilitasi narkoba pada lembaga rehabilitasi BNN, dengan melihat 9 unsur antara lain :

1. Persyaratan pelayanan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur layanan
3. Waktu pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk, spesifikasi jenis layanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Adapun target Indeks Kepuasan Penerima layanan rehabilitasi pada fasilitas rehabilitasi BNN di wilayah BNNK Sleman pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN	3,3	3,86	Sangat Baik

Dari target 3,3 indeks namun realisasi 3,86 dengan demikian BNNK Sleman mampu menyelesaikan target yang telah ditentukan bahkan capainnya masuk dalam kategori Sangat Baik.

Realisasi kinerja pada indikator indeks kepuasan Penerima Layanan Rehabilitasi pada Fasilitas Rehabilitasi BNN melebihi target pada setiap tahunnya, dimana kenaikan IKM per tahunnya cukup signifikan.

Kegiatan	2020		2021		2022		2023		2024	
	T	R	T	R	T	R	T	R	T	R
Meningkatnya Kualitas Layanan Rehabilitasi Narkotika	-	-	3,2	3,4	3,25	3,6	3,3	3,86	3,77	-

Keterangan : T=Target R=Realisasi



Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat layanan rehabilitasi rawat jalan secara nasional adalah 3,63 dengan kategori sangat baik, sedangkan untuk Indeks Kepuasan Masyarakat layanan rehabilitasi rawat jalan di BNNK Sleman adalah 3,86 dengan kategori sangat baik juga.

Berikut ini merupakan faktor-faktor penyebab keberhasilan capaian indikator antara lain :

1. Terjalannya hubungan saling percaya antara klien rehabilitasi rawat jalan dengan petugas;
2. Petugas memberikan pelayanan secara prima kepada klien rehabilitasi;
3. Adanya perbaikan dalam peningkatan layanan rehabilitasi sesuai dengan saran dan masukan yang diberikan oleh klien;
4. Dukungan pimpinan instansi dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi melalui ketersediaan anggaran ataupun sarana dan prasarana.

Terdapat beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu :

1. Pelaksanaan survei dilakukan dalam bentuk online sehingga beberapa klien ada yang lupa mengisi jika tidak segera dilakukak pengisian saat itu juga.
2. Adanya keterbatasan dalam pengisian survei yang menggunakan alat komunikasi modern sehingga tidak support untuk membuka link survei.

Keberhasilan pengukuran IKM dibuktikan dengan tercapainya target tahunan yaitu sebesar 3.86 Indeks. Upaya yang dilakukan oleh petugas adalah menjalin komunikasi dengan klien sehingga tercipta hubungan saling percaya dan klien mendapat kepuasan layanan. Untuk memenuhi target indikator kinerja kegiatan, BNNK Sleman memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh SDM maupun sarana dan prasarana dan berkoordinasi secara intensif dengan klien agar tercapai kepuasan rehabilitasi.

Rekomendasi/rencana aksi ke depan sebagai langkah optimalisasi kinerja ke depan adalah :

1. Melakukan survei secara langsung setelah klien selesai sesi konseling, bagi klien yang alat komunikasinya tidak support maka menggunakan alat komunikasi milik klinik;
2. Adanya atensi dari instansi untuk memberikan bimbingan kepada sumber daya manusia baik bimbingan teknis maupun non teknis;
3. Meningkatkan dan mempertahankan layanan rehabilitasi sesuai standar layanan yang telah ditentukan berdasarkan SNI 8807:2022.

9.Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dan Lahan Tanaman Ganja Dan Tanaman Terlarang Lainnya
---------------------------	--

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
11.	Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21	1 Berkas Perkara	2 Berkas Perkara	200%

Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 adalah banyaknya berkas perkara penyidikan tersangka tindak pidana narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan. Pengukurannya menggunakan

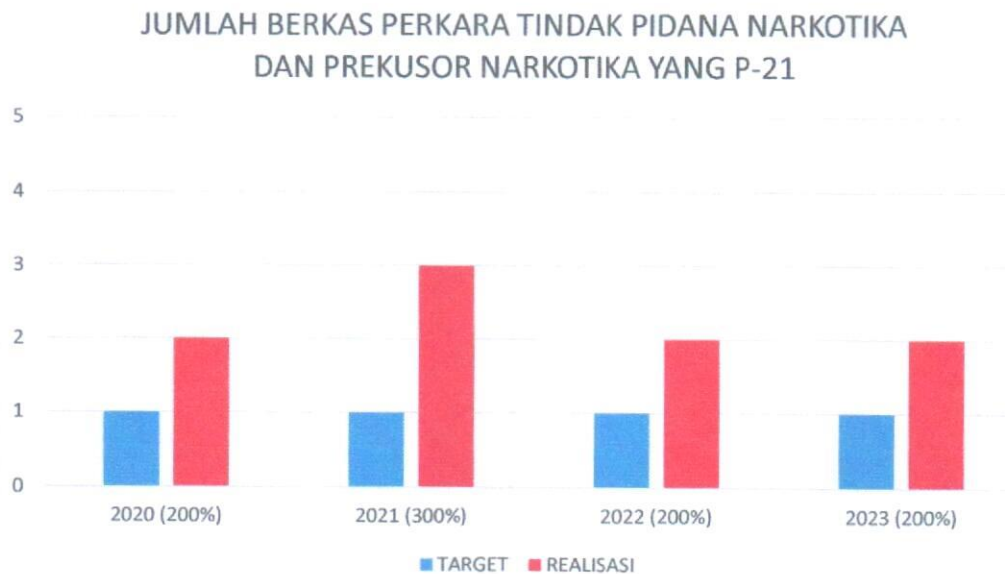


cara mengakumulasi jumlah capaian penyelesaian berkas perkara tersangka kasus tindak pidana narkotika yang dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21) untuk dilakukan penuntutan dari BNN Kabupaten Sleman. Target Indikator Kinerja ini sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) T.A. 2023 dimana BNN Kabupaten Sleman

mendapatkan target 1 Berkas Perkara. Dari target yang telah ditetapkan yaitu 1 berkas perkara, BNN Kabupaten Sleman berhasil mencapai realisasi yang melebihi target pada RKT 2023 yaitu sebanyak 2 Berkas Perkara.

Jika dilihat dari Rencana Program Kerja (Renproja) BNNK Sleman tahun 2020-2024, indikator kinerja Jumlah berkas perkara tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika yang P-21 sama dengan target pada perjanjian kinerja tahun ini, walaupun BNNK Sleman merupakan instansi vertikal, dalam hal ini BNNP DIY dan BNN RI merupakan pembina fungsi berhak mengubah/memberikan target terhadap instansi di wilayahnya dengan disesuaikan anggaran yang telah diberikan, namun BNNK Sleman pada tahun 2023 diberi target 1 berkas perkara. Dari target tersebut BNNK Sleman mampu menyelesaikan kasus sebanyak 2 berkas perkara atau melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Perbandingan capaian jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 setiap tahunnya selalu melebihi target sebaran yang diberikan oleh BNNP D.I Yogyakarta, dapat dilihat pada grafik di bawah ini dengan hasil melebihi target pada 4 tahun terakhir.



Dilihat dari Renstra BNN, target BNN RI untuk jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 meningkat setiap tahunnya dengan target 615 berkas perkara pada Tahun 2020, 650 berkas perkara pada Tahun 2021. 675 berkas perkara pada Tahun 2022, 700 berkas perkara pada Tahun 2023, dan BNNK Sleman selalu melampaui target sehingga mampu memberikan andil atas keberhasilan target BNNP D.I Yogyakarta maupun target nasional BNN RI.

Dengan pencapaian realisasi jumlah berkas perkara tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba yang P-21 yang melebihi target, hal ini merupakan keberhasilan Seksi Pemberantasan BNNK Sleman dalam mencapai target kinerja.

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian target pada indikator ini adalah sebagai berikut:

- a. Sinergitas BNNK Sleman dengan instansi terkait/ *Stakeholder* antara lain Polresta Sleman, Kejaksaan Negeri Sleman, Pengadilan Negeri Sleman dll.
- b. Anggota memiliki integritas yang tinggi, komitmen yang kuat, profesional dan semangat untuk memberantas Pengedar narkoba sehingga bisa terealisasi 2 kasus dengan 3 tersangka dengan berkas yang sudah P-21.

Sedangkan hambatan yang dihadapi, diantaranya adalah:

- a. Keterbatasan anggaran.
- b. Keterbatasan peralatan.
- c. Kekurangan jumlah personil dibagian pemberantasan.
- d. Penyelidikan dilakukan secara konvensional dan kurang akses penyelidikan berbasis IT.

Seksi Pemberantasan BNNK Sleman dapat memaksimalkan penggunaan anggaran sesuai DIPA T.A. 2023 secara efisien meskipun mengalami *Automatic Adjustmen* (AA) yaitu dengan target 1 berkas perkara dan anggaran untuk 1 berkas perkara namun seksi pemberantasan BNN Kabupaten Sleman dalam tahun 2023 dapat merealisasikan 2 berkas perkara dengan 3 orang tersangka. dalam keterbatasan personil, Seksi Pemberantasan BNNK Sleman dapat memaksimalkan kualitas dan kuantitas SDM yang ada yaitu dapat menjalankan tugas pengungkapan kasus tindak pidana narkoba dengan melebihi target yang telah ditetapkan serta memanfaatkan fasilitas dan teknologi yang tersedia.

Rekomendasi untuk penyempurnaan pencapaian :

- Penambahan jumlah personil di seksi pemberantasan
- Mendapatkan Akses untuk penyelidikan berbasis IT

10. Sasaran Kegiatan	Meningkatnya Proses Manajemen Kinerja secara efektif dan Efisien
-----------------------------	---

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai kinerja anggaran	80	86,96	108.7%

1. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah indikator untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari sisi perencanaan, efektifitas pelaksanaan, efisiensi pelaksanaan dan kepatuhan terhadap regulasi. **Nilai Kinerja Anggaran (NKA)** merupakan ukuran capaian kinerja berdasarkan penggunaan anggaran



kementerian. NKA memperhitungkan aspek penyerapan anggaran, pencapaian target kinerja, dan pengelolaan perbendaharaan. Perhitungan NKA melibatkan dua nilai yaitu :

- Evaluasi Kinerja Anggaran :** Nilai ini menggambarkan sejauh mana anggaran telah digunakan secara efisien dan efektif yang diperoleh dari evaluasi kinerja

program-program yang didanai oleh anggaran.

- Indeks Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA):** Nilai ini mencerminkan kualitas pengelolaan anggaran dan perbendaharaan. IKPA mempertimbangkan faktor seperti kepatuhan terhadap aturan, pengelolaan risiko, dan efisiensi penggunaan anggaran.
- Perhitungan NKA didasarkan dengan bobot 60% untuk EKA dan 40% untuk IKPA. Nilai kinerja anggaran ini memberikan gambaran holistik tentang efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai tujuan kinerja

Nilai di maksud terdiri atas komponen penyerapan anggaran, konsistensi atas Rencana Penarikan Dana (RPD) awal, konsistensi atas RPD akhir, capaian keluaran dan efisiensi anggaran.

Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L untuk tahun 2023 sebesar **86,96**. Berdasarkan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa target telah tercapai dengan sangat baik atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar **80** terealisasi **86,96**, dengan persentase capaian sebesar **108.7%**. Capaian realisasi nilai kinerja anggaran sebesar **86,96**. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 10.22 poin, dari sebelumnya **76,74** menjadi **86,96**. Sedangkan jika dibandingkan dengan target akhir Renstra (2024) sebesar **90** maka target yang ditetapkan tersebut telah terlampaui dengan persentase sebesar **113%**. Nilai Kinerja Anggaran merupakan penggabungan dari nilai atas implementasi anggaran dengan bobot 60 persen dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot 40 persen

11. Sasaran Kegiatan		Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Keuangan yang sesuai Prosedur	
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	92	98.12	106%

Penilaian pada aspek implementasi dilakukan dengan melihat Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah ukuran yang digunakan untuk



mengevaluasi kualitas pelaksanaan anggaran belanja oleh Kementerian Negara/Lembaga. IKPA mencakup tiga aspek: implementasi perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, **dan** hasil pelaksanaan anggaran. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022, IKPA ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai alat untuk mengukur kinerja

pelaksanaan anggaran.

Terdapat **delapan indikator kinerja** yang digunakan dalam menghitung IKPA:

1. **Revisi DIPA:** Menghitung perbandingan antara Target Revisi DIPA dengan Jumlah Revisi DIPA.
2. **Deviasi Halaman III DIPA:** Menilai deviasi antara alokasi anggaran pada Halaman III DIPA dengan realisasi anggaran.
3. **Penyerapan Anggaran:** Mengukur sejauh mana anggaran telah terealisasi.
4. **Belanja Kontraktual:** Menilai efisiensi dan efektivitas belanja kontraktual.
5. **Pengelolaan UP/TUP:** Menilai pengelolaan UP (Uang Persediaan) dan TUP (Tanda Uang Persediaan).
6. **Pengelolaan GUP:** Menilai pengelolaan GUP (Giro Uang Persediaan).
7. **Pengelolaan BMN:** Menilai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).
8. **Pengelolaan Pajak dan Retribusi:** Menilai pengelolaan pajak dan retribusi.

Semua indikator di atas memiliki formula perhitungan masing-masing. IKPA diberlakukan untuk kinerja pelaksanaan anggaran selama satu tahun anggaran penuh. Perubahan ketentuan dan probis IKPA dapat terjadi dari tahun ke tahun, sehingga penting untuk selalu mengacu pada peraturan terbaru yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam upaya nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L selama tahun 2023 antara lain:

1. Membentuk Tim Keuangan utk melaksanakan pengendalian atas laporan keuangan;
2. Review Laporan Keuangan;
3. Bimtek peningkatan kompetensi Pegawai;
4. Rapat evaluasi rutin pencapaian kinerja anggaran;
5. Membuat peta resiko atas pelaksanaan anggaran
6. Merevisi halaman III DIPA sesuai dengan jadwal;
7. Melaksanakan rapat evaluasi kinerja keuangan secara periodik;
8. Melakukan revisi RKAL
9. Melakukan rekon data internal antara data Keuangan dan data barang milik negara;
10. Melakukan rekon eksternal dengan KPPN sebelum batas waktu yang ditentukan;
11. Melakukan koordinasi dengan koordinator persediaan;

12. Operator persediaan melakukan stock opname persediaan setiap semester;
13. Operator persediaan mengirim data ke BMN setiap bulan;
14. Melakukan koordinasi Internal di BNN setiap Bulan;
15. Melakukan telaah Laporan Keuangan;
16. Mengisi Laporan Tahunan.

Permasalahan dan hambatan yang dijumpai BNNK Sleman adalah :

dalam upaya pencapaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L antara lain:

1. terhambatnya kegiatan atau adanya penundaan kegiatan tatap muka s.d. bulan september sehingga kegiatan tatap muka menumpuk pada bulan Oktober, November dan Desember;
2. Terjadi beberapa kali refocusing anggaran.

Langkah antisipasi yang telah dilakukan di tahun 2023 untuk mengatasi permasalahan yang muncul, antara lain:

1. memfokuskan kegiatan pada kegiatan yang langsung berkaitan dengan pencapaian
2. mengembangkan berbagai inovasi dalam mendukung perbaikan tata kelola administrasi keuangan.

Sedangkan rencana tindak lanjut atau Rekomendasi :

atau langkah antisipasi yang akan dilakukan ke depan agar permasalahan yang muncul tersebut tidak dijumpai kembali antara lain dengan meningkatkan kesadaran dan tanggungjawab petugas penyusun laporan kegiatan baik melalui kegiatan *capacity building* atau melalui kegiatan apel pagi yang dilakukan setiap hari senin serta membuat aturan baku dalam bentuk POS penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan. Nilai kinerja anggaran adalah nilai yang mengukur capaian kinerja atas penggunaan anggaran kementerian yang tertuang dalam dokumen anggaran. Pengukuran kinerja anggaran dilakukan oleh Kementerian Keuangan kepada seluruh instansi pemerintah.

A. Realisasi Anggaran

BNNK Sleman pada tahun 2023 menerima pagu anggaran sebesar Rp. 1.837.211.000,-. Dari pagu tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp. 1.834.248.359,- dengan persentase daya serap anggaran sebesar 99,84%.



PAGU ANGGARAN 2023

Rp. 1.837.211.000,-

REALISASI ANGGARAN 2023

Rp. 1.834.248.359,-

Berikut rincian pagu dan realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran/indikator kinerja dan anggaran untuk dukungan manajemen.

Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
Program Dukungan Manajemen			
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	87.848.000	87.848.000	100%
2. Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumberdaya manusia	59.110.000	59.109.800	100%
3. Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	10.460.000	10.460.000	100%

4. Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasara	1.021.652.000	1.021.464.314	99.98%
5. Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	25.000.000	24.997.000	99.99%

Selama periode tahun 2023, BNNK Sleman mengalami revisi DIPA sebanyak delapan kali, yaitu:

1. Dipa Awal pada tanggal 30 November 2022, DIPA awal sebesar Rp. 1.777.075.000,-
2. Revisi 1, tanggal 14 Februari 2023, Revisi halaman III DIPA; sebesar Rp. 1.777.075.000,-
3. Revisi ke 2 tanggal 12 April 2023, Revisi Penambahan Target PNBP layanan SKHPN ada penambahan Rp. 23.000.000,- dan Pagu menjadi Rp. 1.800.275.000,-
4. Revisi ke 3 tanggal 14 April 2023, Revisi halaman III DIPA; sebesar Rp. 1.800.275.000,-
5. Revisi ke 4 tanggal 14 Juli 2023, Revisi halaman III DIPA; sebesar Rp. 1.800.275.000,-
6. Revisi ke 5 tanggal 14 September 2023, Revisi Pusat - Relaksasi AA Belanja Satker di Lingkungan BNN TA. 2023 sebesar Rp. 1.800.275.000,-
7. Revisi ke 6 tanggal 13 Oktober 2023, Revisi Halaman III DIPA & Pengajuan Biaya Layanan SKHPN bertambah sebesar Rp. 34.152.000,- dan pagu menjadi Rp. 1.834.427.000,-
8. Revisi ke 7 tanggal 02 November 2023, Revisi Pusat - Terkait Belanja Satker di Lingkungan BNN TA. 2023 pagu Rp. 1.834.427.000,-
9. Revisi ke 8 tanggal 04 Desember 2023, Revisi Kelebihan realisasi Penerimaan atas Target PNBP penambahan sebesar Rp. 2.784.000,- dan pagu menjadi Rp. 1.837.211.000,-

BAB IV PENUTUP



BNNK Sleman pada tahun 2023 menetapkan 11 sasaran kegiatan,

yaitu **1)**Meningkatnya daya tangkal anak dan remaja terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba **2)**Meningkatnya daya tangkal keluarga terhadap pengaruh buruk penyalahgunaan dan peredaran narkoba **3)**Meningkatnya kesadaran dan kepedulian Masyarakat dalam penanganan P4GN **4)**Meningkatnya pemulihan penyalahguna dan/atau pecandu narkoba **5)**Meningkatnya kapasitas tenaga teknis rehabilitasi **6)**Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba (jumlah Lembaga rehabilitasi yang operasional **7)**Meningkatnya aksesibilitas dan kemampuan fasilitas layanan rehabilitasi narkoba (penyelenggaraan IBM yang operasional **8)**Meningkatnya kualitas layanan rehabilitasi narkoba **9)**Meningkatnya pengungkapan tindak pidana narkoba dan lahan tanaman ganja dan tanaman terlarang lainnya **10)**Meningkatnya proses manajemen kinerja secara efektif dan efisien **11)** Meningkatkan tata kelola administrasi keuangan yang sesuai prosedur.

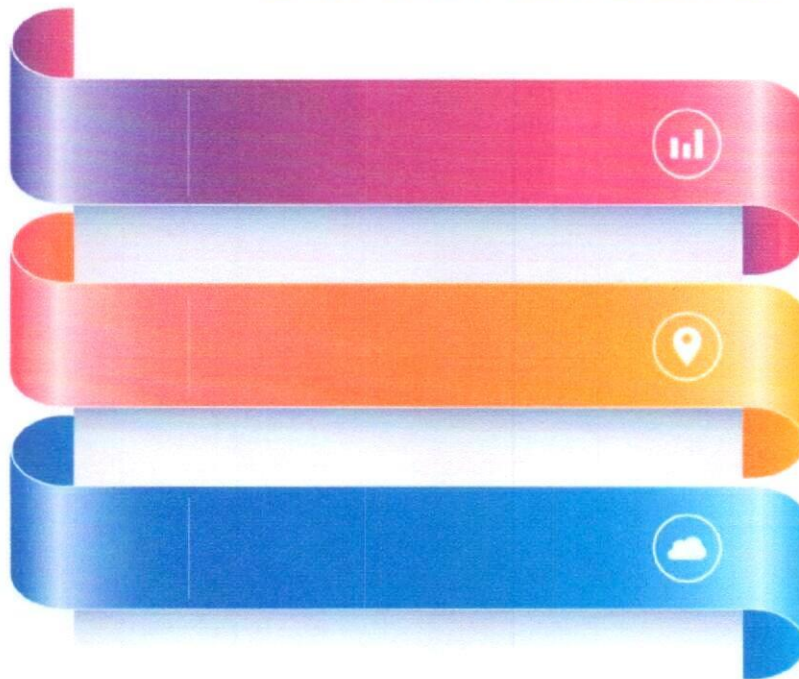
Dari sebelas indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian 11 sasaran kegiatan tersebut, sebelas indikator kinerja kegiatan realisasi capaiannya telah melebihi target (>100%) yang ditetapkan . Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Proses kemitraan dengan *stakeholders* dalam penanganan P4GN khususnya pemerintah daerah di wilayah Kabupaten Sleman berikut seluruh perangkat di bawahnya masih terasa legal formal dan belum muncul hubungan saling membutuhkan.
2. Mispersepsi terkait penafsiran teknis pelaksanaan program-program P4GN masih muncul dalam tahun anggaran berjalan.
3. Optimalisasi penggunaan dana dengan asas efektifitas-efisiensi, penggunaan daya dukung sarana prasarana dan daya dukung sumber daya manusia dalam mencapai target masih perlu ditingkatkan.

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan ke depan antara lain:

1. Menjalin kemitraan dengan stakeholders dalam penanganan P4GN yang lebih dalam dengan semangat saling membutuhkan.
2. Menjalin komunikasi intensif dengan eselon satu dalam upaya menyelaraskan kebijakan dan jika diperlukan mengalokasikan anggaran pendukung program prioritas BNN.
3. Melakukan revaluasi rencana strategis berbasis data yang akurat, perencanaan pelaksanaan kegiatan harus sedetail mungkin, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk di akhir tahun anggaran.
4. Melaksanakan monitoring dan pengukuran realisasi program dan anggaran secara berkala minimal 1 bulan sekali, dan segera menindaklanjuti hasil capaian program dan anggaran.
5. Pembentukan pokja yang disesuaikan dengan kebutuhan kinerja sehingga dapat mewujudkan birokrasi yang ramping dan kaya fungsi, lebih lincah dan mudah menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan. Termasuk dalam penyusunan strategi pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses diversifikasi dengan asas efektif dan efisien.
6. Pelibatan semua unsur dalam kegiatan sehingga semua pegawai dapat mensukseskan program Lembaga

LAMPIRAN REHABILITASI





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 2 (dua) lampiran
Perihal : Penyampaian Hasil Pengukuran IKM, IKR
Dan Prosentase Peningkatan Kualitas Hidup
T.A 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada

Yth. **Daftar Terlampir**

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Narkotika Nasional;
 - f. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2024.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, disampaikan kepada Kepala, bahwa dalam rangka meningkatkan mutu layanan rehabilitasi, Deputy Bidang Rehabilitasi telah melaksanakan evaluasi capaian kinerja melalui pengukuran kapabilitas lembaga pelaksana rehabilitasi (IKR), pengukuran kepuasan masyarakat penerima layanan rehabilitasi (IKM) dan pengukuran peningkatan kualitas hidup klien Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir.
3. Berkaitan dengan butir satu dan dua di atas, berkenan Kepala, untuk menjadikan hasil evaluasi dimaksud sebagai salah satu dasar penetapan kebijakan dalam upaya meningkatkan capaian kinerja bidang rehabilitasi di wilayah kerja masing-masing.
4. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN.



**DAFTAR BNNP BESERTA JAJARAN DAN UPT REHABILITASI
YANG TELAH DILAKUKAN PENGUKURAN IKM, IKR DAN PENGUKURAN
PENINGKATAN KUALITAS HIDUP T.A 2023**

1. Kepala BNNP Aceh
2. Kepala BNNP Sumatera Utara
3. Kepala BNNP Sumatera Barat
4. Kepala BNNP Bengkulu
5. Kepala BNNP Kepulauan Riau
6. Kepala BNNP Riau
7. Kepala BNNP Jambi
8. Kepala BNNP Kepulauan Bangka Belitung
9. Kepala BNNP Sumatera Selatan
10. Kepala BNNP Lampung
11. Kepala BNNP DKI Jakarta
12. Kepala BNNP Banten
13. Kepala BNNP Jawa Barat
14. Kepala BNNP DI Yogyakarta
15. Kepala BNNP Jawa Tengah
16. Kepala BNNP Jawa Timur
17. Kepala BNNP Kalimantan Barat
18. Kepala BNNP Kalimantan Timur
19. Kepala BNNP Kalimantan Utara
20. Kepala BNNP Kalimantan Tengah
21. Kepala BNNP Kalimantan Selatan
22. Kepala BNNP Bali
23. Kepala BNNP Nusa Tenggara Timur
24. Kepala BNNP Nusa Tenggara Barat
25. Kepala BNNP Sulawesi Utara
26. Kepala BNNP Sulawesi Barat
27. Kepala BNNP Sulawesi Tengah
28. Kepala BNNP Sulawesi Selatan
29. Kepala BNNP Sulawesi Tenggara
30. Kepala BNNP Gorontalo
31. Kepala BNNP Maluku
32. Kepala BNNP Maluku Utara
33. Kepala BNNP Papua
34. Kepala BNNP Papua Barat
35. Kepala Balai Besar Rehabilitasi Lido
36. Kepala Balai Rehabilitasi Baddoka
37. Kepala Balai Rehabilitasi Tanah Merah
38. Kepala Loka Rehabilitasi Kalianda
39. Kepala Loka Rehabilitasi Batam
40. Kepala Loka Rehabilitasi Deli Serdang

**HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PENERIMA LAYANAN REHABILITASI (IKM),
PENGUKURAN KAPABILITAS REHABILITASI (IKR) DAN
PROSENTASE KUALITAS HIDUP T.A 2023**

Satuan Kerja	IKR	IKM	Prosentase Kualitas Hidup
Aceh	3,27	3,67	86.68
BNN Kabupaten Aceh Selatan	3,15	3,59	96.59
BNN Kabupaten Aceh Tamiang	2,99	3,82	62.50
BNN Kabupaten Bireuen	3,60	3,56	90.12
BNN Kabupaten Gayo Lues	2,80	2,99	80.00
BNN Kabupaten Pidie	3,12	3,15	98.89
BNN Kabupaten Pidie Jaya	3,00	3,75	92.11
BNN Kota Banda Aceh	3,61	3,53	98.00
BNN Kota Langsa	3,66	3,97	68.75
BNN Kota Lhokseumawe	3,15	3,87	87.50
BNN Kota Sabang	3,16	0	98.21
BNNP Aceh	3,62	3,37	80.60
Sumatera Utara	3,46	3,52	90.24
BNN Kabupaten Asahan	3,76	3,62	92.22
BNN Kabupaten Batu Bara	3,30	3,78	94.35
BNN Kabupaten Deli Serdang	3,66	3,14	88.68
BNN Kabupaten Karo	3,44	3,71	88.61
BNN Kabupaten Labuhan Batu Utara	3,38	3,71	100.00
BNN Kabupaten Langkat	3,32	3,76	81.55
BNN Kabupaten Mandailing Natal	3,62	3,52	92.50
BNN Kabupaten Serdang Bedagai	3,21	3	88.46
BNN Kabupaten Simalungun	3,36	3,29	91.85
BNN Kabupaten Tapanuli Selatan	2,88	3,31	87.78
BNN Kota Binjai	3,34	3,09	86.79
BNN Kota Gunungsitoli	3,39	3,88	100.00
BNN Kota Pematang Siantar	3,62	3,77	90.34
BNN Kota Tanjung Balai	3,66	3,83	86.21
BNN Kota Tebing Tinggi	3,15	3,67	97.64
BNNP Sumatera Utara	3,90	3,56	89.78
Sumatera Barat	3,32	3,44	64.66
BNN Kabupaten Pasaman Barat	3,38	3,06	93.18
BNN Kabupaten Solok	3,44	3,74	47.12
BNN Kota Payakumbuh	3,53	3,64	51.47
BNN Kota Sawahlunto	3,02	3,23	100.00
BNNP Sumatera Barat	3,22	3,40	56.25

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

Riau	3,24	3,54	80.51
BNN Kabupaten Kuantan Singingi	2,90	3,66	97.32
BNN Kabupaten Pelalawan	2,68	3,13	92.86
BNN Kota Dumai	3,37	3,69	82.73
BNN Kota Pekanbaru	3,69	3,67	75.00
BNNP Riau	3,57	3,5	69.83
Kepulauan Riau	3,49	3,62	70.69
BNN Kabupaten Tanjung Balai Karimun	3,41	3,57	90.52
BNN Kota Batam	3,26	3,66	88.24
BNN Kota Tanjung Pinang	3,16	3,57	75.83
BNNP Kepulauan Riau	3,62	3,68	60.42
Kepulauan Bangka Belitung	3,59	3,64	84.63
BNN Kabupaten Bangka	3,75	3,53	79.46
BNN Kabupaten Bangka Selatan	3,76	3,20	76.09
BNN Kabupaten Belitung	3,79	3,71	95.31
BNN Kota Pangkal Pinang	3,45	3,80	98.00
BNNP Kepulauan Bangka Belitung	3,22	3,83	72.22
Bengkulu	3,56	3,76	71.03
BNN Kabupaten Bengkulu Selatan	3,04	3,77	73.50
BNN Kota Bengkulu	3,90	3,77	65.77
BNNP Bengkulu	3,76	3,77	78.82
Jambi	3,34	3,63	85.59
BNN Kabupaten Batang Hari	3,52	3,52	96.43
BNN Kabupaten Tanjung Jabung Timur	3,31	3,93	93.00
BNN Kota Jambi	3,38	3,42	94.44
BNNP Jambi	3,16	3,89	52.66
Sumatera Selatan	3,24	3,61	76.48
BNN Kabupaten Empat Lawang	3,13	3,52	100.00
BNN Kabupaten Muara Enim	2,98	3,51	75.00
BNN Kabupaten Musi Rawas	3,17	3,64	89.06
BNN Kabupaten Ogan Ilir	3,26	3,54	93.18
BNN Kabupaten Ogan Komering Ilir	3,42	3,94	61.86
BNN Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	2,75	3,53	86.11
BNN Kota Lubuk Linggau	3,11	3,42	76.96
BNN Kota Pagar Alam	3,49	3,31	80.00
BNN Kota Prabumulih	3,56	3,66	71.30
BNNP Sumatera Selatan	3,56	3,68	62.80
Lampung	3,57	3,63	75.41
BNN Kabupaten Lampung Selatan	3,45	3,15	72.96
BNN Kabupaten Lampung Timur	3,42	3,59	76.82
BNN Kabupaten Tanggamus	3,80	3,44	73.94
BNN Kabupaten Way Kanan	3,71	3,59	91.80
BNN Kota Metro	3,41	3,38	58.73
BNNP Lampung	3,26	3,85	76.50
Banten	3,20	3,53	77.14

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Cilegon	3,23	3,81	74.29
BNN Kota Tangerang	3,12	3,62	84.62
BNN Kota Tangerang Selatan	3,08	3,58	85.45
BNNP Banten	3,35	3,15	63.30
DKI Jakarta	3,74	3,68	79.40
BNN Kota Jakarta Selatan	3,91	3,76	72.20
BNN Kota Jakarta Timur	3,62	3,21	57.94
BNN Kota Jakarta Utara	3,62	3,89	98.33
BNNP DKI Jakarta	3,86	3,61	82.50
Jawa Barat	3,42	3,54	77.54
BNN Kabupaten Bandung Barat	3,33	3,36	66.94
BNN Kabupaten Bogor	3,35	3,63	86.40
BNN Kabupaten Ciamis	3,13	3,42	94.53
BNN Kabupaten Cianjur	3,33	3,84	96.43
BNN Kabupaten Garut	3,52	3,72	51.92
BNN Kabupaten Karawang	3,46	3,93	93.45
BNN Kabupaten Kuningan	3,21	3,32	97.12
BNN Kabupaten Sukabumi	4,00	3,52	82.69
BNN Kabupaten Sumedang	3,05	3,4	99.19
BNN Kota Bandung	3,36	3,29	65.91
BNN Kota Cimahi	3,42	3,5	76.39
BNN Kota Cirebon	3,13	3,49	88.03
BNN Kota Depok	3,65	3,55	87.10
BNN Kota Tasikmalaya	3,42	3,41	76.09
BNNP Jawa Barat	3,66	3,52	67.62
Jawa Tengah	3,57	3,67	83.30
BNN Kabupaten Banyumas	3,28	3,93	90.74
BNN Kabupaten Batang	3,30	3,91	83.62
BNN Kabupaten Cilacap	3,46	3,86	99.19
BNN Kabupaten Kendal	3,33	3,59	89.29
BNN Kabupaten Magelang	3,80	3,69	73.40
BNN Kabupaten Purbalingga	3,70	3,65	77.50
BNN Kabupaten Temanggung	3,50	3,91	90.00
BNN Kota Surakarta	3,62	3,67	83.33
BNN Kota Tegal	3,87	3,46	95.00
BNNP Jawa Tengah	3,80	3,59	71.67
D.I.Yogyakarta	3,82	3,86	80.82
BNN Kabupaten Bantul	4,00	3,39	82.42
BNN Kabupaten Sleman	3,46	3,84	79.90
BNN Kota Yogyakarta	0	0	70.45
BNNP D.I.Yogyakarta	4,00	3,83	80.34
Jawa Timur	3,36	3,68	82.28
BNN Kabupaten Blitar	3,60	3,43	68.10
BNN Kabupaten Gresik	3,62	3,77	80.17
BNN Kabupaten Kediri	3,32	3,36	98.57
BNN Kabupaten Lumajang	3,01	3,76	80.95
BNN Kabupaten Malang	3,46	3,52	85.94
BNN Kabupaten Nganjuk	3,33	3,72	70.92

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kabupaten Pasuruan	3,14	3,04	95.00
BNN Kabupaten Sidoarjo	3,38	3,81	92.92
BNN Kabupaten Sumenep	2,85	3,15	76.56
BNN Kabupaten Trenggalek	3,26	3,96	95.00
BNN Kabupaten Tuban	3,62	3,76	82.05
BNN Kabupaten Tulungagung	3,17	3,98	66.50
BNN Kota Batu	3,71	3,55	82.05
BNN Kota Kediri	3,32	3,62	76.32
BNN Kota Malang	3,28	3,88	69.89
BNN Kota Mojokerto	3,60	4	83.75
BNN Kota Surabaya	3,47	3,48	90.35
BNNP Jawa Timur	3,28	3,99	93.15
Bali	3,17	3,79	90.18
BNN Kabupaten Badung	3,29	3,48	91.18
BNN Kabupaten Buleleng	3,16	3,91	93.56
BNN Kabupaten Gianyar	2,51	3,32	100.00
BNN Kabupaten Karangasem	3,59	3,98	97.92
BNN Kabupaten Klungkung	3,00	3,98	95.45
BNN Kota Denpasar	2,80	3,3	67.39
BNNP Bali	3,86	3,85	92.86
Nusa Tenggara Barat	3,47	3,81	81.33
BNN Kabupaten Bima	3,56	3,57	75.00
BNN Kabupaten Sumbawa	3,26	3,34	72.79
BNN Kabupaten Sumbawa Barat	3,07	3,98	78.06
BNN Kota Mataram	3,86	3,9	93.57
BNNP Nusa Tenggara Barat	3,61	3,81	76.39
Nusa Tenggara Timur	3,28	3,78	93.00
BNN Kabupaten Belu	2,96	3,08	100.00
BNN Kabupaten Rote Ndao	3,23	4	
BNN Kota Kupang	3,65	0	
BNNP Nusa Tenggara Timur	3,26	3,86	92.26
Kalimantan Barat	3,38	3,57	77.16
BNN Kabupaten Bengkayang	3,71	3,33	88.16
BNN Kabupaten Kubu Raya	3,33	3,75	65.00
BNN Kabupaten Mempawah	3,90	3,98	100.00
BNN Kabupaten Sanggau	2,42	3,58	45.00
BNN Kabupaten Sintang	2,89	3,38	72.56
BNN Kota Pontianak	3,52	3,91	68.48
BNN Kota Singkawang	3,60	3,3	92.00
BNNP Kalimantan Barat	3,62	3,26	59.00
Kalimantan Selatan	3,44	3,76	89.11
BNN Kabupaten Balangan	3,49	3,87	100.00
BNN Kabupaten Barito Kuala	3,36	3,72	82.01
BNN Kabupaten Hulu Sungai Selatan	2,11	3,48	69.23
BNN Kabupaten Hulu Sungai Utara	3,17	3,94	68.18
BNN Kabupaten Tabalong	3,55	3,72	92.50
BNN Kabupaten Tanah Laut	3,66	3,65	79.17
BNN Kota Banjarbaru	3,89	3,96	91.35

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Banjarmasin	3,86	3,63	92.55
BNNP Kalimantan Selatan	3,90	3,63	100.00
Kalimantan Tengah	3,60	3,65	69.41
BNN Kabupaten Kotawaringin Barat	3,66	3,66	67.42
BNN Kota Palangkaraya	3,39	3,42	68.10
BNNP Kalimantan Tengah	3,76	3,81	71.43
Kalimantan Timur	3,61	3,69	77.64
BNN Kota Balikpapan	3,49	3,62	65.91
BNN Kota Bontang	3,70	3,14	82.14
BNN Kota Samarinda	3,80	3,93	83.14
BNNP Kalimantan Timur	3,42	3,51	76.14
Kalimantan Utara	3,49	3,29	88.12
BNN Kabupaten Nunukan	3,51	3,2	75.00
BNN Kota Tarakan	3,43	3,26	95.83
BNNP Kalimantan Utara	3,51	3,36	90.97
Sulawesi Utara	3,42	3,78	85.19
BNN Kabupaten Bolaang Mongondow	3,46	3,83	88.33
BNN Kabupaten Kepulauan Sangihe	3,52	3,89	71.67
BNN Kota Bitung	3,07	3,87	99.36
BNN Kota Manado	3,46	3,96	88.79
BNNP Sulawesi Utara	3,60	3,68	76.02
Gorontalo	3,33	3,39	87.76
BNN Kabupaten Boalemo	3,25	3,17	80.00
BNN Kabupaten Bone Bolango	3,90	3,33	99.22
BNN Kabupaten Gorontalo	2,84	3,4	62.50
BNN Kabupaten Gorontalo Utara	3,80	3,01	85.00
BNN Kota Gorontalo	3,00	3,42	67.50
BNNP Gorontalo	3,19	3,49	87.64
Sulawesi Barat	3,48	3,34	88.16
BNN Kabupaten Polewali Mandar	3,32	3,23	100.00
BNNP Sulawesi Barat	3,65	3,38	85.00
Sulawesi Tengah	3,26	3,48	77.38
BNN Kabupaten Banggai Kepulauan	2,70	3,62	50.00
BNN Kabupaten Donggala	2,43	3,43	63.70
BNN Kabupaten Morowali	2,88	3,83	
BNN Kabupaten Poso	3,60	3,18	84.56
BNN Kabupaten Tojo Una-Una	3,90	3,53	92.35
BNN Kota Palu	3,60	3,35	90.31
BNNP Sulawesi Tengah	3,70	3,46	25.00
Sulawesi Selatan	3,72	3,8	70.45
BNN Kabupaten Bone	3,34	4	75.54
BNN Kabupaten Tana Toraja	4,00	3,73	70.14
BNN Kota Palopo	3,90	3,6	64.66
BNNP Sulawesi Selatan	3,52	3,84	70.83
Sulawesi Tenggara	3,42	3,63	78.37
BNN Kabupaten Kolaka	3,40	3,63	75.60
BNN Kabupaten Muna	2,74	3,05	17.50
BNN Kota Baubau	3,90	3,95	92.24

LAMPIRAN II

SURAT KEPALA BNN
 NOMOR : B/99/I/DE/RH.02/2024/BNN
 TANGGAL : 15 JANUARI 2024

BNN Kota Kendari	3,66	3,56	76.61
BNNP Sulawesi Tenggara	3,41	3,57	87.50
Maluku	3,26	3,34	86.96
BNN Kabupaten Buru Selatan	2,97	3,18	
BNN Kota Tual	3,46	3,38	85.00
BNNP Maluku	3,35	3,53	85.00
Maluku Utara	3,07	3,36	73.39
BNN Kabupaten Halmahera Utara	3,22		
BNN Kabupaten Pulau Morotai	2,11		
BNN Kota Tidore Kepulauan	3,36	3,57	72.92
BNNP Maluku Utara	3,57	3,29	75.00
Papua	3,38	3,7	75.00
BNN Kabupaten Jayapura	2,98	3,86	69.44
BNN Kabupaten Mimika	3,74	3,29	35.00
BNNP Papua	3,42	3,68	100.00
Papua Barat	3,89	3,82	98.75
BNNP Papua Barat	3,89	3,82	98.75
Pusat	3,70	3,43	85.00
IPWL BNN Pusat	3,70	3,43	85.00
Grand Total	3,41	3,63	81.39





KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH SARIHARJO
NOMOR 82 / KEP. LURAH/ 2023

TENTANG :
PENETAPAN TIM AGEN PEMULIHAN
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
KALURAHAN SARIHARJO KAPANEWON NGAGLIK
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023

LURAH SARIHARJO

- Menimbang** : a. bahwa IBM adalah untuk mengupayakan pemulihan dan keberfungsian sosial pengguna narkoba dengan memberdayakan kekuatan lokal yang bertumpu pada peran keluarga dan partisipasi masyarakat yang pelaksanaannya mencakup kegiatan non-layanan dan kegiatan layanan yang dilakukan secara bertahap;
- b. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Layanan Rehabilitasi di Kalurahan Sariharjo Tahun 2023 perlu menunjuk dan menetapkan Tim Agen Pemulihan pada Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat Kalurahan Sariharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Sariharjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
6. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/15/II/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 3 Januari 2023 tentang Pemberitahuan Mekanisme Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun 2023;
7. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 9 Februari 2023 tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/Kabupaten/Kota/Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023;
8. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Nomor: KEP/09/II/KA/RH.01/2023/BNNK tanggal 13 Februari 2023 tentang Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat di Wilayah Kabupaten Sleman Tahun Anggaran 2023;
9. Program kerja Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Agen Pemulihan pada wilayah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) kalurahan Sariharjo kegiatan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna/pecandu Narkoba di Kalurahan Sariharjo terhitung mulai Bulan Februari s.d. Desember 2023.
- KEDUA : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat oleh Agen Pemulihan (AP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
1. Melakukan pemetaan terkait situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya;
 2. Melakukan penjangkauan penyalahguna narkoba serta mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya;
 3. Melakukan kegiatan intervensi yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan klien (komunikasi, informasi, dan edukasi/KIE, pencegahan kekambuhan, kelompok dukungan sebaya/KDS, Pertemuan Keluarga /FSG, kunjungan rumah, dan pengembangan diri);
 4. Melakukan dukungan pemulihan melalui pemantauan dan pendampingan penyalahguna narkoba;
 5. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan bagi penyalahguna narkoba;
 6. Melibatkan mantan penyalahguna narkoba dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba di wilayah setempat;
 7. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Sariharjo dan Kepala BNN Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sariharjo
Pada tanggal 27 Februari 2023


H. SARBINI, S.Sos

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Rehabilitasi BNN RI;
2. Kepala BNNP DIY;
3. Kepala BNNK Sleman;
4. Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman;
6. Panewu Depok;
7. Ketua BPKal Sariharjo;
8. Tim AP IBM Kalurahan Sariharjo;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH SARIHARJO
KAPANEWON NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 82 /KEP.LURAH /2023
TANGGAL : 27 FEBRUARI 2023

**SUSUNAN PERSONALIA
TIM AGEN PEMULIHAN
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
KALURAHAN SARIHARJO KAPANEWON NGAGLIK
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Hendriyan Wiprantoko, S.Pd.	Dukuh Rejodani 2	Rejodani 2
2.	Susi Lestari, S.Sos	Staf Kalurahan Sariharjo	Nglempongsari
3.	Ahhamed Jaya Pratama, S.E.	Staf Kalurahan Sariharjo	Mudal
4.	Wahyuningsih	Kader	Tambakrejo
5.	Ikhtiar Noni Hayati, S.Ak.	Divisi Unit Kesejahteraan Sosial Karang Taruna Sariharjo	Sedan

Ditetapkan di Sariharjo
Pada tanggal 27 Februari 2023


LURAH SARIHARJO
H. SARBINI, S.Sos.



KABUPATEN SLEMAN
KEPUTUSAN LURAH MAGUWO HARJO
NOMOR : 28/ KEP. LURAH/VI/ 2023

TENTANG :

**PERUBAHAN TIM AGEN PEMULIHAN
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
KALURAHAN MAGUWO HARJO KAPANEWON DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023**

LURAH MAGUWO HARJO

- Menimbang** :
- a. bahwa IBM adalah untuk mengupayakan pemulihan dan keberfungsian sosial pengguna narkoba dengan memberdayakan kekuatan lokal yang bertumpu pada peran keluarga dan partisipasi masyarakat yang pelaksanaannya mencakup kegiatan non-layanan dan kegiatan layanan yang dilakukan secara bertahap;
 - b. bahwa untuk kelancaran Kegiatan Layanan Rehabilitasi di Kalurahan Maguwoharjo Tahun 2023 perlu menunjuk dan menetapkan Tim Agen Pemulihan pada Lokasi Intervensi Berbasis Masyarakat Kalurahan Maguwoharjo;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Lurah Maguwoharjo.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
 - 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 3. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024;
 - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
 - 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - 7. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor B/15/I/DE/RH.03/2023/BNN tanggal 3 Januari 2023 tentang Pemberitahuan Mekanisme Pembentukan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun 2023;
 - 8. Program kerja Seksi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Merubah dan Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Agen Pemulihan pada wilayah Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) kalurahan Maguwoharjo kegiatan layanan rehabilitasi bagi penyalahguna/pecandu Narkoba di Kalurahan Maguwoharjo terhitung mulai Bulan Februari s.d. Desember 2023
- KEDUA** : Tim Intervensi Berbasis Masyarakat oleh Agen Pemulihan (AP) sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas antara lain :
1. Melakukan pemetaan terkait situasi dan kondisi penyalahgunaan narkoba di wilayahnya;
 2. Melakukan penjangkauan penyalahguna narkoba serta mengidentifikasi penggunaan narkoba dan tingkat permasalahannya;
 3. Melakukan kegiatan intervensi yang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok sesuai dengan kebutuhan klien (komunikasi, informasi dan edukasi/KIE, pencegahan kekambuhan, kelompok dukungan sebaya/KDS, Pertemuan Keluarga /FSG, kunjungan rumah dan pengembangan diri);
 4. Melakukan dukungan pemulihan melalui pemantauan dan pendampingan penyalahguna narkoba;
 5. Melakukan rujukan ke layanan kesehatan dan sosial yang dibutuhkan bagi penyalahguna narkoba;
 6. Melibatkan mantan penyalahguna narkoba dan masyarakat untuk memberikan dukungan kepada penyalahguna narkoba di wilayah setempat;
 7. Melakukan pencatatan dan pelaporan.
- KETIGA** : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Intervensi Berbasis Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU senantiasa berpedoman pada ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Lurah Maguwoharjo dan Kepala BNN Kabupaten Sleman.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maguwoharjo
Pada tanggal 26 Juni 2023

LURAH MAGUWOHARJO



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Deputi Rehabilitasi BNN RI;
2. Kepala BNNP DIY;
3. Kepala BNNK Sleman;
4. Kepala Dinas PMK Kabupaten Sleman;
5. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman
6. Panewu Depok;
7. Ketua BPKal Maguwoharjo;
8. Tim AP IBM Kalurahan Maguwoharjo;
9. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH
MAGUWOHARJO KAPANEWON
DEPOK KABUPATEN SLEMAN
NOMOR : 28 /KEP.LURAH /VI/2023
TANGGAL : 26 Juni 2023

**PERUBAHAN SUSUNAN PERSONALIA
TIM AGEN PEMULIHAN
INTERVENSI BERBASIS MASYARAKAT
KALURAHAN MAGUWOHARJO KAPANEWON DEPOK KABUPATEN SLEMAN
TAHUN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1.	Sigit Ariyanto	Ketua	Sanggrahan
2.	Muhammad Nur'ali Albuni	Sekertaris	Sanggrahan
3.	Mujiyatun	Bendahara	Tempelsari, Banjeng
4.	H.Suradji	Anggota	Kepuhsari, Krodan
5.	Suharno	Anggota	Sambilegi Kidul
6.	Esti Widjajanti	Anggota	Setan
7.	Sumaryono	Anggota	Demangan

Ditetapkan di Maguwoharjo
Pada tanggal 26 Juni 2023

LURAH MAGUWOHARJO
KASIDI



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website: www.bnn.go.id

Nomor : B/288/I/DE/RH.03/2023/BNN

Jakarta, 25 Januari 2023

Klasifikasi : Biasa

Lampiran : 5 (lima)

Perihal : Pemberitahuan Lembaga Rehabilitasi

Napza Mitra BNN Tahun 2023

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/ Kota

di

Tempat

1. Rujukan:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- e. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 999);
- f. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- g. Program Kerja Deputy Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa dalam rangka Fasilitasi Lembaga Rehabilitasi Napza Mitra BNN tahun 2023, diberitahukan tahapan sebagai berikut:

/a. lembaga.....

- a. Lembaga rehabilitasi Napza mitra BNN tahun 2023 sesuai lampiran I adalah lembaga yang direkomendasikan oleh BNNP/BNNK/Kota sesuai dengan wilayah kerjanya pada Rapat Sosialisasi Penginputan Data Klien Lembaga Rehabilitasi pada tanggal 19 dan 22 Desember 2022.
 - b. Lembaga Mitra BNN sesuai lampiran I, akan ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala BNN tentang Fasilitas lembaga rehabilitasi Napza Milik Pemerintah dan Masyarakat terhitung dari bulan Januari 2023 di tingkat Pusat.
 - c. Selanjutnya di tingkat BNNP dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara BNN dengan Lembaga Rehabilitasi Napza Mitra BNN yang telah memperoleh Penetapan Tahun 2023 sesuai format Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada lampiran II.
 - d. Mohon BNNP/BNN Kab/Kota segera mengisi matriks data lengkap lembaga rehabilitasi sesuai lampiran III dan dikirimkan paling lambat 10 Februari 2023 ke email penanggungjawab wilayah sesuai dengan lampiran IV.
 - e. Pelaporan data klien di Lembaga rehabilitasi Napza Mitra BNN dilakukan melalui link penginputan data klien yang akan dikirimkan pada bulan Januari 2023 ke email masing-masing operator yang telah ditunjuk dari lembaga rehabilitasi Napza mitra BNN.
3. Sehubungan dengan poin 2 (dua) diatas dimohon kepada Kepala untuk menetapkan target dan lokasi standar yang akan menjadi lokus penerapan standar SNI (program reguler) tahun 2023 dan mengirimkan matriks data tersebut sesuai lampiran V ke penanggungjawab wilayah pada lampiran IV.
 4. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi penanggungjawab wilayah.
 5. Demikian untuk menjadi maklum.



Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

Tembusan:

1. Kepala BNN
2. Sekretaris Utama BNN
3. Inspektur Utama BNN

DAFTAR LEMBAGA REHABILITASI NAPZA
MITRA BNN TAHUN 2023

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
1	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Selatan	Puskesmas Blang Kejeren
2	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Selatan	Puskesmas Lhok Bengkuang
3	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	Klinik Dr. Zuhaini
4	Aceh	BNN Kabupaten Aceh Tamiang	Klinik Bina Assyifa
5	Aceh	BNN Kabupaten Gayo Lues	Puskesmas Kecamatan Blang Jeurangoe
6	Aceh	BNN Kabupaten Pidie	Puskesmas Kembang Tanjung
7	Aceh	BNN Kabupaten Pidie Jaya	Puskesmas Trienggadeng
8	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Al-Fatha
9	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Rumoh Geutanyoe Aceh
10	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Seuramoe Mulya Aceh
11	Aceh	BNN Kota Banda Aceh	Yayasan Pintu Hijrah (SIRAH)
12	Aceh	BNN Kota Langsa	RS Cut Nyak Dhien Langsa
13	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Azkia
14	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Sahabat
15	Aceh	BNN Kota Langsa	Klinik Rajawali Medika
16	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Malikulsaleh
17	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Yayasan Permata Aceh Peduli (YPAP)
18	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Banda Sakti
19	Aceh	BNN Kota Lhokseumawe	Puskesmas Mon Geudong
20	Aceh	BNNP Aceh	Rumah Sakit Jiwa
21	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Darul Imarah
22	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Baitussalam
23	Aceh	BNNP Aceh	Puskesmas Krueng Barona Jaya
24	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Kayyis Ahsana Aceh
25	Aceh	BNNP Aceh	Yayasan Generasi Emas Aceh
26	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Rehabilitasi Amelia Sumatera Utara
27	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Bukit Doa Rumahku
28	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	IPWL Pondok Trenkely
29	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Rahmani Kasih
30	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Deli Serdang	Yayasan Getsemane
31	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Langkat	RSUD Tanjung Pura
32	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Mandailing Natal	RSUD Panyabungan
33	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Puskesmas Tanjung Beringin
34	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Yayasan Rehabilitasi Narkotika Jopan
35	Sumatera Utara	BNN Kabupaten Serdang Bedagai	Yayasan Cahaya Hati Kemanusiaan

NO	PROVINSI	BNNP/KAB/KOTA	NAMA INSTANSI/ LEMBAGA
281	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPTD Puskesmas Ujung Berung Indah
282	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Cipamokolan
283	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Babatan
284	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	UPT Puskesmas Griya Antapani
285	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	RS Mitra Anugerah Lestari
286	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Kejaksan
287	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Drajat
288	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Jagasatru
289	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Cangkol
290	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Kesunean
291	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Gunung Sari
292	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	UPT Puskesmas Pulasaren
293	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Yayasan Bina Insan Mandiri
294	Jawa Barat	BNN Kota Depok	LSM Yafuz Etpaf Indonesia
295	Jawa Barat	BNN Kota Depok	Rutan Kelas I Depok
296	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Kahuripan
297	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Cilembang
298	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	UPTD Puskesmas Cihideung
299	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Inabah XXVII
300	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Katarsis Sarasati Edukasi
301	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Klinik Utama Rawat Inap Jiwa Karya Sehat Nusantara
302	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Perkumpulan Peka
303	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Ponpes Nurul Jannah At Taubah
304	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan l'anutul Barokah Pondok Ilir Ilir
305	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Graha Prima Karya Sejahtera
306	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Yayasan Peduli Kasih Bekasi
307	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Lapas Narkotika Klas IIA Kabupaten Bandung
308	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	RS Nur Hidayah
309	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	RSUD Panembahan Senopati
310	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	Puskesmas Kasihan 2
311	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Bantul	Yayasan Anugerah Tuhan Hafara
312	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	Pabm Nawacita
313	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	Pondok Pesantren Bidayatussalikin
314	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	RSUD Sleman
315	DI Yogyakarta	BNN Kabupaten Sleman	LapasNarkotikaKelas IIA Yogyakarta
316	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	RS Bethesda
317	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Mergangsan
318	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Gondomanan
319	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Puskesmas Tegalrejo
320	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	IPWL Pondok Pemulihan Elkana
321	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Pondok Pesantren Al Islamy
322	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Yayasan Indocharis

BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/288/II/DE/RH.03/2023/BNN
TANGGAL: 25 JANUARI 2023



LOGO
LEMBAGA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI
DENGAN
.....(Nama Lembaga Rehabilitasi Napza)

NOMOR : (BNNP)

NOMOR: (Lembaga Rehabilitasi Napza)

TENTANG
PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN
BAGI PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DI LEMBAGA REHABILITASI NARKOTIKA MITRA BNN

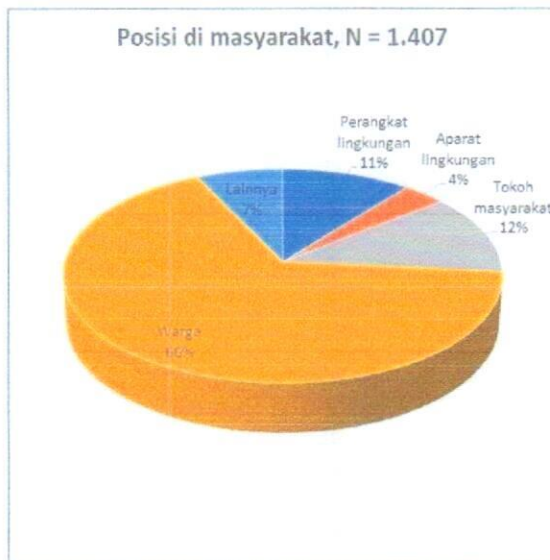
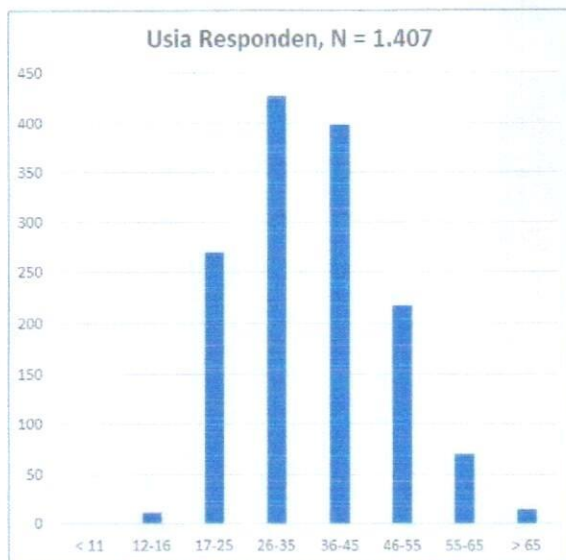
Pada hari ini, tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. (**Nama Lengkap KA BNNP**), selaku **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**, yang berkedudukan di (**alamat lengkap BNNP**), untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. (**Direktur/ Pimpinan Lembaga Rehabilitasi Mitra**), selaku **Direktur/ Pimpinan..... (nama Lembaga Rehabilitasi Mitra)**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama (**nama Lembaga Rehabilitasi Mitra**), yang berkedudukan di (**alamat Lembaga Rehabilitasi Mitra**) untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



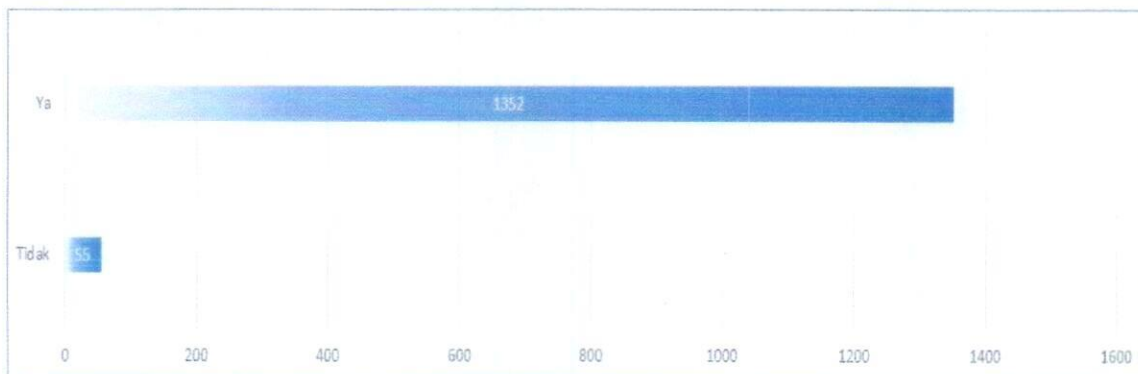
HASIL PEMANTAUAN PROGRAM IBM TERHADAP LINGKUNGAN & MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2023

A. Data demografi responden



Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey berada dalam kelompok usia 26-35 tahun, serta merupakan warga setempat di desa/ kelurahan lokasi IBM.

B. Pengetahuan tentang IBM

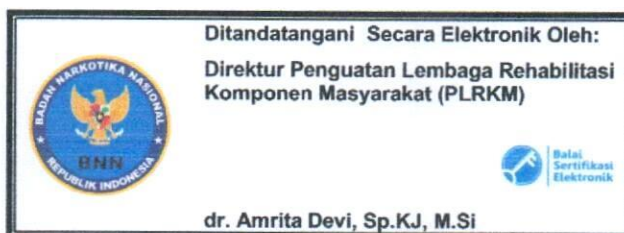


Berdasarkan grafik tersebut, diketahui bahwa mayoritas responden survey (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM di desa/ kelurahan tempat mereka berdomisili.

C. Hasil survey

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
1	Penjelasan dari AP tentang program IBM kepada masyarakat sekitar	Mengenalkan dan melakukan sosialisasi tentang IBM dan menggerakkan partisipasi masyarakat untuk ikut mendukung kegiatan	4	Ada, cukup jelas maksud serta tujuan, dan cukup banyak warga yang tergerak untuk berpartisipasi
2	Perubahan perilaku penyalah guna narkoba setelah pelaksanaan program IBM di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran IBM dalam perubahan perilaku kelompok penyalah guna narkoba menurut pengamatan masyarakat	4	Sudah mulai tidak menimbulkan kegaduhan/ keributan yang negatif, kegiatan perkumpulan para penyalah guna sudah tidak terlihat dan sudah jelas mereka sudah berubah
3	Keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba di wilayah Bapak/ Ibu	Menilai keterlibatan masyarakat dalam membantu pemulihan penyalah guna narkoba	4	Ada keterlibatan warga yang diwakili pengurus Tingkat desa/ kelurahan, keluarga yang anggotanya mengalami permasalahan narkoba dan banyak komponen masyarakat lain dalam jumlah yang banyak (lebih dari 5 orang)
4	Pendampingan yang dilakukan AP dalam mengubah perilaku penyalah guna narkoba di lingkungan Bapak/ Ibu	Menilai peran AP dalam mendampingi dan memantau para penyalah guna narkoba	4	AP melakukan pendampingan, pemantauan dan pembimbingan secara bersungguh-sungguh pada penyalah guna narkoba

No.	Pernyataan	Definisi Operasional	Skor Rata-rata	Interpretasi
5	Peran AP untuk melibatkan keluarga dalam program IBM	Dampak yang optimal dapat terlihat dari pelibatan keluarga, karena keluarga berperan dalam proses pemulihan penyalah guna narkoba. Dengan melibatkan keluarga, keluarga paham masalah kecanduan dapat terjadi berulang, sehingga pandangan negatif tentang penyalah guna narkoba dari keluarga dapat diminimalkan/ dihilangkan	4	AP melibatkan keluarga, ada upaya pemberian informasi dan pengetahuan, keluarga tidak lagi memandang negatif penyalah guna, dan keluarga berpartisipasi dengan mengajak keluarga lain atau masyarakat untuk mendukung IBM
6	Peran serta para penyalah guna narkoba yang mengikuti program IBM dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggal	Menilai, apakah setelah didampingi oleh IBM, mantan penyalah guna narkoba mulai peduli & terlibat dalam kegiatan sosial yang ada di masyarakat	4	Sangat berperan dalam kegiatan



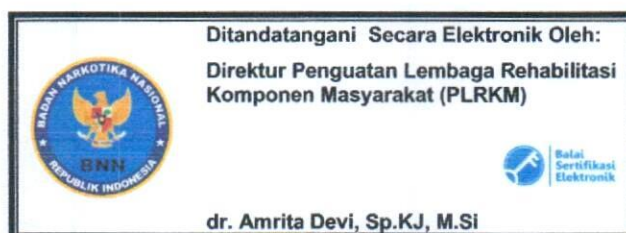
**DAFTAR HASIL IDENTIFIKASI MASALAH DAN REKOMENDASI PROGRAM IBM
TAHUN ANGGARAN 2023**

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
Sumber Daya Manusia (SDM)	1	Petugas pendamping IBM di BNNP/K/Kota masih ada yang belum memahami program IBM dari tata kelola, kegiatan & layanan sehingga menjadi hambatan dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap AP dalam menjalankan program IBM. Hal ini mempengaruhi capaian kinerja unit IBM.	Pembina fungsi melakukan pembinaan program IBM secara berkala dengan melibatkan seluruh petugas pendamping IBM.
	2	Kepala Desa/ Lurah tidak menunjukkan kepedulian terhadap program IBM mulai dari proses koordinasi sampai pembentukan unit IBM. Selain itu, pergantian pejabat Kepala Desa/ Lurah pada Tengah tahun turut menghambat berjalannya program.	- Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dan advokasi lebih intensif dengan Kepala Desa/ Lurah tentang kebermanfaatan program IBM dan kinerja AP. - Petugas pendamping IBM melakukan koordinasi dengan bidang P2M untuk penentuan lokasi IBM di tempat yang lebih kondusif serta tidak dipaksakan di lokasi yang pejabat Kepala Desa/ Lurahnya tidak responsif.
	3	Latar belakang AP variatif, yang menyebabkan AP sibuk dan kurang berkomitmen menjalankan program.	Petugas pendamping IBM berkoordinasi dengan Kepala Desa/ Lurah untuk membentuk dan melakukan kaderisasi tim AP.
	4	AP kesulitan memperoleh klien karena adanya stigma terhadap penyalah guna narkoba. Selain itu, citra IBM sebagai produk BNN juga menghambat proses	- Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan, dan

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
		penjangkauan karena ada kekhawatiran dari penyalah guna bahwa ia akan diproses hukum jika mengikuti program IBM.	diharapkan dapat bersinergi dengan PKK atau Posyandu - Petugas pendamping IBM tidak menggunakan atribut BNN dalam pembinaan dan pendampingan kepada tim AP. - Petugas pendamping IBM mengarahkan tim AP untuk memulai pendekatan kepada masyarakat dengan mengedepankan informasi terkait layanan kesehatan, selanjutnya dapat ditambahkan informasi terkait masalah terkait penyalahgunaan narkoba. - Petugas pendamping IBM dan tim AP berkolaborasi dengan petugas SIL untuk melakukan penjangkauan di lokasi IBM, dimana nantinya klien dengan hasil skrining risiko rendah ditangani di IBM, dan klien dengan hasil skrining risiko sedang s.d. tinggi ditangani di klinik BNNP/K/Kota.
Proses pelaksanaan program IBM	1	Pemantauan, pembinaan dan pendampingan unit IBM yang dibentuk tahun 2022 tidak optimal, salah satu kendalanya termasuk keberadaan tim AP yang sudah tidak aktif.	Petugas pendamping IBM melakukan pemantauan, pembinaan dan pendampingan dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual.
	2	Pencatatan dan pelaporan belum dilakukan sesuai dengan pedoman dan belum semuanya dilaporkan kepada Kepala Desa/ Lurah.	Petugas pendamping IBM melakukan pembinaan dan pendampingan untuk pencatatan & pelaporan IBM dengan mengoptimalkan berbagai metode termasuk virtual, juga mengingatkan

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
			untuk melaporkan kegiatan & layanan IBM secara berkala ke Kepala Desa/ Lurah.
	3	Waktu pelaksanaan layanan IBM tidak maksimal sesuai alur layanan dan pedoman disebabkan AP kesulitan mencari klien.	- Petugas pendamping IBM melakukan sosialisasi baik formal maupun informal dengan melibatkan tokoh-tokoh kunci di lingkungan, dan diharapkan dapat bersinergi dengan PKK atau Posyandu - Petugas pendamping IBM berkolaborasi dengan petugas SIL di klinik BNNP/K/Kota dalam melakukan penjangkauan di lokasi IBM.
	4	Jangka waktu pelaksanaan pengukuran kualitas hidup (WHO-QoL) dalam evaluasi tahap awal dan akhir tidak sesuai dengan pedoman sehingga tidak maksimal hasilnya.	Melakukan evaluasi perkembangan klien tahap awal saat rangkaian penerimaan awal, dan evaluasi tahap akhir setelah seluruh rangkaian layanan hingga bina lanjut telah selesai dilaksanakan.
Sarana & prasarana	1	Pemilihan dan penetapan lokasi IBM di daerah kategori waspada & bahaya, serta jaraknya cukup jauh dari BNNP/K/Kota terdekat sehingga mempengaruhi pembinaan IBM & menghambat program.	- Bidang/ seksi Rehabilitasi dan P2M saling berkoordinasi secara intensif mengenai kriteria pemilihan lokasi Desa Bersinar yang dapat mengakomodir kebutuhan masing-masing program. - Jika lokasi IBM dalam kategori Bahaya, perlu melibatkan bidang/ seksi pemberantasan. Selain itu, AP juga perlu didampingi petugas keamanan desa/ kelurahan (Babinsa/ Babinkamtibmas/ tokoh kunci setempat).

Kategori	No.	Hasil Identifikasi Masalah	Rekomendasi
Pendanaan Mandiri	1	Pendekatan BNNP/K/Kota dan tim AP terhadap pemerintah desa/ kelurahan belum optimal mengenai informasi kebutuhan anggaran IBM secara rinci sehingga dapat dialokasikan dari anggaran perubahan atau tahun selanjutnya.	- Petugas pendamping IBM & tim AP melakukan advokasi kepada Kepala Desa/ Lurah untuk menekankan pentingnya pendanaan program IBM atau mensinergikan alokasi anggaran program sejenis untuk mendukung keberlanjutan dan pengembangan program IBM. - Kegiatan IBM dapat disinergikan/ dikolaborasikan dengan program/ kegiatan yang sudah ada di desa/ kelurahan.



MATRIKS DATA LENGKAP LEMBAGA REHABILITASI

No	Provinsi	BNNP	Nama Lembaga Rehab	Status IPWL/ Layanan Non	Metode Layanan	Periode Layanan Rawatan	Bentuk Layanan (RURJ/ Berdiri Berdiri/ RURJ)	Tgl. Mulai Layanan Narkotika	Layanan Selain Mulai Rehab Narkotika	Alamat	Pimpinan Lembaga	CP	Email	Izin Operasi	Sumber Daya Manusia					Kapasitas					Fasilitas						
															dr	Pakikter	Perawat	Pulologi	Konse lor	Staf Admin	Lainnya	RI	RJ	R. Admin	R. Ases men	R. Tidur Mandi	R. Kamar Ibadah	R. Olah raga	R. Serba Guna	R. Dapur	R. Konek ling
1																															
2																															
3																															
4																															
5																															

Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi



Prananta Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

DAFTAR PETUGAS PENANGGUNG JAWAB WILAYAH

No.	Provinsi	CP	Alamat Email
1.	Kalimantan Timur, Gorontalo, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Maluku, Sulawesi Barat	Dewi Agustina F (08151850453)	dewi.agustina.f@gmail.com
2.	Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, Banten, Lampung	RetnoDewi W (082111142340)	dewibnn@gmail.com
3.	Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Maluku Utara	Elly Elmira (082126003340)	elly.elmira2@gmail.com
4.	Kalimantan Barat, Papua, Kalimantan Utara, Jawa Barat	Anna Heryana (081288688508)	hanna.inazuma@gmail.com
5.	Riau, Bangka Belitung, Yogyakarta, Sumatera Selatan, Bali, Bengkulu	RatihKeryde (081296039231)	rkeryde@gmail.com
6.	Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Aceh, Sulawesi Selatan	HasdiraSuardi (085778977220)	hasdirasuardi@gmail.com
7.	Jambi, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, DKI Jakarta	Indah Puspita S (089651411599)	Indahpuspitasari1909@gmail.com



Dr. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D
Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi

Dr. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D

**USULAN LEMBAGA REHABILITASI LOKASI STANDAR REGULER
DI PROVINSITAHUN 2023**

NO	NAMA LEMBAGA	METODE LAYANAN				STATUS KEPEMILIKAN	
		Medis		Sosial		MILIK BNN	MITRA BNN
		Rajal	Ranap	Rajal	Ranap		
1							
2							
3							



**Kepala Badan Narkotika Nasional
Deputi Rehabilitasi**

Dra. Riza Sarasvita, M.Si, MHS, Ph.D



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/1/I/DR/RH.02.03/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 4 (empat) berkas
Perihal : Pemberitahuan Hasil Evaluasi
Operasionalisasi Unit IBM TA. 2023

Jakarta, 02 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Kepala BNN Provinsi seluruh Indonesia**
2. Kepala BNN Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

di

Tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan;
- e. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/214/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Pertama Tahun Anggaran 2023;
- f. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/259/II/DE/RH.03/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Kedua Tahun Anggaran 2023;
- g. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: KEP/961/IX/DE/RH.01.00/2023/BNN tentang Penetapan Unit Intervensi Berbasis Masyarakat Prioritas Nasional di Lingkungan BNN Provinsi/ Kabupaten/ Kota Tahap Ketiga Tahun Anggaran 2023;
- h. Surat Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor: B/4380/XI/DR/RH.02.03/2023/BNN tanggal 28 November 2023 perihal Pemberitahuan Evaluasi Operasionalisasi IBM 2023;
- i. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional TA. 2023.

/2. Sehubungan ...

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala bahwa Direktorat Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Dit. PLRKM) Deputi Bidang Rehabilitasi BNN telah melaksanakan Evaluasi Operasionalisasi Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) terhadap 463 unit IBM pada bulan Desember 2023. Tujuan kegiatan ini adalah memperoleh data & informasi capaian kinerja unit IBM serta inovasi, kendala dan tantangan yang dihadapi dalam rangka menentukan kebijakan program pada tahun anggaran selanjutnya.

3. Hasil monitoring program IBM sebagai berikut (data terlampir):

a. Fase perkembangan unit IBM

Merupakan capaian fase perkembangan unit IBM berdasarkan hasil diskusi dengan petugas BNNP/K/Kota tentang pelaksanaan tata kelola, kegiatan dan layanan IBM. Monitoring dilakukan kepada 463 unit IBM yang tersebar di 34 provinsi dan 173 kabupaten/ kota. Dengan capaian sebagai berikut:

- Sebanyak 70 unit (15,12%) memenuhi fase Prima
- Sebanyak 209 unit (45,14%) memenuhi fase Tangguh
- Sebanyak 105 unit (22,68%) memenuhi fase Berkembang
- Sebanyak 58 unit (12,53%) memenuhi fase Tumbuh
- Sebanyak 16 unit (3,46%) memenuhi fase Rintisan
- Sebanyak 5 unit (1,08%) belum memenuhi indikator fase perkembangan sehingga berada dalam kategori Pra Fase

Berdasarkan capaian fase perkembangan tersebut, unit IBM yang telah operasional adalah 442 unit (95,46%). Unit IBM disebut operasional setelah memenuhi indikator minimal fase Tumbuh dimana seluruh sub komponen Tata Kelola telah terpenuhi serta Agen Pemulihan (AP) telah mampu melakukan seluruh kegiatan IBM (sosialisasi, pemetaan dan penjangkauan), dan telah dapat menjangkau klien untuk dilakukan skrining menggunakan formulir DAST-10 (*Drug Abuse Screening Test*) untuk selanjutnya klien dapat diberikan layanan intervensi hingga bina lanjut.

b. Gambaran kegiatan & profil klien IBM

Merupakan penjabaran hasil kegiatan yang dilakukan oleh Agen Pemulihan dengan pendampingan petugas BNNP & BNNK/Kota juga profil klien yang dilayani pada tahun 2023. Berdasarkan data yang terkumpul pada bulan Desember 2023, diperoleh gambaran berikut:

/- Kegiatan ...

- Kegiatan sosialisasi IBM dilakukan sebanyak 2.491 kali dengan metode formal, informal, serta menggunakan media sosial, dengan jumlah penerima sosialisasi 44.477 audiens. Kegiatan ini bertujuan memberikan informasi tentang program IBM kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di desa/ kelurahan.
- Kegiatan pemetaan dilakukan sebanyak 1.447 kali di 2.049 RT/RW, dan perkiraan jumlah penyalah guna narkoba sebanyak 5.429 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran terkait penyalahgunaan narkoba di wilayah desa/ kelurahan.
- Kegiatan penjangkauan telah dilakukan untuk menjangkau 3.027 orang penyalah guna narkoba, dan yang berhasil masuk dalam kegiatan IBM sebanyak 2.825 orang. Kegiatan ini bertujuan untuk mendekati penyalah guna narkoba dan keluarga/ orang terdekatnya agar mengikuti layanan di IBM.
- Jumlah klien IBM yang mengikuti layanan pada tahun 2023 sebanyak 2.825 orang dengan profil berikut:
 - o Mayoritas klien (40,78%) berada dalam kelompok usia 17-25 tahun
 - o Pendidikan terakhir klien mayoritas adalah SMA/ sederajat (54,12%)
 - o Pekerjaan klien pada saat mengikuti layanan IBM mayoritas adalah Buruh/ petani/ nelayan (26,65%)
 - o Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine (37,71%), diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik (11,43%) dan kanabis (10,13%)

c. Hasil pemantauan program IBM terhadap lingkungan & masyarakat

Merupakan hasil survey menggunakan skala *likert* kepada masyarakat di wilayah desa/ kelurahan lokasi IBM untuk mengetahui dampak kegiatan IBM bagi lingkungan dan masyarakat. Jumlah responden yang mengisi kuesioner sebanyak 1.407 orang, mayoritas berada dalam kelompok usia 26-35 tahun dan merupakan warga di lingkungan desa/ kelurahan lokasi IBM. Berdasarkan data yang terkumpul diketahui bahwa mayoritas responden (96,1%) mengetahui tentang keberadaan IBM. Selain itu, pertanyaan 1-6 dalam survey diperoleh skor rata-rata 4 dari total pemberian skor 1-4, artinya IBM memberikan dampak sangat positif bagi lingkungan dan masyarakat di wilayah desa/ kelurahan dalam hal penanganan penyalah guna narkoba.

/d. Hasil ...

d. Hasil identifikasi masalah & rekomendasi

Merupakan tantangan dalam implementasi program IBM serta hal-hal yang perlu ditindaklanjuti dan diantisipasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan & layanan IBM di wilayah pada tahun 2024. Hasil identifikasi dikategorikan menjadi 5, yaitu:

- Sumber Daya Manusia/ SDM, baik AP maupun petugas BNNP/K/Kota
- Anggaran
- Materi/ konten layanan yang diberikan
- Peralatan/ perlengkapan kegiatan & layanan
- Metode pelaksanaan kegiatan

4. Berdasarkan butir tiga di atas, bersama ini kami sampaikan apresiasi kepada bidang Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/ Kota atas implementasi program IBM tahun 2023. Diharapkan kinerja pada tahun 2023 dalam melakukan pembinaan dan pendampingan terhadap tim Agen Pemulihan (AP) dapat ditingkatkan, sehingga tujuan IBM yakni peningkatan akses layanan rehabilitasi hingga ke tingkat desa/ kelurahan dapat diwujudkan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

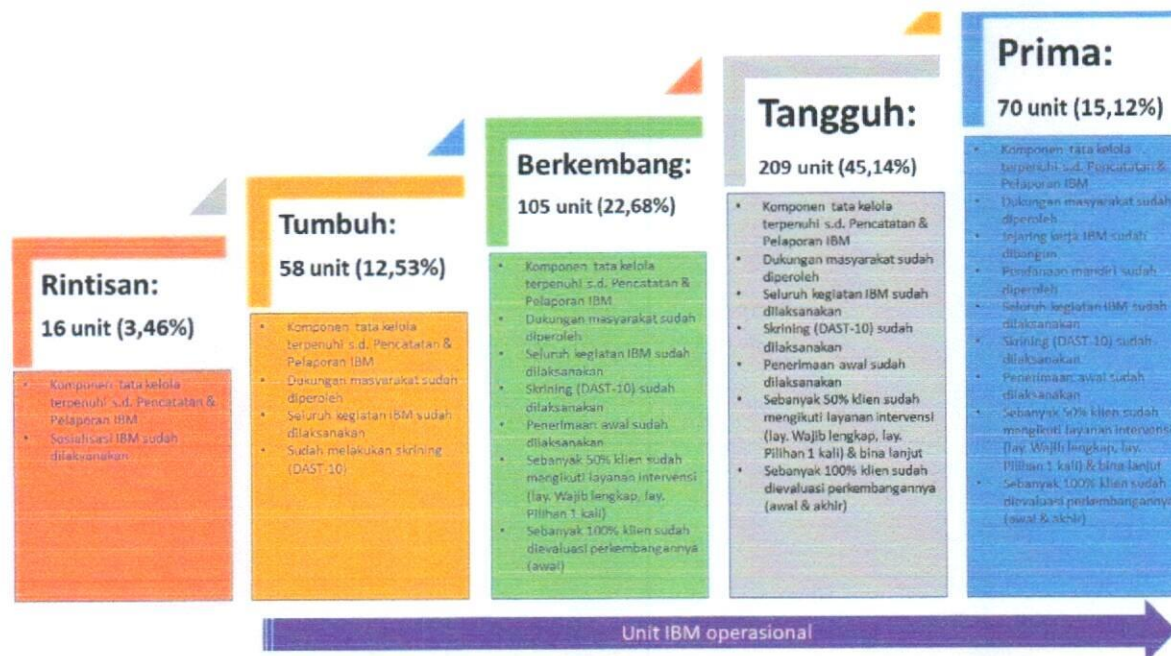


Tembusan :

1. Kepala BNN;
2. Sekretaris Utama BNN;
3. Inspektur Utama BNN;
4. Deputi Rehabilitasi BNN



**FASE PERKEMBANGAN UNIT IBM BINAAN BNNP & BNNK/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2023**



No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
Prima (70 unit)					
1	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Dalu 10 A	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
2	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Desa Perkebunan Tanjung Beringin	Hinai	Kabupaten Langkat
3	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Urung Pane	Setia Janji	Kabupaten Asahan
4	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Koto Panjang Dalam	Lamposi Tigo Nagori	Kota Payakumbuh
5	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Pulau Semambu	Indralaya Utara	Kabupaten Ogan Ilir
6	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Ilir	Desa Talang Balai Lama	Tanjung Raja	Kabupaten Ogan Ilir
7	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Labuhan Ratu 1	Way Jepara	Kabupaten Lampung Timur
8	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Namang	Namang	Kabupaten Bangka Tengah
9	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kepulauan Bangka Belitung	Desa Tempilang	Tempilang	Kabupaten Bangka Barat
10	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Gabek II	Gabek	Kota Pangkalpinang
11	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Kelurahan Pintu Air	Rangkui	Kota Pangkalpinang
12	Kep. Bangka Belitung	BNN Kota Pangkal Pinang	Desa Air Mesu Timur	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
13	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Bojongloa	Rancaekek	Kabupaten Bandung
14	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Hambalang	Kecamatan Citeureup	Kabupaten Bogor
15	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Cileungsi Kidul	Cileungsi	Kabupaten Bogor
16	Jawa Barat	BNN Kab. Bogor	Desa Gunung Putri	Gunung Putri	Kabupaten Bogor
17	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Talagasari	Kadungora	Kabupaten Garut
18	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Situsari	Karangpawitan	Kabupaten Garut

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
19	Jawa Barat	BNN Kab. Garut	Desa Jayaraga	Tarogong Kidul	Kabupaten Garut
20	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Dawuan Tengah	Cikampek	Kabupaten Karawang
21	Jawa Barat	BNN Kab. Karawang	Desa Sukaharja	Telukjambe Timur	Kabupaten Karawang
22	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Purwosari	Semarang Utara	Kota Semarang
23	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Candirotto	Kecamatan Candirotto	Kabupaten Temanggung
24	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Sudiroprajan	Jebres	Kota Surakarta
25	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Joyotakan	Serengan	Kota Surakarta
26	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Borobudur	Borobudur	Kabupaten Magelang
27	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Sambong	Batang	Kabupaten Batang
28	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Singasari	Karanglewas	Kabupaten Banyumas
29	Jawa Tengah	BNN Kab. Banyumas	Desa Sokaraja Tengah	Sokaraja	Kabupaten Banyumas
30	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kelurahan Kepek	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul
31	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Terban	Gondokusuman	Kota Yogyakarta
32	DI Yogyakarta	BNN Kota Yogyakarta	Kelurahan Pandeyan	Umbulharjo	Kota Yogyakarta
33	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kelurahan Sariharjo	Ngaglik	Kabupaten Sleman
34	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Trirenggo	Bantul	Kabupaten Bantul
35	DI Yogyakarta	BNN Kab. Bantul	Desa Pendowoharjo	Sewon	Kabupaten Bantul
36	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Krampon	Torjun	Kabupaten Sampang
37	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Pulorejo	Prajurit Kulon	Kota Mojokerto
38	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Gunung Gedangan	Magersari	Kota Mojokerto
39	Jawa Timur	BNN Kota Mojokerto	Kelurahan Kranggan	Kranggan	Kota Mojokerto
40	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Tingal	Garum	Kabupaten Blitar
41	Jawa Timur	BNN Kab. Blitar	Desa Kedawung	Nglegok	Kabupaten Blitar
42	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Punten	Bumiaji	Kota Batu
43	Jawa Timur	BNN Kota Batu	Desa Tulungrejo	Bumiaji	Kota Batu
44	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Klotok	Plumpang	Kabupaten Tuban
45	Jawa Timur	BNN Kab. Tuban	Desa Kedungsoko	Plumpang	Kabupaten Tuban
46	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Prasung	Buduran	Kabupaten Sidoarjo
47	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Rangkah Klidul	Sidoarjo	Kabupaten Sidoarjo
48	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Kepuharjo	Lumajang	Kabupaten Lumajang
49	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Banaran	Pesantren	Kota Kediri
50	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Kayen Kidul	Kayen Kidul	Kabupaten Kediri
51	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Darungan	Pare	Kabupaten Kediri
52	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Tegalsari	Tegalsari	Kota Surabaya
53	Jawa Timur	BNN Kota Surabaya	Kelurahan Kedunggoro	Tegalsari	Kota Surabaya
54	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Jatiguwi	Sumberpucung	Kabupaten Malang

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
55	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngadilangkung	Kepanjen	Kabupaten Malang
56	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Dasuk Laok	Dasuk	Kabupaten Sumenep
57	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Kapur	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
58	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Sungai Raya	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
59	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Toho Hilir	Toho	Kabupaten Mempawah
60	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Pak Laheng	Toho	Kabupaten Mempawah
61	Kalimantan Tengah	BNN Kab. Kotawaringin Barat	Kelurahan Baru	Arut Selatan	Kabupaten Kotawaringin Barat
62	Kalimantan Utara	BNN Kota Tarakan	Kelurahan Sebengkong	Tarakan Tengah	Kota Tarakan
63	Sulawesi Tengah	BNN Kab. Donggala	Desa Loli Oge	Banawa	Kabupaten Donggala
64	Bali	BNNP Bali	Desa Marga Dauh Puri	Marga	Kabupaten Tabanan
65	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Bondalem	Tejakula	Kabupaten Buleleng
66	Bali	BNN Kab. Buleleng	Desa Tejakula	Tejakula	Kabupaten Buleleng
67	NTB	BNNP NTB	Desa Kuta	Pujut	Kabupaten Lombok Tengah
68	NTB	BNNP NTB	Desa Pemenang Barat	Pemenang	Kabupaten Lombok Utara
69	NTB	BNNP NTB	Desa Bengkel	Labuapi	Kabupaten Lombok Barat
70	NTB	BNN Kab. Bima	Desa Pesa	Wawo	Kabupaten Bima
Tangguh (209 unit)					
1	Aceh	BNN Kab. Bireuen	Gampong Cot Gapu	Kota Juang	Kabupaten Bireuen
2	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Jurong Bale	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
3	Aceh	BNN Kab. Pidie	Gampong Tanjong	Kembang Tanjong	Kabupaten Pidie
4	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum I	Medan Area	Kota Medan
5	Sumatera Utara	BNNP Sumatera Utara	Kelurahan Kota Matsum IV	Medan Area	Kota Medan
6	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Desa Sempajaya	Berastagi	Kabupaten Karo
7	Sumatera Utara	BNN Kab. Karo	Kelurahan Tambak Lau Mulgap I	Berastagi	Kabupaten Karo
8	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Cengkeh Turi	Binjai Utara	Kota Binjai
9	Sumatera Utara	BNN Kota Binjai	Kelurahan Sumber Karya	Binjai Timur	Kota Binjai
10	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Pasar Baru	Sei Tualang Raso	Kota Tanjungbalai
11	Sumatera Utara	BNN Kota Tanjungbalai	Kelurahan Sei Merbau	Teluk Nibung	Kota Tanjungbalai
12	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Olora	Gunungsitoli Utara	Kota Gunungsitoli
13	Sumatera Utara	BNN Kota Gunung Sitoli	Desa Iraonogeba	Gunungsitoli	Kota Gunungsitoli
14	Sumatera Utara	BNN Kab. Deli Serdang	Desa Tanjung Morawa B	Tanjung Morawa	Kabupaten Deli Serdang
15	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Tanjung Pinggir	Siantar Martoba	Kota Pematangsiantar
16	Sumatera Utara	BNN Kota Pematang Siantar	Kelurahan Kahean	Siantar Utara	Kota Pematangsiantar

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
17	Sumatera Utara	BNN Kab. Langkat	Kelurahan Kwala Bingai	Stabat	Kabupaten Langkat
18	Sumatera Utara	BNN Kab. Asahan	Desa Bunut Seberang	Pulo Bandring	Kabupaten Asahan
19	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Sipogu	Batang Natal	Kabupaten Mandailing Natal
20	Sumatera Utara	BNN Kab. Mandailing Natal	Desa Rao Rao Dolok	Tambangan	Kabupaten Mandailing Natal
21	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Kelurahan Simpang Tiga Pekan	Perbaungan	Kabupaten Serdang Bedagai
22	Sumatera Utara	BNN Kab. Serdang Bedagai	Desa Pantai Cermin Kiri	Pantai Cermin	Kabupaten Serdang Bedagai
23	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Mekar Sentosa	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
24	Sumatera Utara	BNN Kota Tebing Tinggi	Kelurahan Karya Jaya	Rambutan	Kota Tebing Tinggi
25	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Pematang Simalungun	Siantar	Kabupaten Simalungun
26	Sumatera Utara	BNN Kab. Simalungun	Nagori Sakhuda Bayu	Gunung Malela	Kabupaten Simalungun
27	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Tanjung Harapan	Pangkalan	Kabupaten Labuhanbatu
28	Sumatera Utara	BNN Kab. Labuhanbatu Utara	Desa Padang Maninjau	Aek Kuo	Kabupaten Labuhanbatu Utara
29	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Kelurahan Indarung	Lubuk Kilangan	Kota Padang
30	Sumatera Barat	BNNP Sumatera Barat	Nagari Buayan	Batang Anai	Kabupaten Padang Pariaman
31	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Gaung	Kubung	Kabupaten Solok
32	Sumatera Barat	BNN Kab. Solok	Nagari Saok Laweh	Kubung	Kabupaten Solok
33	Sumatera Barat	BNN Kab. Payakumbuh	Kelurahan Balai Tengah Koto	Payakumbuh Utara	Kota Payakumbuh
34	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Muaro Kiawai	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
35	Sumatera Barat	BNN Kab. Pasaman Barat	Nagari Rabi Jonggor	Gunung Tuleh	Kabupaten Pasaman Barat
36	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Tanjung Gedang	Pasar Muara Bungo	Kabupaten Bungo
37	Jambi	BNNP Jambi	Kelurahan Sukasari	Sarolangun	Kabupaten Sarolangun
38	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Rano	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
39	Jambi	BNN Kab. Tanjung Jabung Timur	Kelurahan Teluk Dawan	Muara Sabak Barat	Kabupaten Tanjung Jabung Timur
40	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Sungai Putri	Danau Sipin	Kota Jambi
41	Jambi	BNN Kota Jambi	Kelurahan Eka Jaya	Paal Merah	Kota Jambi
42	Jambi	BNN Kab Batang Hari	Desa Rantau Kapas Tuo	Muara Tembesi	Kabupaten Batang Hari
43	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Besemah Serasan	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
44	Sumatera Selatan	BNN Kota Pagar Alam	Kelurahan Nendagung	Pagar Alam Selatan	Kota Pagar Alam
45	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Majapahit	Lubuklinggau Timur I	Kota Lubuklinggau
46	Sumatera Selatan	BNN Kota Lubuklinggau	Kelurahan Dempo	Lubuklinggau Timur II	Kota Lubuklinggau
47	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Kelurahan Wonosari	Prabumulih Utara	Kota Prabumulih
48	Sumatera Selatan	BNN Kota Prabumulih	Desa Karang	Rambang Kapak Tengah	Kota Prabumulih

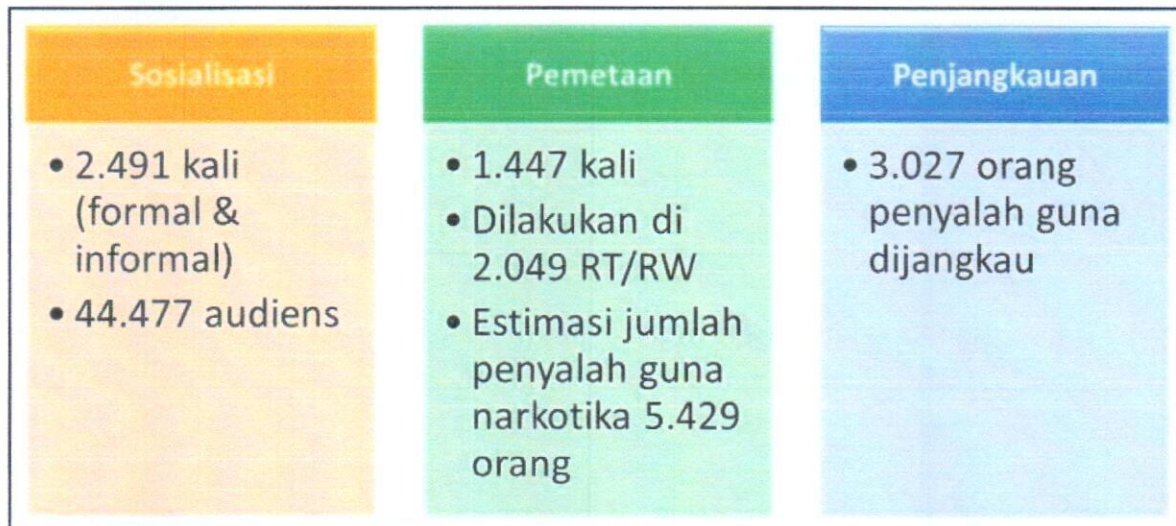
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
49	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Kelurahan Kutaraya	Kayuagung	Kabupaten Ogan Komering Ilir
50	Sumatera Selatan	BNN Kab. Ogan Komering Ilir	Desa Mulyaguna	Teluk Gelam	Kabupaten Ogan Komering Ilir
51	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Kota Gajah	Kota Gajah	Kabupaten Lampung Tengah
52	Lampung	BNNP Lampung	Kampung Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	Kabupaten Lampung Tengah
53	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Kelurahan Pasar Madang	Kota Agung	Kabupaten Tanggamus
54	Lampung	BNN Kab. Tanggamus	Pekon Gisting Bawah	Gisting	Kabupaten Tanggamus
55	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Kedaton	Kalianda	Kabupaten Lampung Selatan
56	Lampung	BNN Kab. Lampung Selatan	Desa Sidoharjo	Way Panji	Kabupaten Lampung Selatan
57	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Banjarsari	Metro Utara	Kota Metro
58	Lampung	BNN Kota Metro	Kelurahan Rejomulyo	Metro Selatan	Kota Metro
59	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Tanjung Intan	Purbolinggo	Kabupaten Lampung Timur
60	Lampung	BNN Kab. Lampung Timur	Desa Banjar Rejo	Batanghari	Kabupaten Lampung Timur
61	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Lembasung	Blambangan Umpu	Kabupaten Way Kanan
62	Lampung	BNN Kab. Way Kanan	Kampung Setia Negara	Baradatu	Kabupaten Way Kanan
63	Kep. Bangka Belitung	BNNP Kep. Bangka Belitung	Desa Tanjung Gunung	Pangkalan Baru	Kabupaten Bangka Tengah
64	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Kenanga	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
65	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka	Kelurahan Parit Padang	Sungai Liat	Kabupaten Bangka
66	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Rias	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
67	Kep. Bangka Belitung	BNN Kab. Bangka Selatan	Desa Gadung	Toboali	Kabupaten Bangka Selatan
68	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Kundur	Kundur Barat	Kabupaten Karimun
69	Kepulauan Riau	BNN Kab. Tanjung Balai Karimun	Desa Perayun	Kundur Utara	Kabupaten Karimun
70	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Kebun Tebeng	Ratu Agung	Kota Bengkulu
71	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Dusun Besar	Singaran Pati	Kota Bengkulu
72	Bengkulu	BNN Kota Bengkulu	Kelurahan Pasar Baru	Teluk Segara	Kota Bengkulu
73	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Kacang	Tanah Abang	Kota Jakarta Pusat
74	DKI Jakarta	BNNP DKI Jakarta	Kelurahan Kebon Melati	Tanah Abang	Kota Administrasi Jakarta Pusat
75	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pela Mampang	Mampang Prapatan	Kota Jakarta Selatan
76	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Kebayoran Lama Utara	Kebayoran Lama	Kota Jakarta Selatan
77	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Selatan	Kelurahan Pondok Labu	Cilandak	Kota Jakarta Selatan
78	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Papanggo	Tanjung Priok	Kota Jakarta Utara
79	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Kalibaru	Cilincing	Kota Jakarta Utara
80	DKI Jakarta	BNN Kota Jakarta Utara	Kelurahan Pademangan Timur	Pademangan	Kota Jakarta Utara

No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
81	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Serang	Serang	Kota Serang
82	Banten	BNNP Banten	Kelurahan Cibeber	Cibeber	Kota Cilegon
83	Banten	BNN Kota Tangerang Selatan	Kelurahan Pondok Cabe Ilir	Pamulang	Kota Tangerang Selatan
84	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Cikerei	Cibeber	Kota Cilegon
85	Banten	BNN Kota Cilegon	Kelurahan Tamansari	Pulomerak	Kota Cilegon
86	Banten	BNN Kota Tangerang	Kelurahan Poris Plawad Utara	Cipondoh	Kota Tangerang
87	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Rancamanyar	Baleendah	Kabupaten Bandung
88	Jawa Barat	BNNP Jawa Barat	Desa Cingcin	Soreang	Kabupaten Bandung
89	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Sukaluyu	Cibeunying Kaler	Kota Bandung
90	Jawa Barat	BNN Kota Bandung	Kelurahan Binong	Batununggal	Kota Bandung
91	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Citeureup	Cimahi Utara	Kota Cimahi
92	Jawa Barat	BNN Kota Cimahi	Kelurahan Karangmekar	Cimahi Tengah	Kota Cimahi
93	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Mandalamukti	Cikalongwetan	Kabupaten Bandung Barat
94	Jawa Barat	BNN Kab. Bandung Barat	Desa Kayuambon	Lembang	Kabupaten Bandung Barat
95	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Palasari	Cipanas	Kabupaten Cianjur
96	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Sukasima	Sukaluyu	Kabupaten Cianjur
97	Jawa Barat	BNN Kab. Cianjur	Desa Songgom	Gekbrong	Kabupaten Cianjur
98	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Tenjolaya	Cicurug	Kabupaten Sukabumi
99	Jawa Barat	BNN Kab. Sukabumi	Desa Cibatu	Cisaat	Kabupaten Sukabumi
100	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Lengkongsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
101	Jawa Barat	BNN Kota Tasikmalaya	Kelurahan Empangsari	Tawang	Kota Tasikmalaya
102	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Cisdap	Ciamis	Kabupaten Ciamis
103	Jawa Barat	BNN Kab. Ciamis	Desa Bendasari	Sadananya	Kabupaten Ciamis
104	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Puncak	Cigugur	Kabupaten Kuningan
105	Jawa Barat	BNN Kab. Kuningan	Desa Pajambon	Kramatmulya	Kabupaten Kuningan
106	Jawa Barat	BNN Kota Cirebon	Kelurahan Kalijaga	Harjamukti	Kota Cirebon
107	Jawa Tengah	BNNP Jawa Tengah	Kelurahan Kembangarum	Semarang Barat	Kota Semarang
108	Jawa Tengah	BNN Kab. Temanggung	Desa Wanutengah	Parakan	Kabupaten Temanggung
109	Jawa Tengah	BNN Kota Surakarta	Kelurahan Setabelan	Banjarsari	Kota Surakarta
110	Jawa Tengah	BNN Kab. Magelang	Desa Ngadirojo	Secang	Kabupaten Magelang
111	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Tosari	Brangsong	Kabupaten Kendal
112	Jawa Tengah	BNN Kab. Kendal	Desa Penyangkringan	Weleri	Kabupaten Kendal
113	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Binangun	Mrebet	Kabupaten Purbalingga
114	Jawa Tengah	BNN Kab. Purbalingga	Desa Dagan	Bobotsari	Kabupaten Purbalingga
115	Jawa Tengah	BNN Kab. Batang	Kelurahan Proyonanggan Tengah	Batang	Kabupaten Batang

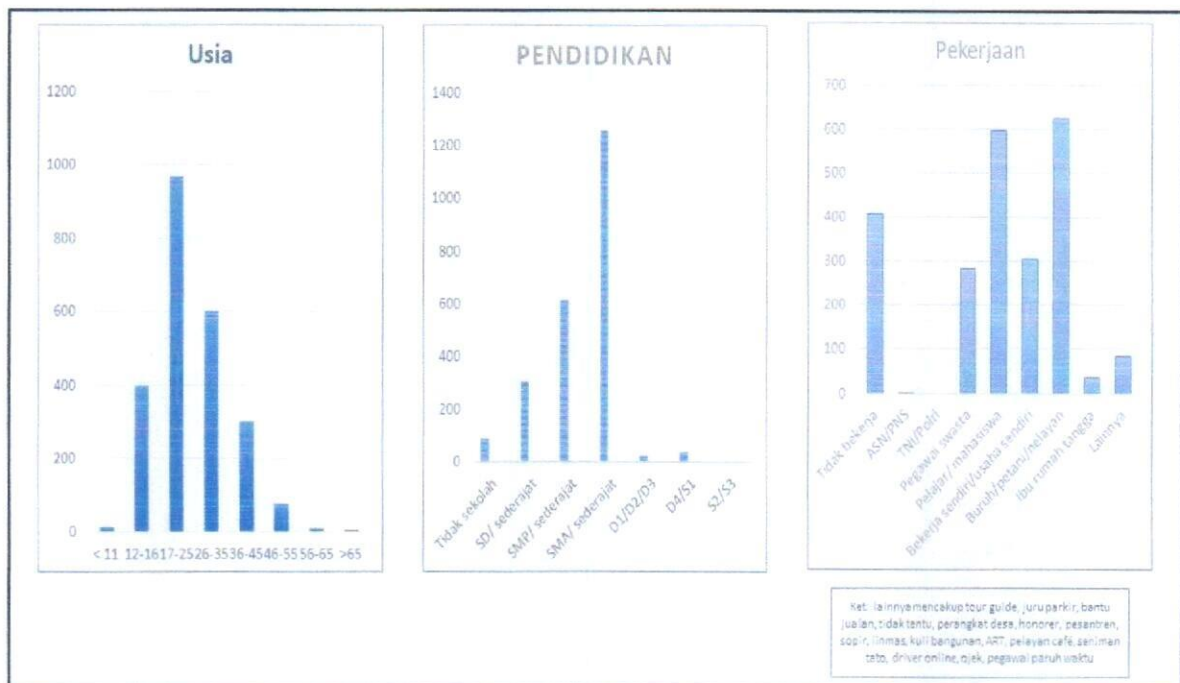
No.	Provinsi	BNNP/K/Kota	Desa/ Kelurahan	Kecamatan	Kota/ Kab
116	DI Yogyakarta	BNNP DI Yogyakarta	Kalurahan Karangduwet	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul
117	DI Yogyakarta	BNN Kab. Sleman	Kalurahan Maguwoharjo	Depok	Kabupaten Sleman
118	Jawa Timur	BNNP Jawa Timur	Desa Sambong Dukuh	Jombang	Kabupaten Jombang
119	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Suci	Manyar	Kabupaten Gresik
120	Jawa Timur	BNN Kab. Gresik	Desa Leran	Manyar	Kabupaten Gresik
121	Jawa Timur	BNN Kab. Sidoarjo	Desa Gemurung	Gedangan	Kabupaten Sidoarjo
122	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Karanggandu	Watulimo	Kabupaten Trenggalek
123	Jawa Timur	BNN Kab. Trenggalek	Desa Ngepeh	Tugu	Kabupaten Trenggalek
124	Jawa Timur	BNN Kab. Lumajang	Kelurahan Rogotrunan	Lumajang	Kabupaten Lumajang
125	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Kelurahan Payaman	Nganjuk	Kabupaten Nganjuk
126	Jawa Timur	BNN Kab. Nganjuk	Desa Bareng	Sawahan	Kabupaten Nganjuk
127	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Plosokandang	Kedungwaru	Kabupaten Tulungagung
128	Jawa Timur	BNN Kab. Tulungagung	Desa Pulerejo	Ngantru	Kabupaten Tulungagung
129	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Bulusari	Gempol	Kabupaten Pasuruan
130	Jawa Timur	BNN Kab. Pasuruan	Desa Winong	Gempol	Kabupaten Pasuruan
131	Jawa Timur	BNN Kota Kediri	Kelurahan Tamanan	Mojoroto	Kota Kediri
132	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Mergosono	Kedungkandang	Kota Malang
133	Jawa Timur	BNN Kota Malang	Kelurahan Kasin	Klojen	Kota Malang
134	Jawa Timur	BNN Kab. Kediri	Desa Doko	Ngasem	Kabupaten Kediri
135	Jawa Timur	BNN Kab. Malang	Desa Ngijo	Karangploso	Kabupaten Malang
136	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Torbang	Batuan	Kabupaten Sumenep
137	Jawa Timur	BNN Kab. Sumenep	Desa Slopeng	Dasuk	Kabupaten Sumenep
138	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Pemangkat Kota	Pemangkat	Kabupaten Sambas
139	Kalimantan Barat	BNNP Kalimantan Barat	Desa Dalam Kaum	Sambas	Kabupaten Sambas
140	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Akcaya	Pontianak Selatan	Kota Pontianak
141	Kalimantan Barat	BNN Kota Pontianak	Kelurahan Siantan Hulu	Pontianak Utara	Kota Pontianak
142	Kalimantan Barat	BNN Kab. Kubu Raya	Desa Mekar Sari	Sungai Raya	Kabupaten Kubu Raya
143	Kalimantan Barat	BNN Kab. Mempawah	Desa Anjungan Dalam	Anjungan	Kabupaten Mempawah
144	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Condong	Singkawang Tengah	Kota Singkawang
145	Kalimantan Barat	BNN Kota Singkawang	Kelurahan Melayu	Singkawang Barat	Kota Singkawang
146	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Binjai	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
147	Kalimantan Barat	BNN Kab. Sanggau	Desa Sosok	Tayan Hulu	Kabupaten Sanggau
148	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Belimbing	Lumar	Kabupaten Bengkayang
149	Kalimantan Barat	BNN Kab. Bengkayang	Desa Bani Amas	Bengkayang	Kabupaten Bengkayang

GAMBARAN KEGIATAN & PROFIL KLIEN IBM BINAAN BNNP & BNNK/KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

A. Gambaran kegiatan IBM

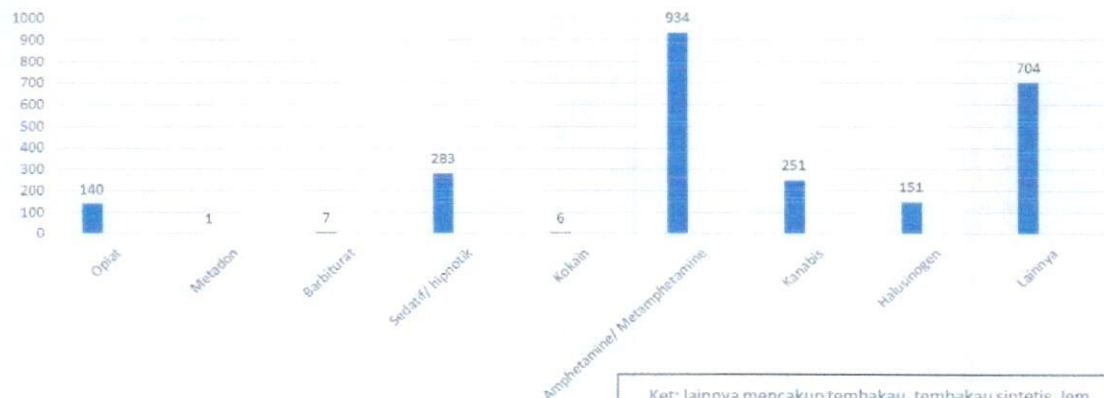


B. Profil klien IBM



Total klien IBM pada tahun 2023 adalah 2.825 orang, mayoritas berasal dari kelompok usia 17-25 tahun, jenjang pendidikan terakhir yang ditamatkan adalah SMA dan sederajat, dan saat mengikuti layanan IBM bekerja sebagai buruh/ petani/ nelayan.

Jenis zat yang digunakan



Ket: lainnya mencakup tembakau, tembakau sintetis, lem, alcohol, cap tikus, mextril, kratom, gorilla, bensin, samcodin, tramadol, dextro, CTM, benzo, zenit, heximer, kecubung, antimo, trihex, LL, neo, riklona, pil sapi, paramex, ISO, komix, carisoprodol, grantusif, kamlet, carnophen, mentine, mixadin, kopi campur betadine, lem kambing, power F, infarsil, esepuluh

Jenis zat utama yang disalahgunakan adalah amphetamine/ metamphetamine, diikuti dengan kelompok sedatif/ hipnotik dan kanabis.

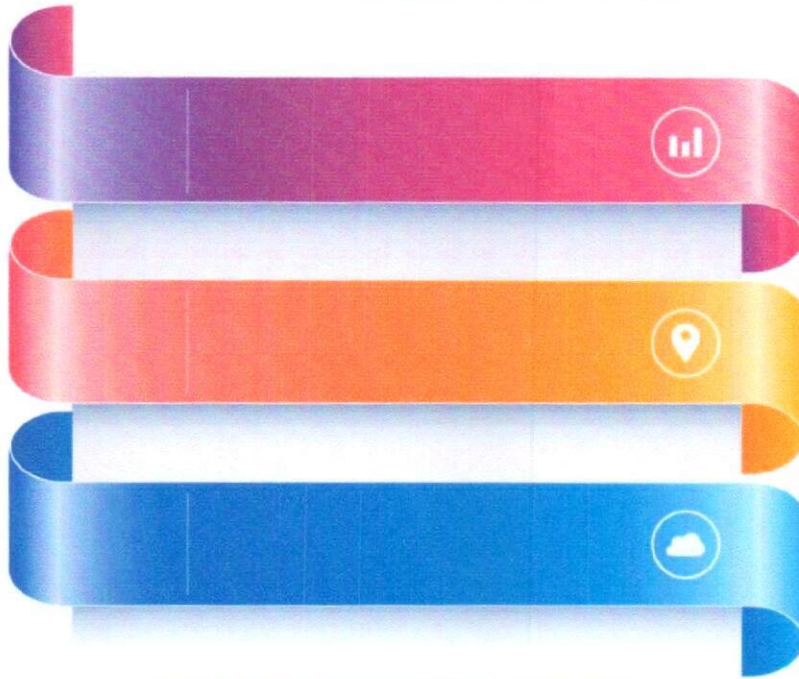


Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:
Direktur Penguatan Lembaga Rehabilitasi
Komponen Masyarakat (PLRKM)



dr. Amrita Devi, Sp.KJ, M.Si

LAMPIRAN P2M





**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur

Telepon : (62-21) 80871566, 80871567

Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593

e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/100/II/DE/PM.00/2024/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Hasil Pengukuran Indeks Kemandirian
Partisipasi (IKP) Tahun 2023

Jakarta, 15 Januari 2024

Kepada

Yth. **1. Para Kepala BNN Provinsi**
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

tempat

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Program Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN TA. 2023.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada tersebut alamat, bahwa Badan Narkotika Nasional melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat telah melakukan pengukuran Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) tahun 2023 yang dilaksanakan pada Penggiat P4GN di seluruh BNNP dan BNNK.

3. Berdasarkan dengan butir dua, berikut ini disampaikan hasil IKP terlampir dengan masing-masing target lembaga dari tiap BNNP dan BNNK, yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam evaluasi dan perencanaan strategi Program Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat di tahun selanjutnya.

/4. Demikian

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
NOMOR : B/100/DE/PM.00/2024/BNN
TANGGAL : 15 Januari 2024

		PEMERINTAH	SWASTA	MASYARAKAT	PENDIDIKAN			
117	BNN Kota Surabaya	3.28			3.27	3.275	Sangat Mandiri	A
118	BNN Kota Malang			3.39	3.42	3.405	Sangat Mandiri	A
119	BNN Kota Kediri	3.88		3.72		3.8	Sangat Mandiri	A
120	BNN Kota Batu	3.6			3.48	3.54	Sangat Mandiri	A
121	BNNP D.I. Yogyakarta			3.6	3.44	3.52	Sangat Mandiri	A
122	BNNK Sleman			3.51	3.45	3.48	Sangat Mandiri	A
123	BNNK Bantul			3.35	3.47	3.41	Sangat Mandiri	A
124	BNN Kota Yogyakarta			3.37	3.43	3.4	Sangat Mandiri	A
125	BNNP Bali	3.85		3.64		3.745	Sangat Mandiri	A
126	BNNK Klungkung			3.69	3.72	3.705	Sangat Mandiri	A
127	BNNK Karangasem	3.2		3.4		3.3	Sangat Mandiri	A
128	BNNK Gianyar	3.68	3			3.34	Sangat Mandiri	A
129	BNN Kota Denpasar	3.2			3.2	3.2	Mandiri	B
130	BNN Kabupaten Badung			3.87	3.65	3.76	Sangat Mandiri	A
131	BNN Kab Buleleng	3.33			3.36	3.345	Sangat Mandiri	A
132	BNNP NTB	3.36		3.25		3.305	Sangat Mandiri	A
133	BNNK Sumbawa Barat	3.25			3.25	3.25	Mandiri	B
134	BNNK Sumbawa	3.66			3.32	3.49	Sangat Mandiri	A
135	BNNK Mataram	3.76			3.68	3.72	Sangat Mandiri	A
136	BNNK Bima	3.32		3.3		3.31	Sangat Mandiri	A

**LAPORAN HASIL PERHITUNGAN
INDEKS KEMANDIRIAN PARTISIPASI
BNN KABUPATEN SLEMAN T.A. 2023**

A. Lingkungan Pendidikan

No	RESPONDEN UKM	INDEKS
1	REVIN MAYASARI	3,2
2	DAMAS MUH NICKO	3,04
3	NANANG DODY SETYAWAN	2,64
4	WISNU WARDHANA	4
5	TABIUL HUDA	3,24
6	MIRA HARIYANTI	3,76
7	OKTAVIYAN GALANG A.S, S.Pd	3,84
8	ROFI'M	3,2
9	SUPRIYANA, S. Pd. , M.Pd.	3,96
10	SAIKATU ASFIYAH	4
11	DEWI WIDARYANTI	2,68
12	EKO YULIYANTO, S.Pd	4
13	DZASIMAN	2,8
14	NAFA ISMI L , S.Pd	3,04
15	SENTOT YULIANTORO	3,28
16	L. YOGA PRATAMA	4
17	AKBAR MAULANA FAKHRUGI	3,96
18	ERANI SARASWATI	3,28
19	NURUL KHASANAH	3,6
20	RIZKI WULANDARI	3,16
21	YENI ASNAILI	4
22	FITRI ENGGAR NASTITI	3,16
23	EDIYANTO	2,92
24	HENDRA KRISRODI	2,88
25	SURATMININGSIH	3,96
26	ALFAN ARIFANTO	3,84
27	SARGIYONO	2,76
28	ANANG SETYAWAN	3,68
29	RIYAS JATI PAMUNGKAS	3,96
30	KAMINAH	3,6
JUMLAH RESPONDEN		30
RATA-RATA		3,45

B. Lingkungan Masyarakat

No	RESPONDEN UKM	INDEKS
1	FITRI SUSANTI	3,52
2	AHHAMED JAYA P	4
3	IWAN WIDI P	4
4	SIGIT ARIYANTO	3,68
5	Syafira Galuh F	3,16
6	Novita Alifvia	4
7	Iktiar Noni	3,16
8	Rendy Adiwinata	3,96
9	Keysa Az Zahra	2,88
10	Fairuz Dzaki Achir	3,96
11	Marjuki	3,84
12	Kristina	2,36
13	Dwi Rahayu L	3,28
14	Isti Fatimatul C	3,96
15	Nofirantika Putri	3,6
16	S. Umiyatun	3,96
17	Ika Sariastuti	3,84
18	Endah	4
19	Erik Setia	3,96
20	Fredimas	3,28
21	Anas Merza	3,6
22	Dinda Fitri Annisa	3,16
23	Intan Rahmadani	4
24	Windra Gilang	3,16
25	Pardiman	2,92
26	Agung T	3,2
27	Nanik Nurhayati	3,04
28	Lina S	2,64
29	Lilis Rohastin	4
30	B Asri Muryati	3,24
JUMLAH RESPONDEN		30
RATA-RATA		3,51

C. Rata-rata IKP

NO	INSTANSI/ LINGKUNGAN	IKP
1	PENDIDIKAN	3,45
2	MASYARAKAT	3,51
RATA - RATA		3,48

**LAPORAN HASIL PERHITUNGAN
INDEKS KETAHANAN KELUARGA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BNN KABUPATEN SLEMAN T.A. 2023**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN	Jakarta, 27 Desember 2023
Klasifikasi : Biasa	
Lampiran : 1 (satu) berkas	
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) Tahun 2023	

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala BNN Provinsi
2. Para Kepala BNN Kabupaten/Kota

di

Tempat

1. Rujukan :
 - a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
 - c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
 - d. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024;
 - e. Program Kerja Deputy Bidang Pencegahan BNN Tahun Anggaran 2023.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Kepala BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota hasil penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga terhadap Penyalahgunaan Narkoba (Dektara) yang merupakan pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Advokasi Tahun 2023 sesuai Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional 2020-2024, dengan hasil sebagai berikut :
 - a. Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga Anti Narkoba menggunakan aplikasi Dektara yaitu setiap BNNP dan BNNKab/Kota memilih Desa/Kelurahan yang akan menjadi tempat pelaksanaan kegiatan Intervensi Ketahanan Keluarga Anti Narkoba, kemudian mengambil sampel dari keluarga yang telah di intervensi (keluarga yang terdiri dari anak dan orangtua). Pengukuran ini dilakukan secara nasional di 34 Provinsi dan data yang dikumpulkan di setiap Provinsi berasal dari Kabupaten/Kota yang sudah ada BNN Kabupaten/Kota yaitu 173 Kabupaten/Kota.

/b. Hasil...

LAMPIRAN I
 SURAT KEPALA BADAN NARKOTIKA NASIONAL
 NOMOR : B/4729/XII/DE/PC.01/2023/BNN
 TANGGAL : 27 Desember 2023

NO	SATUAN KERJA	NILAI DEKTARA	KATEGORI
1	2	3	4
99	BNN KABUPATEN BATANG	94,464	SANGAT TINGGI
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	86,161	TINGGI
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	85,446	TINGGI
102	BNN KOTA SURAKARTA	91,696	SANGAT TINGGI
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	90,893	SANGAT TINGGI
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	87,946	TINGGI
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	89,464	SANGAT TINGGI
106	BNN KABUPATEN BANTUL	80,268	TINGGI
107	BNNP JAWA TIMUR	79,107	TINGGI
108	BNN KABUPATEN SUMENEP	84,732	TINGGI
109	BNN KOTA MOJOKERTO	81,161	TINGGI
110	BNN KOTA MALANG	86,429	TINGGI
111	BNN KOTA BATU	94,018	SANGAT TINGGI
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	85,625	TINGGI
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	87,143	TINGGI
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	81,071	TINGGI
115	BNN KOTA SURABAYA	82,411	TINGGI
116	BNN KOTA KEDIRI	89,911	SANGAT TINGGI
117	BNN KABUPATEN MALANG	93,125	SANGAT TINGGI
118	BNN KABUPATEN GRESIK	93,750	SANGAT TINGGI
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	94,107	SANGAT TINGGI
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	93,839	SANGAT TINGGI
121	BNN KABUPATEN BLITAR	85,893	TINGGI
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	84,018	TINGGI
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	90,268	SANGAT TINGGI

Lampiran :

**LAPORAN HASIL PERHITUNGAN
INDEKS KETAHANAN DIRI REMAJA
TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOBA
BNN KABUPATEN SLEMAN T.A. 2023**



**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA)**

Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur
Telepon : (62-21) 80871566, 80871567
Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592, 80871593
e-mail : info@bnn.go.id website : www.bnn.go.id

Nomor : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Hasil Penghitungan Indeks
Ketahanan Diri Remaja Terhadap
Penyalahgunaan Narkoba (Dektari)
Tahun 2023

Jakarta, 27 Desember 2023

Kepada

Yth. **1. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi**

2. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota

di

Tempat

1. Rujukan :

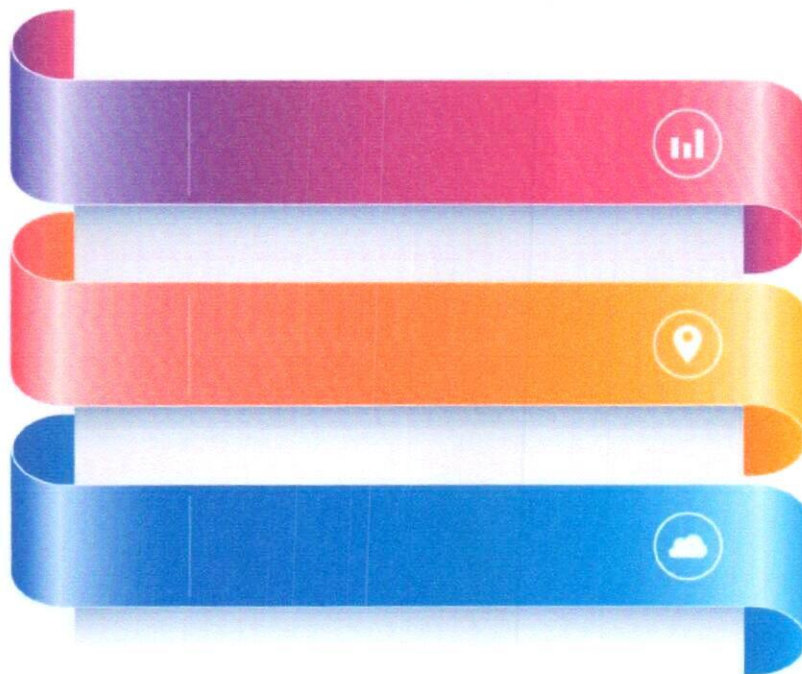
- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- e. Surat Kepala BNN Nomor : B/3931/X/DE/PC.00/2023/BNN tanggal 25 Oktober 2023 perihal Target Capaian Indeks Ketahanan Diri Remaja;
- f. Surat Kepala BNN Nomor : B/4252/XI/DE/PC.00.00/2023/BNN tanggal 15 November 2023 perihal Pengisian Evaluasi Kegiatan di Aplikasi Dektari.
- g. Program kerja Deputi Bidang Pencegahan T.A. 2023.

/2. Sehubungan...

LAMPIRAN
SURAT KEPALA BNN
NOMOR : B/4732/XII/DE/PC.00/2023/BNN
TANGGAL : 27 Desember 2023

NAMA SAKTER	NILAI DEKTARI	KATEGORI
BNN KABUPATEN MAGELANG	52.69	Tinggi
BNN KOTA SURAKARTA	50.13	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TENGAH	53.44	Tinggi
BNN PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	55.41	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN SLEMAN	57.61	Sangat Tinggi
BNN KOTA YOGYAKARTA	54.63	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BANTUL	54.37	Sangat Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI DIY	55.51	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI JAWA TIMUR	52.97	Tinggi
BNN KABUPATEN SUMENEP	55.32	Sangat Tinggi
BNN KOTA MOJOKERTO	53.95	Sangat Tinggi
BNN KOTA MALANG	55.77	Sangat Tinggi
BNN KOTA BATU	55.55	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	55.59	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN NGANJUK	52.39	Tinggi
BNN KABUPATEN SIDOARJO	54.54	Sangat Tinggi
BNN KOTA SURABAYA	53.88	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN KEDIRI	55.67	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN MALANG	55.86	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN GRESIK	53.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TRENGGALEK	51.55	Tinggi
BNN KABUPATEN LUMAJANG	54.20	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BLITAR	46.78	Rendah
BNN KABUPATEN KEDIRI	53.38	Tinggi
BNN KABUPATEN PASURUAN	55.10	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN TUBAN	52.79	Tinggi
INDEKS KETAHANAN DIRI JAWA TIMUR	53.83	Sangat Tinggi
BNN PROVINSI KALIMANTAN BARAT	55.62	Sangat Tinggi
BNN KABUPATEN BENGKAYANG	53.57	Sangat Tinggi

LAMPIRAN BERANTAS





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
website : www.kejaksaan.sleman.go.id, e-mail : kejarisleman.tu@gmail.com

P-21

Sleman, 20 Juni 2023

Nomor : B- 2271 /M.4.11/Enz.1/06/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka AHMAD HUSNI, S.E. Bin MAMAN ABDUL MALIK SY yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap.

Yth,
Kepala BNN Kab Sleman
Di - Sleman

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka AHMAD HUSNI, S.E. Bin MAMAN ABDUL MALIK SY Nomor BP/1/V/2023/BNN Kab. Sleman tanggal 11 Mei 2023 yang kami terima tanggal 15 Juni 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHAP supaya Saudara(j) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
Selaku Penuntut Umum



WIDAGDO, S.H.
Jaksa Utama Pratama

Tembusan

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D. I. Yogyakarta;
2. Yth. Kepala BNN Provinsi D. I. Yogyakarta;
3. Arsip.





KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN

Jl. Parasamya Nomor 16 Beran, Tridadi, Sleman 55511 Telp. (0274) 868535 Fax. (0274) 865572
website : www.kejari-sleman.go.id, e-mail : kejarisleman.tu@gmail.com

P-21

Nomor : B- 3301 /M.4.11/Enz.1/08/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Tersangka MUHAMMAD IRSYAD MUCHLIS Bin PURWANTO dan PRASASTI DHOTA ARTANA Bin PARTONO Bin PARTONO yang disangka melanggar Pasal 114 ayat (1) Atau Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU.RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika sudah lengkap.

Sleman, 28 Agustus 2023

Yth,
Kepala BNN Kab Sleman
Di - Sleman

Sehubungan dengan penyerahan berkas perkara pidana atas nama Tersangka MUHAMMAD IRSYAD MUCHLIS Bin PURWANTO dan PRASASTI DHOTA ARTANA Bin PARTONO Bin PARTONO Nomor BP/2/VII/2023/BNN Kab.Sleman tanggal 10 Juli 2023 yang kami terima tanggal 21 Juli 2023 setelah dilakukan penelitian ternyata hasil penyidikannya sudah lengkap.

Sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (3) huruf b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP supaya Saudara(i) menyerahkan tanggung jawab Tersangka dan barang bukti kepada kami, guna menentukan apakah perkara tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke Pengadilan.

Demikian untuk dimaklumi.

Kepala Kejaksaan Negeri Sleman
Selaku Penuntut Umum



WIDAGDO, S.H.M.H.
Jaksa Utama Pratama

Tembusan

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi D. I. Yogyakarta;
2. Yth. Kepala BNN Provinsi D. I. Yogyakarta;
3. Arsip.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

BNNK SLEMAN

Nomor : R/02/II/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
YOUNKY TABA Bin ACHMAD KURNAIN

Sleman, 22 Januari 2023

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- l. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/23/II/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 10 Januari 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen pelaku a.n. YOUNKY TABA Bin ACHMAD KURNAIN;
- m. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/01/II/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 12 Januari 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. YOUNKY TABA Bin ACHMAD KURNAIN.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. YOUNKY TABA Bin ACHMAD KURNAIN bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023.
3. Fakta medis menyebutkan Laki-Laki 29 tahun, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Ganja adiksi ringan, penggunaan rekresional karena masalah pekerjaan dan tidak terdapat gangguan fisik dan saat ini aktif berobat ke psikiatri.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Ganja. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. YOUNKY TABA Bin ACHMAD KURNAIN dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. YOUNKY TABA Bin ACHMAD KURNAIN dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.
6. Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/ 03 /I/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
PAHREZI AL APGANI Bin HANAFI BAHRUM

Sleman, 19 Januari 2023

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XIII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- l. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/37/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen TSK PAHREZI AL APGANI Bin HANAFI BAHRUM dkk.;
- m. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/02/I/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 19 Januari 2023. perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. PAHREZI AL APGANI Bin HANAFI BAHRUM bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023.
3. Fakta medis menyebutkan, Laki-Laki 19 tahun, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau Sintetis (Tembakau Gorilla) dengan riwayat adiksi ringan, penggunaan rekresional karena masalah keluarga (dengan orang tua) dan tidak terdapat gangguan fisik. Secara mental masih dikatakan sehat, meskipun setelah penggunaan ada rasa penyesalan. Tidak terdapat hal-hal yang mempengaruhi dari aspek psikologi.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Tembakau Sintetis (Tembakau Gorilla). Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. PAHREZI AL APGANI Bin HANAFI BAHRUM dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. PAHREZI AL APGANI Bin HANAFI BAHRUM dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian surat rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu


Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Sleman, 19 Januari 2023

Nomor : RJ 04 /II/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n. **DANIS
RAMADAN SEPTI Bin ASEP ATENG SUPRIADI**

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- l. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/37/I/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 19 Januari 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen TSK PAHREZI AL APGANI Bin HANAFI BAHRUM dkk.;
- m. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/03/II/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 19 Januari 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. **DANIS RAMADAN SEPTI Bin ASEP ATENG SUPRIADI**.

2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum terhadap tersangka a.n. **DANIS RAMADAN SEPTI Bin ASEP ATENG SUPRIADI** bertempat di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023.
3. Fakta medis menyebutkan, Laki-Laki 22 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau Sintetis (Tembakau Gorilla) dengan riwayat adiksi ringan, penggunaan rekresional karena masalah keluarga dan pekerjaan dan tidak terdapat gangguan fisik dan mental. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan menggunakan karena adanya pengaruh dari lingkungan dan tidak terdapat indikasi ketergantungan. Secara mental masih sadar, tidak muncul penyesalan dan rasa bersalah.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Tembakau Sintetis (Tembakau Gorilla). Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. **DANIS RAMADAN SEPTI Bin ASEP ATENG SUPRIADI** dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. **DANIS RAMADAN SEPTI Bin ASEP ATENG SUPRIADI** dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.
6. Demikian surat rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman
Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/05 /III/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Hal : Rekomendasi Rehabilitasi Tersangka a.n.
MAGDALENA MATURBONGS Alias AYU

Sleman, 10 Maret 2023

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- l. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/121/III/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 09 Maret 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen TSK MAGDALENA MATURBONGS Alias AYU;
- m. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/04/III/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 10

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. MAGDALENA MATURBONGS Alias AYU bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023.
3. Fakta medis menyebutkan, Perempuan 20 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Ganja coba pakai, adiksi ringan dan tidak terdapat gangguan fisik dan mental. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan menggunakan karena adanya pengaruh dari lingkungan (teman-teman banyak yang menggunakan Ganja). Secara mental tidak terdapat masalah dengan psikisnya dan yang bersangkutan masih dalam keadaan sehat dan bisa beraktifitas dengan normal.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Ganja. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. MAGDALENA MATURBONGS Alias AYU dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. MAGDALENA MATURBONGS Alias AYU dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian surat rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/06/VI/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka a.n.
JANU DIPUTRO Alias MBENDUL Bin SUPARDI

Sleman, 05 Juni 2023

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- l. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/210/V/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 31 Mei 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen Tsk a.n. JANU DIPUTRO Alias MBENDUL Bin SUPARDI;
- m. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/05/VI/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 05 Juni

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. JANU DIPUTRO Alias MBENDUL Bin SUPARDI berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023.
3. Fakta medis menyebutkan, Laki-laki 33 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Sopir, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, adiksi ringan, pemakaian rekreatif, terdapat gangguan fisik dan mental. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan mulai menggunakan Shabu sejak tahun 2013 karena adanya pengaruh dari lingkungan (coba-coba dan diajak teman). Yang bersangkutan terdapat gangguan mental dan sampai sekarang rutin melakukan pemeriksaan psikiatris di SPKJ RS Puri Nirmala Yogyakarta. Kondisi Fisik merasa lemas, lesu.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. JANU DIPUTRO Alias MBENDUL Bin SUPARDI dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. JANU DIPUTRO Alias MBENDUL Bin SUPARDI dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah (RSJ Grhasia Yogyakarta) dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian surat rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu

Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511
Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

BNNK SLEMAN

Sleman, 05 Juni 2023

Nomor : R/07/VI/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka a.n.
MUHAMMAD FIRMAN SYAHPUTRA Bin RUSIADI

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporkan Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- l. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/211/VI/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba 1 Juni 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen Tsk a.n. MUHAMMAD FIRMAN SYAHPUTRA Bin RUSIADI dkk;
- m. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/06/VI/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 05 Juni 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD FIRMAN SYAHPUTRA Bin RUSIADI.

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. MUHAMMAD FIRMAN SYAHPUTRA Bin RUSIADI berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023.
3. Fakta medis menyebutkan, Laki-laki 29 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tukang Parkir, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Shabu coba pakai, belum adiksi dan tidak terdapat gangguan fisik, terdapat gangguan mental sehingga perlu penanganan psikologis. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan menggunakan Shabu mulai bulan Mei 2023 karena adanya pengaruh dari lingkungan (coba pakai karena pengaruh teman-teman).
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. MUHAMMAD FIRMAN SYAHPUTRA Bin RUSIADI dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. MUHAMMAD FIRMAN SYAHPUTRA Bin RUSIADI dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian surat rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Selaku
Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

BNNK SLEMAN

Sleman, 05 Juni 2023

Nomor : R/08/VI/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka a.n.
NUR ANNISA Binti MAMAT SUMIRAT

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim
di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- k. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- l. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/211/VI/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba 1 Juni 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen Tsk a.n. MUHAMMAD FIRMAN SYAHPUTRA Bin RUSIADI dkk;
- m. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/07/VI/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 05 Juni 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. NUR ANNISA Binti MAMAT SUMIRAT .

/2. Sehubungan dengan

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. NUR ANNISA Binti MAMAT SUMIRAT berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023.
3. Fakta medis menyebutkan, Perempuan 23 tahun, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Terapis/Pijat Salon, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Shabu coba pakai, belum adiksi dan tidak terdapat gangguan fisik. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan menggunakan Shabu karena diajak oleh Muhammad Firman Syahputra. Secara mental merasa sensitive, overthinking, emosional tapi masih bisa mengontrol perilaku.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahgunaan narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Bahwa berdasarkan hasil asesmen tersebut, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. NUR ANNISA Binti MAMAT SUMIRAT dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. NUR ANNISA Binti MAMAT SUMIRAT dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Jalan di Klinik Pratama Sembada Bersinar BNNK Sleman dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.**
6. Demikian surat rekomendasi ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Narkotika Nasional
Kabupaten Sleman

Selaku

Ketua Tim Asesmen Terpadu



Siti Alfiah, S.Psi., S.H., M.H.



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/10/VI/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka a.n.
SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.)

Sleman, 21 Juni 2023

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- j. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- k. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- l. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- m. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman Nomor : B/1057/VI/RES.4.2/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen Tsk a.n. SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.) dkk.;

/n. Berita Acara

- n. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/08/VI/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 21 Juni 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.) berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023.
 3. Fakta medis menyebutkan, Laki-laki 24 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan pedagang, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau Sintetis/Gorilla, penggunaan rekresional, adiksi ringan, tidak terdapat gangguan fisik dan mental. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan dengan riwayat penggunaan Alkohol sejak tahun 2018 karena ajakan teman, obat-obatan psikotropika sejak tahun 2018-2020 dengan pemakaian 1-2 kali per bulan dan mulai menggunakan Tembakau Sintetis/Gorilla sejak tahun 2018 dengan pemakaian 2-3 kali per bulan dan merasakan efek mual dan suka tertawa.
 4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Tembakau Sintetis/Gorilla. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
 5. Berkaitan dengan butir dua, tiga, dan empat, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.) dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.) dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta)** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik Polresta Sleman.
 6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnrkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/11/VI/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka a.n.
SELVINGAN ADITYA RAMADHANI

Sleman, 21 Juni 2023

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- j. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- k. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- l. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- m. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman Nomor : B/1057/VI/RES.4.2/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen Tsk a.n. SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.) dkk.;

/n. Berita Acara

- n. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/09/VI/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 21 Juni 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. SELVINGAN ADITYA RAMADHANI.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. SELVINGAN ADITYA RAMADHANI berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023.
 3. Fakta medis menyebutkan, Laki-laki 22 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh di Laksana Catering, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau Sintetis/Gorilla, coba pakai, adiksi ringan, tidak terdapat gangguan fisik dan mental. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan mempunyai riwayat konsumsi Alkohol sejak tahun 2020 dengan pemakaian 3 kali per minggu dan coba paki Tembakau Sintetis/Gorilla sebanyak 1kali dan dari pengakuan bahwa faktor yang mempengaruhi karena pergaulan, masalah keluarga, rasa penasaran.
 4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Tembakau Sintetis/Gorilla. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
 5. Berkaitan dengan butir dua, tiga, dan empat, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. SELVINGAN ADITYA RAMADHANI dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. SELVINGAN ADITYA RAMADHANI dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta)** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik Polresta Sleman.
 6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/12/VI/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka a.n.
MUH. SANDY PRASETYA

Sleman, 21 Juni 2023

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- j. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- k. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- l. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEPI/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- m. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman Nomor : B/1057/VI/RES.4.2/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen Tsk a.n. SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.) dkk.;

/n. Berita Acara

- n. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/10/VI/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 21 Juni 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. MUH. SANDY PRASETYA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. MUH. SANDY PRASETYA berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023.
 3. Fakta medis menyebutkan, Laki-laki 22 tahun, pekerjaan Buruh, dengan riwayat penyalahgunaan narkotika jenis Tembakau Sintetis/Gorilla, coba pakai, adiksi ringan, tidak terdapat gangguan fisik dan mental. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat penggunaan Alkohol sejak tahun 2020 dengan pemakaian 2 kali per minggu dan penggunaan obat-obatan psikotropika dengan pemakaian 2-3 kali per bulan dan mulai coba pakai Tembakau Sintetis/Gorilla pada bulan April 2023. Faktor yang mempengaruhi karena pergaulan dan bingung dengan aktivitas saat ini.
 4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkotika jenis Tembakau Sintetis/Gorilla. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkotika sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkotika lokal, nasional, maupun internasional.
 5. Berkaitan dengan butir dua, tiga, dan empat, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. MUH. SANDY PRASETYA dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. MUH. SANDY PRASETYA dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta) dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik Polresta Sleman.
 6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Nomor : R/13/VI/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka a.n.
YASTRIAN ALVENDRA SARKHY

Sleman, 21 Juni 2023

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

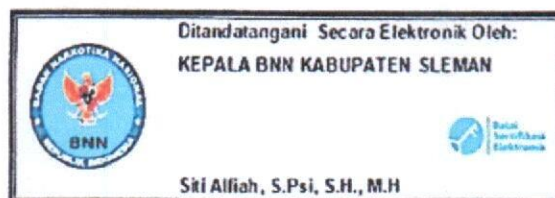
Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- j. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- k. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- l. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- m. Surat Kepala Kepolisian Resor Kota Sleman Nomor : B/1057/VI/RES.4.2/2023 tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan Asesmen Tsk a.n. SUDI PURNOMO SIWI Bin KABUL (Alm.) dkk.;

/n. Berita Acara

- n. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/11/VIKA/PB.06/2023/BNNK tanggal 21 Juni 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. YASTRIAN ALVENDRA SARKHY.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. YASTRIAN ALVENDRA SARKHY berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum bertempat di Klinik Sembada Bersinar BNN Kabupaten Sleman dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2023.
 3. Fakta medis menyebutkan, Laki-laki 18 tahun, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Waiters Café dan Catering, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Tembakau Sintetis/Gorilla, coba pakai, adiksi ringan, tidak terdapat gangguan fisik dan mental. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan memiliki riwayat penggunaan Alkohol sejak tahun 2019 dengan pemakaian 1 kali per minggu dan pernah mengonsumsi obat-obatan psikotropika pada waktu SMP dan SMA dan mulai coba pakai Tembakau Sintetis/Gorilla sebanyak 2 kali pada bulan Maret dan Juni 2023. Faktor yang mempengaruhi karena pergaulan dan rasa penasaran.
 4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Tembakau Sintetis/Gorilla. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
 5. Berkaitan dengan butir dua, tiga, dan empat, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. YASTRIAN ALVENDRA SARKHY dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. YASTRIAN ALVENDRA SARKHY dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah (Pemulihan Adiksi Berbasis Masyarakat (PABM) Nawacita Yogyakarta)** dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik Polresta Sleman.
 6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN SLEMAN

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faksimili : (0274) 868480

BNNK SLEMAN

Email : bnkab_sleman@bnn.go.id Website : www.slemankab.bnn.go.id

Sleman, 10 Juli 2023

Nomor : R/14/VII/KA/PB.06/2023/BNNK
Klarifikasi : Rahasia
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu Tersangka a.n.
KHULUD ARIEF YOGA PRATAMA alias SIMBAH
SURIP bin ARIEF MUSLICH

Kepada:

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

di

Tempat

1. Rujukan;

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden No. 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- h. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- i. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
- j. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
- k. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
- l. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/4296/XII/KA/PB /2022/BNNP tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
- m. Surat Direktur Reserse Narkoba POLDA DIY Nomor : B/254/VII/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 07 Juli 2023 perihal Permohonan dilakukan Asesmen terhadap tersangka a.n. KHULUD ARIEF YOGA PRATAMA alias SIMBAH SURIP bin ARIEF MUSLICH;

/n. Berita Acara

- n. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/12/VII/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 10 Juli 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap tersangka a.n. KHULUD ARIEF YOGA PRATAMA alias SIMBAH SURIP bin ARIEF MUSLICH.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. KHULUD ARIEF YOGA PRATAMA alias SIMBAH SURIP bin ARIEF MUSLICH berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023.
 3. Fakta medis menyebutkan, Laki-laki 37 tahun, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Buruh, dengan riwayat penyalahgunaan narkoba jenis Shabu, adiksi ringan, tidak terdapat gangguan putus zat tidak terdapat gangguan Fisik, Psikis, dan Kejiwaan. Berdasarkan hasil konseling bahwa yang bersangkutan dengan riwayat penggunaan Alkohol sejak tahun SMP dengan pemakaian rutin 2 kali seminggu, riwayat penggunaan Ganja sejak tahun 2005 coba pakai sebanyak 2 kali dikarenakan merasa tertekan karena hidup di lingkungan agamis dan budaya, sudah melakukan pemeriksaan ke SPKJ dan mulai menggunakan Shabu sejak bulan Mei 2023 sebanyak 5 kali.
 4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Shabu. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
 5. Berkaitan dengan butir dua, tiga, dan empat, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. KHULUD ARIEF YOGA PRATAMA alias SIMBAH SURIP bin ARIEF MUSLICH dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah setelah mendapat putusan hakim. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada penyidik bahwa tersangka a.n. KHULUD ARIEF YOGA PRATAMA alias SIMBAH SURIP bin ARIEF MUSLICH dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik POLDA DIY.
 6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.





BNNK SLEMAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : slemankab.bnn.go.id

Nomor : {R}/15/X/KA/PB.01.03/2023/BNNK
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu
Tersangka AUGUST VALENTINO T.
KORWA anak dari FREDIK MOZES

Sleman, 09 Oktober 2023

Kepada

Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Sleman

di
Sleman

1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- e. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/ BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Peyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - h. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - i. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
 - j. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota;
 - k. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
 - l. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/2570/VII/KA/PB /2023/BNNP tanggal 31 Juli 2023 tentang Petubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
 - m. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sleman Nomor : B-3935/M.4.11/Enz.2/10/2023 tanggal 05 Oktober 2023 perihal Permohonan Asesmen Terpadu Penyalahguna Narkotika atas nama Tersangka AUGUST VALENTINO T. KORWA anak dari FREDIK MOZES;
 - n. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/13/X/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 09 Oktober 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka an. AUGUST VALENTINO T. KORWA anak dari FREDIK MOZES.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. AUGUST VALENTINO T. KORWA anak dari FREDIK MOZES berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 09 Oktober 2023.

3. Fakta medis menyebutkan AUGUST VALENTINO T. KORWA anak dari FREDIK MOZES. Laki-Laki 21 tahun, pendidikan terakhir SMK (saat ini kuliah semester 3 di jogja Flight), pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, riwayat penyalahgunaan narkoba Tembakau Gorilla/Sintetis dengan adiksi ringan sejak 2016 mengkonsumsi ganja karena lingkungan pertemanan sekali pemakaian dan tidak cocok, sehingga pada tahun 2018 mengkonsumsi tembakau gorila (penggunaannya 1-3 kali seminggu) merasa cocok dengan intensitas pemakaian kurang lebih 1 tahun dan sempat di rehabilitasi di BNN Papua Barat kurang lebih 4 bulan sehingga berhenti mengkonsumsi tembakau gorila. Pada Maret 2023 kembali mengkonsumsi tembakau gorila karena beban dimarahi orang tua, beban membiayai dan mengurus kakak dan adik yang tinggal di jogja, dengan intensitas pemakaian bulan maret s.d. Juli 2023 dengan pemakaian 3-4 kali. Yang bersangkutan sempat merasa cemas, gelisah, khawatir, sulit tidur tapi hanya beberapa hari saja (gangguan status akut). Saat direhabilitasi di PABM Nawacita kondisinya semakin lebih baik, dulu pernah di asesmen medis di klinik BNNK Sleman pada tanggal 03 Juli 2023 dengan rekomendasi rehabilitasi Rawat inap di Rumah PABM Nawacita Jogja.
4. Fakta hukum menyimpulkan tersangka adalah korban penyalahguna narkoba jenis Tembakau Gorila/Sintetis. Tersangka belum pernah terlibat kasus hukum narkoba sebelumnya, Tersangka tidak terbukti terlibat pada sindikat jaringan narkoba lokal, nasional, maupun internasional.
5. Berkaitan dengan butir dua, tiga, dan empat, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. AUGUST VALENTINO T. KORWA anak dari FREDIK MOZES dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis/sosial di Rumah PABM Nawacita Jogja. Namun sambil mengikuti proses hukum pada tahap penuntutan dan persidangan, Tim Asesmen Terpadu memberikan rekomendasi kepada Jaksa Penuntut Umum bahwa tersangka a.n. AUGUST VALENTINO T. KORWA anak dari FREDIK MOZES dapat diberikan pengobatan atau perawatan melalui **Rehabilitasi Rawat Inap di Lembaga Rehabilitasi Rumah PABM Nawacita Jogja dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sleman.**

6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.





BNNK SLEMAN

**BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KABUPATEN SLEMAN**

Jl. Candisari No. 14, Beran, Tridadi, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55511

Telepon : (0274) 868480

Faximili : (0274) 868480

Email : bnnkab_sleman@bnn.go.id Website : slemankab.bnn.go.id

Nomor : {R}/16/X/KA/PB.01.03/2023/BNNK
Klasifikasi : Rahasia
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Asesmen Terpadu
Tersangka **SENTANANING
PURWA WIYANA Alias YAYAN
Bin WIDAYA**

Sleman, 23 Oktober 2023

Kepada

Yth. Penyidik/Jaksa Penuntut Umum/Hakim

Di

Tempat

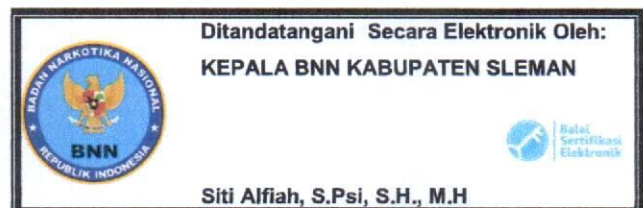
1. Rujukan :

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika;
- d. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 TAHUN 2014, Nomor PER-005/A/JA/03/2014, Nomor 1 TAHUN 2014, PERBER/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 465);
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;

- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - g. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor: SE-002/A/JA/02/2013 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
 - h. Surat Edaran Nomor : SE/98/X/KA/PB.06/2022/BNN tanggal 28 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Asesmen Terpadu di Lingkungan BNN;
 - i. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
 - j. Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor: KEP/2570/VII/KA/PB /2023/BNNP tanggal 31 Juli 2023 tentang Petubahan Penetapan Tim Asesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman Tahun 2023;
 - k. Surat Direktur Reserse Narkoba Polda D.I Yogyakarta Nomor : B/371/X/RES.4.2/2023/Ditresnarkoba tanggal 20 Oktober 2023 perihal Permohonan untuk dilakukan asesmen Tersangka a.n. SENTANANING PURWA WIYANA Alias YAYAN Bin WIDAYA;
 - l. Berita Acara Pelaksanaan Asesmen Nomor : BA-Asesmen/14/X/KA/PB.06/2023/BNNK tanggal 23 Oktober 2023, perihal Pelaksanaan Asesmen tentang Hasil Asesmen oleh Tim Asesmen Terpadu terhadap Tersangka a.n. SENTANANING PURWA WIYANA Alias YAYAN Bin WIDAYA.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa Tim Asesmen Terpadu BNN Kabupaten Sleman telah melaksanakan asesmen terhadap tersangka a.n. SENTANANING PURWA WIYANA Alias YAYAN Bin WIDAYA berupa Asesmen Medis dan Asesmen Hukum dilanjutkan pelaksanaan *Case Conference* Asesmen Terpadu bertempat di Kantor BNN Kabupaten Sleman pada hari Senin tanggal 23 Oktober 2023.
3. Fakta medis menyebutkan SENTANANING PURWA WIYANA Alias YAYAN Bin WIDAYA. Laki-Laki 28 tahun, belum menikah, lulus SMA, Polri bagian Samapta dengan penyalahgunaan shabu, adiksi ringan, penggunaan situasional tidak diikuti dengan gangguan putus zat, gangguan fisik dan mental. Pertama kali pakai shabu tahun 2020, riwayat penakaian narkotika jenis shabu dengan

intensitas 2 bulan sekali karena tekanan dari permasalahan pernah ditipu teman terkait jual beli mobil. Tahun 2021 sampai dengan 2022 sudah tidak menggunakan narkoba jenis shabu. Bulan Oktober tahun 2023 menggunakan narkoba jenis shabu lagi karena tekanan mau menikah tapi penghasilan masih minim Rp. 2.400.000,- karena banyak cicilan sehingga menggunakan shabu karena ingin lebih tenang. Selain narkoba juga mengkonsumsi alkohol sejak 2013 terakhir juni 2023. Saat ini merasa ada kekhawatiran terkait dipecat dari pekerjaan, ada kekhawatiran terkait mau menikah.

4. Fakta hukum menyimpulkan SENTANANING PURWA WIYANA Alias YAYAN Bin WIDAYA Barang Bukti Shabu dibawah SEMA, pelaku menyesal serta belum pernah tersangkut proses hukum dan tidak termasuk dalam jaringan peredaran gelap narkoba baik lokal, nasional maupun internasional dan diarahkan untuk Rehabilitasi Rawat Inap dan proses hukum dikembalikan ke Penyidik.
5. Berkaitan dengan butir dua, tiga, dan empat, Tim Asesmen Terpadu menyimpulkan bahwa tersangka a.n. SENTANANING PURWA WIYANA Alias YAYAN Bin WIDAYA dapat menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis di Lembaga Rehabilitasi yang ditunjuk oleh Pemerintah, serta diberikan pengobatan atau perawatan melalui Rehabilitasi Rawat Inap dan untuk proses hukum selanjutnya dikembalikan kepada Penyidik.
6. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 1 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
JUMLAH SELURUHNYA	1,837,211,000	0	1,565,843,253	268,405,106	1,834,248,359	99.84 %	2,962,641
BL Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	633,141,000	0	583,216,545	47,152,700	630,369,245	99.56 %	2,771,755
BL.3247 Penyelenggaraan Advokasi	100,000,000	0	99,734,800	200,000	99,934,800	99.93 %	65,200
QDE Fasilitas dan Pembinaan Keluarga	40,000,000	0	39,995,800	0	39,995,800	99.99 %	4,200
QDE.002 Pendampingan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000	0	39,995,800	0	39,995,800	99.99 %	4,200
052 Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	40,000,000	0	39,995,800	0	39,995,800	99.99 %	4,200
052.OA Rapat Koordinasi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	5,375,000	0	5,374,800	0	5,374,800	100.00	200
521211 Belanja Bahan	1,775,000	0	1,774,800	0	1,774,800	99.99 %	200
000001. ATK dan Komputer Supplies	100,000	0	99,800	0	99,800	99.80 %	200
000002. Perlengkapan Peserta	850,000	0	850,000	0	850,000	100.00	0
000003. Snack	240,000	0	240,000	0	240,000	100.00	0
000004. Makan	585,000	0	585,000	0	585,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000005. Kebutuhan Event Luar Kantor	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
000006. Narasumber	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000	100.00	0
000007. Uang Transport Panitia	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000008. Uang Transport Peserta	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
052.OB Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
000313. Uang Transport	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
052.OC Intervensi Pelaksanaan Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba	33,725,000	0	33,721,000	0	33,721,000	99.99 %	4,000
521211 Belanja Bahan	9,925,000	0	9,921,000	0	9,921,000	99.96 %	4,000
000010. ATK dan Komputer Supplies	205,000	0	205,000	0	205,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 2 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000011. Perlengkapan Fasilitator	800,000	0	796,000	0	796,000	99.50 %	4,000
000012. Spanduk	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
000013. Snack	1,664,000	0	1,664,000	0	1,664,000	100.00	0
000014. Makan	4,056,000	0	4,056,000	0	4,056,000	100.00	0
000015. Bahan Kontak Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,400,000	0	1,400,000	0	1,400,000	100.00	0
000016. Ketua	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000017. Anggota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000018. Kebutuhan Event Luar Kantor	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
000019. Narasumber	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	9,200,000	0	9,200,000	0	9,200,000	100.00	0
000020. Uang Transport Fasilitator	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000021. Uang Transport Peserta	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000	100.00	0
UBB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Desa	60,000,000	0	59,739,000	200,000	59,939,000	99.90 %	61,000
UBB.001 Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber daya Desa	60,000,000	0	59,739,000	200,000	59,939,000	99.90 %	61,000
052 Pelaksanaan Penguatan Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	60,000,000	0	59,739,000	200,000	59,939,000	99.90 %	61,000
052.OA Rapat Persiapan dalam Rangka Fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000022. ATK dan Komputer Supllies	50,000	0	50,000	0	50,000	100.00	0
000023. Konsumsi (makan)	390,000	0	390,000	0	390,000	100.00	0
000024. Konsumsi (snack)	160,000	0	160,000	0	160,000	100.00	0
052.OB Koordinasi dalam Rangka Advokasi Program Ketahanan Keluarga Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	4,590,000	0	4,589,700	0	4,589,700	99.99 %	300

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 3 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	90,000	0	89,700	0	89,700	99.67 %	300
	000025. ATK dan Komputer Supplies	90,000	0	89,700	0	89,700	99.67 %	300
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
	000026. Uang Transport	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
052.0C	Rapat Koordinasi dalam Rangka Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumberdaya Pembangunan Desa	16,210,000	0	16,149,300	0	16,149,300	99.63 %	60,700
521211	Belanja Bahan	6,740,000	0	6,679,300	0	6,679,300	99.10 %	60,700
	000027. ATK dan Komputer Supplies	200,000	0	199,300	0	199,300	99.65 %	700
	000028. Perlengkapan Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
	000029. Penggandaan Bahan	60,000	0	0	0	0	0.00 %	60,000
	000030. Konsumsi (makan)	1,404,000	0	1,404,000	0	1,404,000	100.00	0
	000031. Konsumsi (snack)	576,000	0	576,000	0	576,000	100.00	0
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	500,000	0	500,000	0	500,000	100.00	0
	000032. Ketua	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
	000033. Anggota	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000	100.00	0
	000034. Kebutuhan Event Luar Kantor	2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000035. Narasumber Luar	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,450,000	0	3,450,000	0	3,450,000	100.00	0
	000036. Uang Transport Panitia	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
	000037. Uang Transport Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
052.0D	Fasilitasi dan Asistensi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	9,200,000	0	9,000,000	200,000	9,200,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	3,200,000	0	3,000,000	200,000	3,200,000	100.00	0
	000038. ATK dan Komputer Supplies	400,000	0	200,000	200,000	400,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 4 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000039. Bahan Kontak	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000040. Konsumsi (makan)	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000	100.00	0
000041. Konsumsi (snack)	640,000	0	640,000	0	640,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
000314. Uang Transport	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
052.0E Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa	29,400,000	0	29,400,000	0	29,400,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	15,860,000	0	15,860,000	0	15,860,000	100.00	0
000043. ATK dan Komputer Supplies	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
000044. Perlengkapan Peserta	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
000045. Spanduk	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000046. Konsumsi (makan)	2,808,000	0	2,808,000	0	2,808,000	100.00	0
000047. Konsumsi (snack)	1,152,000	0	1,152,000	0	1,152,000	100.00	0
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000048. Ketua	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000049. Anggota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000	100.00	0
000050. Kebutuhan Event Luar Kantor	5,040,000	0	5,040,000	0	5,040,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
000051. Uang Transport Peserta	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	100.00	0
000052. Uang Transport Narasumber	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000053. Uang Transport Panitia	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
BL.3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	18,600,000	0	15,298,900	3,085,000	18,383,900	98.84 %	216,100
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	18,600,000	0	15,298,900	3,085,000	18,383,900	98.84 %	216,100
BAA.001 Layanan Rehabilitasi Berkelanjutan	18,600,000	0	15,298,900	3,085,000	18,383,900	98.84 %	216,100
051 Pemantauan dan Pendampingan Klien Pascarehabilitasi	18,600,000	0	15,298,900	3,085,000	18,383,900	98.84 %	216,100

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 5 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.OA Layanan Pascarehabilitasi	18,600,000	0	15,298,900	3,085,000	18,383,900	98.84 %	216,100
521211 Belanja Bahan	3,200,000	0	2,173,900	810,000	2,983,900	93.25 %	216,100
000054. ATK dan Komputer Supllies	176,000	0	175,900	0	175,900	99.94 %	100
000055. Konsumsi Pendampingan Pemulihan	3,024,000	0	1,998,000	810,000	2,808,000	92.86 %	216,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0
000056. Urine Test	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	4,200,000	0	3,425,000	775,000	4,200,000	100.00	0
000057. Evaluasi Perkembangan Klien	2,800,000	0	2,400,000	400,000	2,800,000	100.00	0
000058. Pemantauan Klien	1,400,000	0	1,025,000	375,000	1,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5,600,000	0	4,100,000	1,500,000	5,600,000	100.00	0
000059. Transport Kunjungan Rumah	5,600,000	0	4,100,000	1,500,000	5,600,000	100.00	0
BL.3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	187,320,000	0	180,954,700	6,365,000	187,319,700	100.00	300
QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	187,320,000	0	180,954,700	6,365,000	187,319,700	100.00	300
QDB.001 Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	187,320,000	0	180,954,700	6,365,000	187,319,700	100.00	300
051 Pembinaan teknis	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
051.OA Rapat Kerja Teknis BNNP dan BNNK dalam Upaya Sinkronisasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2023	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
000060. Transport Peserta	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
052 Pemetaan kelompok sasaran	21,900,000	0	21,900,000	0	21,900,000	100.00	0
052.OB Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pembinaan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba	21,900,000	0	21,900,000	0	21,900,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	4,650,000	0	4,650,000	0	4,650,000	100.00	0
000061. ATK dan Komputer Supplies	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
000063. Perlengkapan Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000064. Narasumber	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 6 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14,250,000	0	14,250,000	0	14,250,000	100.00	0
	000065. Biaya Paket Fullday	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
	000066. Transport Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000067. Transport Kegiatan Panitia	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
053	Pengembangan Kapasitas dan Pembinaan Masyarakat melalui Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	156,105,000	0	156,104,700	0	156,104,700	100.00	300
053.0B	Workshop Penggiat P4GN	20,900,000	0	20,900,000	0	20,900,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	000079. ATK dan Komputer Supplies	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
	000080. Pencetakan Sertifikat	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
	000081. Perlengkapan Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
	000082. Narasumber	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	11,900,000	0	11,900,000	0	11,900,000	100.00	0
	000083. Transport Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000084. Transport Kegiatan Panitia	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
	000085. Uang Harian Panitia	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
	000086. Biaya Paket Fullday	7,800,000	0	7,800,000	0	7,800,000	100.00	0
	000087. Transport Petugas Koordinasi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
053.0C	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN di Lingkungan Masyarakat	50,150,000	0	50,150,000	0	50,150,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	7,150,000	0	7,150,000	0	7,150,000	100.00	0
	000088. PIN Penggiat P4GN	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
	000089. ATK dan Komputer Supplies	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
	000090. Pencetakan Sertifikat	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000091. Perlengkapan Peserta	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
	000092. Narasumber	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 7 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,200,000	0	32,200,000	0	32,200,000	100.00	0
	000093. Transport Peserta	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
	000094. Transport Kegiatan Panitia	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000095. Uang Harian Panitia	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
	000096. Biaya Paket Fullday	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0
	000097. Transport Petugas Koordinasi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
053.0D	Bimbingan Teknis Penggiat P4GN di Lingkungan Pendidikan	50,150,000	0	50,150,000	0	50,150,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	7,150,000	0	7,150,000	0	7,150,000	100.00	0
	000098. ATK dan Komputer Supplies	250,000	0	250,000	0	250,000	100.00	0
	000099. Pencetakan Sertifikat	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000100. Perlengkapan Peserta	5,250,000	0	5,250,000	0	5,250,000	100.00	0
	000101. Pin Penggiat P4GN	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
	000102. Narasumber	10,800,000	0	10,800,000	0	10,800,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	32,200,000	0	32,200,000	0	32,200,000	100.00	0
	000103. Transport Peserta	9,000,000	0	9,000,000	0	9,000,000	100.00	0
	000104. Transport Kegiatan Panitia	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000105. Transport Petugas Koordinasi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000106. Uang Harian Panitia	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
	000107. Biaya Paket Fullday	21,600,000	0	21,600,000	0	21,600,000	100.00	0
053.0E	Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Melalui Test Urine	5,980,000	0	5,979,700	0	5,979,700	99.99 %	300
521211	Belanja Bahan	70,000	0	69,700	0	69,700	99.57 %	300
	000108. ATK dan Komputer Supplies	70,000	0	69,700	0	69,700	99.57 %	300
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000	100.00	0
	000109. Rapid Test	4,860,000	0	4,860,000	0	4,860,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 8 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000110. Transport Petugas	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000	100.00	0
053.0F	Workshop Tematik P4GN	17,600,000	0	17,600,000	0	17,600,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	000111. ATK dan Komputer Supplies	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
	000112. Pencetakan Sertifikat	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
	000113. Perlengkapan Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
	000114. Narasumber	3,600,000	0	3,600,000	0	3,600,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	10,400,000	0	10,400,000	0	10,400,000	100.00	0
	000115. Transport Peserta	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
	000116. Transport Kegiatan Panitia	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
	000117. Transport Petugas Koordinasi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
	000118. Biaya Paket Fullday	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
053.0G	Konsolidasi kebijakan kota Tanggap Ancaman Narkoba pada sektor kelembagaan	11,325,000	0	11,325,000	0	11,325,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	4,525,000	0	4,525,000	0	4,525,000	100.00	0
	000119. Perlengkapan Peserta	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000120. ATK dan Komputer Supplies	150,000	0	150,000	0	150,000	100.00	0
	000327. Konsumsi (Makan)	975,000	0	975,000	0	975,000	100.00	0
	000328. Konsumsi (Snack)	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
	000329. Kebutuhan Event Luar Kantor	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
	000121. Narasumber	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000	100.00	0
	000122. Transport Peserta	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000	100.00	0
	000123. Transport Kegiatan Panitia	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 9 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
054 Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba	8,865,000	0	2,500,000	6,365,000	8,865,000	100.00	0
054.0A Monitoring Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	2,500,000	0	2,500,000	0	2,500,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
000125. ATK dan Komputer Supplies	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000126. Transport Petugas	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
054.0B Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat	65,000	0	0	65,000	65,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	65,000	0	0	65,000	65,000	100.00	0
000127. ATK dan Komputer Supplies	65,000	0	0	65,000	65,000	100.00	0
054.0C Pengumpulan Data Indeks Kota/Kabupaten Tanggap Ancaman Narkoba	6,300,000	0	0	6,300,000	6,300,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	900,000	0	0	900,000	900,000	100.00	0
000128. ATK dan Komputer Supplies	100,000	0	0	100,000	100,000	100.00	0
000330. Penggandaan Kuisisioner	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
000331. Souvenir Pengisian Data Kuisisioner	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	100.00	0
000129. Transport Petugas	5,400,000	0	0	5,400,000	5,400,000	100.00	0
BL.3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	39,250,000	0	21,858,900	17,070,000	38,928,900	99.18 %	321,100
BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	39,250,000	0	21,858,900	17,070,000	38,928,900	99.18 %	321,100
BAA.002 Layanan Asesmen Terpadu Pelaku Tindak Pidana Narkotika (unit Vertikal)	39,250,000	0	21,858,900	17,070,000	38,928,900	99.18 %	321,100
051 Pelaksanaan Asesmen Terpadu (unit Vertikal)	39,250,000	0	21,858,900	17,070,000	38,928,900	99.18 %	321,100
051.0A TANPA SUB KOMPONEN	24,176,000	0	21,858,900	2,000,000	23,858,900	98.69 %	317,100
521211 Belanja Bahan	880,000	0	870,100	0	870,100	98.88 %	9,900
000130. ATK dan Komputer Supplies	880,000	0	870,100	0	870,100	98.88 %	9,900
521213 Belanja Honor Output Kegiatan	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0
000131. Administrasi	2,700,000	0	2,700,000	0	2,700,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 10 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	3,696,000	0	3,688,800	0	3,688,800	99.81 %	7,200
	000132. Case Conference	3,696,000	0	3,688,800	0	3,688,800	99.81 %	7,200
522191	Belanja Jasa Lainnya	7,100,000	0	7,100,000	0	7,100,000	100.00	0
	000133. Ketua Tim	900,000	0	900,000	0	900,000	100.00	0
	000134. Asesmen	5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	100.00	0
	000137. Biaya Verifikasi	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	9,800,000	0	7,500,000	2,000,000	9,500,000	96.94 %	300,000
	000138. Transport Petugas Asesmen	3,600,000	0	3,450,000	0	3,450,000	95.83 %	150,000
	000139. Transport Lokal Pengantaran Klien TAT	2,400,000	0	2,250,000	0	2,250,000	93.75 %	150,000
	000140. Transport Pengantaran Klien ke Lembaga Rehabilitasi	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0
	000354. Transport Peserta Rapat Koordinasi TAT	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
051.0B	Koordinasi Assesment Terpadu	13,634,000	0	0	13,630,000	13,630,000	99.97 %	4,000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13,634,000	0	0	13,630,000	13,630,000	99.97 %	4,000
	000348. Dukungan Transportasi PP	3,254,000	0	0	3,250,000	3,250,000	99.88 %	4,000
	000349. Penginapan	3,360,000	0	0	3,360,000	3,360,000	100.00	0
	000350. Uang Harian	7,020,000	0	0	7,020,000	7,020,000	100.00	0
051.0C	Rapat Koordinasi Tim TAT	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	1,440,000	0	0	1,440,000	1,440,000	100.00	0
	000351. Konsumsi Rapat Koordinasi TAT	1,056,000	0	0	1,056,000	1,056,000	100.00	0
	000352. Snack Rapat Koordinasi TAT	384,000	0	0	384,000	384,000	100.00	0
BL.3259	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	13,655,000	0	13,095,000	0	13,095,000	95.90 %	560,000
ADG Standarisasi Profesi dan SDM		13,655,000	0	13,095,000	0	13,095,000	95.90 %	560,000
ADG.001	Petugas Pelaksanan Intervensi Berbasis Masyarakat yang Diberikan Pelatihan	13,655,000	0	13,095,000	0	13,095,000	95.90 %	560,000
051	Pelatihan Petugas Intervensi Berbasis Masyarakat	12,455,000	0	11,895,000	0	11,895,000	95.50 %	560,000
051.0A	Bimbingan Teknis Petugas IBM	12,455,000	0	11,895,000	0	11,895,000	95.50 %	560,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 11 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211	Belanja Bahan	3,405,000	0	2,995,000	0	2,995,000	87.96 %	410,000
	000141. ATK dan Komputer Supplies	300,000	0	266,000	0	266,000	88.67 %	34,000
	000142. Penggandaan	225,000	0	224,000	0	224,000	99.56 %	1,000
	000143. Konsumsi	1,170,000	0	1,170,000	0	1,170,000	100.00	0
	000144. Snack (pagi dan sore)	960,000	0	960,000	0	960,000	100.00	0
	000145. Bahan Kontak Peserta	750,000	0	375,000	0	375,000	50.00 %	375,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
	000146. Biaya Kebersihan	150,000	0	0	0	0	0.00 %	150,000
522151	Belanja Jasa Profesi	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	100.00	0
	000147. Pengajar	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
	000316. Transport Peserta	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
052	Monitoring Rencana Aksi Petugas Rehabilitasi dan Petugas AP	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
052.0A	Monitoring Rencana Aksi	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000150. Transport Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
BL.3260	Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	142,316,000	0	120,478,045	20,432,700	140,910,745	99.01 %	1,405,255
	BAA Pelayanan Publik kepada masyarakat	85,481,000	0	76,996,045	8,257,700	85,253,745	99.73 %	227,255
	BAA.002 Layanan Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	38,385,000	0	34,361,045	3,869,700	38,230,745	99.60 %	154,255
051	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNP dan BNNK/Kota	13,885,000	0	12,861,045	919,700	13,780,745	99.25 %	104,255
051.0A	Operasional Fasilitas Rehabilitasi di BNNK/Kota	13,885,000	0	12,861,045	919,700	13,780,745	99.25 %	104,255
521211	Belanja Bahan	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
	000154. Penggandaan Form	180,000	0	180,000	0	180,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,558,000	0	8,162,200	300,000	8,462,200	98.88 %	95,800
	000156. ATK dan Komputer Supplies 12 Paket	3,600,000	0	3,299,200	300,000	3,599,200	99.98 %	800
	000157. Rekam medis	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 12 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
	000158. Urine Test	4,658,000	0	4,563,000	0	4,563,000	97.96 %	95,000
522112	Belanja Langganan Telepon	1,320,000	0	1,111,845	199,700	1,311,545	99.36 %	8,455
	000159. Biaya Layanan Internet	1,320,000	0	1,111,845	199,700	1,311,545	99.36 %	8,455
522191	Belanja Jasa Lainnya	977,000	0	557,000	420,000	977,000	100.00	0
	000160. Biaya Penunjang Layanan 1 PKT x 1 THN)	977,000	0	557,000	420,000	977,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
	000161. Transport SIL	2,850,000	0	2,850,000	0	2,850,000	100.00	0
052	Layanan Rawat Jalan	24,500,000	0	21,500,000	2,950,000	24,450,000	99.80 %	50,000
052.0A	Layanan Rehabilitasi Rawat Jalan	24,500,000	0	21,500,000	2,950,000	24,450,000	99.80 %	50,000
521211	Belanja Bahan	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	100.00	0
	000162. Obat-obatan dan Pemeriksaan Kesehatan/Pemeriksaan Laboratorium	1,250,000	0	1,250,000	0	1,250,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
	000163. Test Urine	5,400,000	0	5,400,000	0	5,400,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	17,850,000	0	14,850,000	2,950,000	17,800,000	99.72 %	50,000
	000164. Asesmen dan Pemeriksaan Kesehatan Rawat Jalan	3,000,000	0	2,600,000	400,000	3,000,000	100.00	0
	000165. Konseling Individu/kelompok	14,000,000	0	11,600,000	2,400,000	14,000,000	100.00	0
	000167. Biaya Asesmen Medis	850,000	0	650,000	150,000	800,000	94.12 %	50,000
BAA.004	Layanan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba (SKHPN)	47,096,000	0	42,635,000	4,388,000	47,023,000	99.84 %	73,000
051	Layanan SKHPN	47,096,000	0	42,635,000	4,388,000	47,023,000	99.84 %	73,000
051.0A	Layanan SHKPN	47,096,000	0	42,635,000	4,388,000	47,023,000	99.84 %	73,000
521211	Belanja Bahan	2,030,000	0	300,000	1,730,000	2,030,000	100.00	0
	000151. ATK	2,030,000	0	300,000	1,730,000	2,030,000	100.00	0
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	27,811,000	0	26,100,000	1,638,000	27,738,000	99.74 %	73,000
	000152. Test Urine	27,811,000	0	26,100,000	1,638,000	27,738,000	99.74 %	73,000
522191	Belanja Jasa Lainnya	17,255,000	0	16,235,000	1,020,000	17,255,000	100.00	0
	000153. Pemeriksaan Kesehatan dan UT Zat	17,255,000	0	16,235,000	1,020,000	17,255,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 13 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
BDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	8,750,000	0	6,175,000	2,575,000	8,750,000	100.00	0
BDB.001 Lembaga Rehabilitasi yang Operasional	8,750,000	0	6,175,000	2,575,000	8,750,000	100.00	0
052 Bimbingan Teknis dan Asistensi Lembaga Rehabilitasi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
052.0A Bimbingan Teknis Lembaga Rehabilitasi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000168. Transport Lokal	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
053 Koordinasi kelembagaan	5,150,000	0	2,575,000	2,575,000	5,150,000	100.00	0
053.0A Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten/Kota	5,150,000	0	2,575,000	2,575,000	5,150,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	2,150,000	0	1,075,000	1,075,000	2,150,000	100.00	0
000169. ATK dan Komputer Supples	500,000	0	250,000	250,000	500,000	100.00	0
000170. Konsumsi Rapat	1,650,000	0	825,000	825,000	1,650,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	100.00	0
000171. Transport	3,000,000	0	1,500,000	1,500,000	3,000,000	100.00	0
055 Monitoring fasilitas rehabilitasi	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
055.0A Monitoring dan Evaluasi Lembaga Rehabilitasi	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000172. Transport Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
QDB Fasilitas dan Pembinaan Lembaga	48,085,000	0	37,307,000	9,600,000	46,907,000	97.55 %	1,178,000
QDB.001 Unit Intervensi Berbasis Masyarakat (IBM) yang Operasional	48,085,000	0	37,307,000	9,600,000	46,907,000	97.55 %	1,178,000
051 Pembentukan IBM	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
051.0A Pembentukan Unit IBM	3,150,000	0	3,150,000	0	3,150,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	100.00	0
000173. Konsumsi Rapat	1,650,000	0	1,650,000	0	1,650,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
000174. Transport Lokal	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052 Asistensi dan Supervisi IBM	15,655,000	0	14,452,000	600,000	15,052,000	96.15 %	603,000

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 14 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
052.0A Asistensi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
000175. Transport dalam Kota	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
052.0B Evaluasi Unit IBM	1,200,000	0	600,000	600,000	1,200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	600,000	600,000	1,200,000	100.00	0
000176. Transport Dalam Kota	1,200,000	0	600,000	600,000	1,200,000	100.00	0
052.0C Bimbingan Teknis Petugas IBM	12,055,000	0	11,452,000	0	11,452,000	95.00 %	603,000
521211 Belanja Bahan	3,155,000	0	2,552,000	0	2,552,000	80.89 %	603,000
000177. ATK dan Komputer Supplies	205,000	0	205,000	0	205,000	100.00	0
000178. Penggandaan	100,000	0	100,000	0	100,000	100.00	0
000179. Konsumsi	2,475,000	0	1,872,000	0	1,872,000	75.64 %	603,000
000180. Bahan Kontak Peserta	375,000	0	375,000	0	375,000	100.00	0
522151 Belanja Jasa Profesi	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	100.00	0
000182. Pengajar	4,400,000	0	4,400,000	0	4,400,000	100.00	0
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000183. Transport Peserta AP	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
053 Operasional IBM	20,200,000	0	12,725,000	6,900,000	19,625,000	97.15 %	575,000
053.0A Operasional Unit IBM	20,200,000	0	12,725,000	6,900,000	19,625,000	97.15 %	575,000
521211 Belanja Bahan	16,600,000	0	10,625,000	5,700,000	16,325,000	98.34 %	275,000
000185. ATK dan Komputer Supplies	500,000	0	450,000	50,000	500,000	100.00	0
000186. Buku Pemulihan	300,000	0	0	300,000	300,000	100.00	0
000187. Buku Kegiatan	30,000	0	0	30,000	30,000	100.00	0
000188. Penggandaan	770,000	0	400,000	370,000	770,000	100.00	0
000189. Konsumsi Rapat Tim AP	4,950,000	0	3,575,000	1,100,000	4,675,000	94.44 %	275,000
000190. Konsumsi Kegiatan IBM	8,250,000	0	4,400,000	3,850,000	8,250,000	100.00	0
000334. Bahan Kontak	1,800,000	0	1,800,000	0	1,800,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 15 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151	Belanja Jasa Profesi	3,600,000	0	2,100,000	1,200,000	3,300,000	91.67 %	300,000
	000191. Fasilitator Kegiatan IBM	3,600,000	0	2,100,000	1,200,000	3,300,000	91.67 %	300,000
054	Layanan IBM	9,080,000	0	6,980,000	2,100,000	9,080,000	100.00	0
054.0A	Penerimaan Awal	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
	000192. Penerimaan Awal	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
054.0B	Layanan Wajib	4,560,000	0	4,560,000	0	4,560,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000	100.00	0
	000193. Konsumsi Ketrampilan Hidup	880,000	0	880,000	0	880,000	100.00	0
	000194. Konsumsi KIE	880,000	0	880,000	0	880,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	2,400,000	0	2,400,000	0	2,400,000	100.00	0
	000195. Fasilitator KIE	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
	000196. Fasilitator Ketrampilan Hidup	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
	000197. Kunjungan Diri	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
054.0C	Layanan Pilihan	4,320,000	0	2,220,000	2,100,000	4,320,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	100.00	0
	000199. Konsumsi Pertemuan Kelompok Dukungan	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	1,800,000	0	900,000	900,000	1,800,000	100.00	0
	000200. Fasilitator	1,800,000	0	900,000	900,000	1,800,000	100.00	0
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	100.00	0
	000315. Transport Rujukan	1,200,000	0	0	1,200,000	1,200,000	100.00	0
BL.5354	Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	50,000,000	0	49,806,600	0	49,806,600	99.61 %	193,400
	BCA Perkara Hukum Perseorangan	50,000,000	0	49,806,600	0	49,806,600	99.61 %	193,400
	BCA.002 Berkas Perkara Tindak Pidana Narkotika (Unit Vertikal)	50,000,000	0	49,806,600	0	49,806,600	99.61 %	193,400
051	Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	50,000,000	0	49,806,600	0	49,806,600	99.61 %	193,400

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 16 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
051.0A Penyelidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	25,640,000	0	25,639,800	0	25,639,800	100.00	200
521211 Belanja Bahan	500,000	0	499,800	0	499,800	99.96 %	200
000202. ATK dan Komputer Supplies	500,000	0	499,800	0	499,800	99.96 %	200
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	15,340,000	0	15,340,000	0	15,340,000	100.00	0
000203. Dukungan Operasional Penyelidikan	15,340,000	0	15,340,000	0	15,340,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	100.00	0
000204. Perjalanan Dinas Penyelidikan di luar kota	5,550,000	0	5,550,000	0	5,550,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000	100.00	0
000205. Uang Harian Penyelidikan	4,250,000	0	4,250,000	0	4,250,000	100.00	0
051.0B Penyidikan Kasus Tindak Pidana Narkotika	24,360,000	0	24,166,800	0	24,166,800	99.21 %	193,200
521211 Belanja Bahan	1,100,000	0	1,099,800	0	1,099,800	99.98 %	200
000206. ATK dan Komputer Supplies	1,100,000	0	1,099,800	0	1,099,800	99.98 %	200
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	22,660,000	0	22,467,000	0	22,467,000	99.15 %	193,000
000207. Dukungan Operasional Penyidikan	22,660,000	0	22,467,000	0	22,467,000	99.15 %	193,000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000208. Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
BL.5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	82,000,000	0	81,989,600	0	81,989,600	99.99 %	10,400
QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	82,000,000	0	81,989,600	0	81,989,600	99.99 %	10,400
QDC.001 Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika yang Terbentuk	82,000,000	0	81,989,600	0	81,989,600	99.99 %	10,400
051 Pembentukan Remaja Teman Sebaya Anti Narkotika	39,360,000	0	39,349,600	0	39,349,600	99.97 %	10,400
051.0A Dialog Interaktif Remaja	39,360,000	0	39,349,600	0	39,349,600	99.97 %	10,400
521211 Belanja Bahan	5,610,000	0	5,599,600	0	5,599,600	99.81 %	10,400
000209. ATK dan Komputer Supplies	260,000	0	249,600	0	249,600	96.00 %	10,400
000210. Snack	1,120,000	0	1,120,000	0	1,120,000	100.00	0
000211. Makan	2,730,000	0	2,730,000	0	2,730,000	100.00	0
000212. Bahan Kontak	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 17 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,750,000	0	1,750,000	0	1,750,000	100.00	0
	000213. Ketua	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
	000214. Anggota	750,000	0	750,000	0	750,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
	000215. Kebutuhan Event Luar Kantor	7,500,000	0	7,500,000	0	7,500,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
	000216. Narasumber	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6,500,000	0	6,500,000	0	6,500,000	100.00	0
	000217. Transport Peserta	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
	000218. Transport Panitia	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052	Penyebarnya Informasi dan Edukasi	42,640,000	0	42,640,000	0	42,640,000	100.00	0
052.0A	Informasi dan Edukasi Melalui Talkshow / Tatap Muka	7,140,000	0	7,140,000	0	7,140,000	100.00	0
521211	Belanja Bahan	3,390,000	0	3,390,000	0	3,390,000	100.00	0
	000219. ATK dan Komputer Supplies	105,000	0	105,000	0	105,000	100.00	0
	000220. Snack	525,000	0	525,000	0	525,000	100.00	0
	000221. Makan	1,260,000	0	1,260,000	0	1,260,000	100.00	0
	000222. Bahan Kontak	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
522141	Belanja Sewa	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
	000223. Kebutuhan Event Luar Kantor	300,000	0	300,000	0	300,000	100.00	0
522151	Belanja Jasa Profesi	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
	000224. Narasumber	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,950,000	0	1,950,000	0	1,950,000	100.00	0
	000225. Transport Panitia	450,000	0	450,000	0	450,000	100.00	0
	000332. Ttransport Peserta	1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	100.00	0
052.0D	Informasi dan Edukasi melalui Pemanfaatan Media Cetak	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
522191	Belanja Jasa Lainnya	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 18 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000227. Pemuatan Konten P4GN di Media Cetak	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000	100.00	0
052.0G Informasi dan Edukasi Melalui Placement Televisi Daerah	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
000228. Placement Konten P4GN di Televisi Daerah	15,500,000	0	15,500,000	0	15,500,000	100.00	0
052.0H Informasi dan Edukasi melalui Pemanfaatan Placement Radio Lokal/Daerah	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
000226. Placement Konten P4GN di radio	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	100.00	0
WAProgram Dukungan Manajemen	1,204,070,000	0	982,626,708	221,252,406	1,203,879,114	99.98 %	190,886
WA.3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	87,848,000	0	73,676,000	14,172,000	87,848,000	100.00	0
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	86,248,000	0	72,076,000	14,172,000	86,248,000	100.00	0
EBA.994 Layanan Perkantoran	86,248,000	0	72,076,000	14,172,000	86,248,000	100.00	0
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	86,248,000	0	72,076,000	14,172,000	86,248,000	100.00	0
002.0A Administrasi Kegiatan	72,648,000	0	60,576,000	12,072,000	72,648,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	72,648,000	0	60,576,000	12,072,000	72,648,000	100.00	0
000229. Honor KPA	23,640,000	0	19,700,000	3,940,000	23,640,000	100.00	0
000230. Honor PPK	22,920,000	0	19,100,000	3,820,000	22,920,000	100.00	0
000231. Honor PPSPM	9,240,000	0	7,700,000	1,540,000	9,240,000	100.00	0
000232. Honor Bendahara Pengeluaran	3,216,000	0	2,680,000	536,000	3,216,000	100.00	0
000233. Honor Staf Pengelola Keuangan	12,000,000	0	10,000,000	2,000,000	12,000,000	100.00	0
000234. Honor Bendahara Penerimaan	1,632,000	0	1,396,000	236,000	1,632,000	100.00	0
002.0B Penyampaian SPM ke KPPN	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	100.00	0
000235. Transport Koordinasi ke KPPN	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000336. Uang Harian	200,000	0	200,000	0	200,000	100.00	0
002.0C Pengelolaan Sistem Akuntansi Tingkat UAKPA	12,600,000	0	10,500,000	2,100,000	12,600,000	100.00	0
521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	12,600,000	0	10,500,000	2,100,000	12,600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 19 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000236. Penanggung Jawab	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
000237. Koordinator	3,000,000	0	2,500,000	500,000	3,000,000	100.00	0
000238. Ketua/ Wakil Ketua	2,400,000	0	2,000,000	400,000	2,400,000	100.00	0
000239. Anggota	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
EBD.955 Layanan Manajemen Keuangan	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
056 Penyusunan Laporan Keuangan Unit Vertikal	1,600,000	0	1,600,000	0	1,600,000	100.00	0
056.0A Rekonsiliasi Laporan Keuangan Unaudited	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000241. Transport ke BNNP DIY	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
056.0B Rekonsiliasi dan Penelaahan Data Keuangan Semester I	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000243. Transport ke BNNP DIY	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
056.0C Penyusunan Laporan PNBPN Semester II T. A. 2022	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000245. Transport Ke BNNP DIY	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
056.0D Penyusunan Laporan PNBPN Semester I T. A. 2023	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000247. Transport Ke BNNP DIY	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
WA.3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	59,110,000	0	10,109,800	49,000,000	59,109,800	100.00	200
EBC Layanan Manajemen SDM Internal	59,110,000	0	10,109,800	49,000,000	59,109,800	100.00	200
EBC.954 Layanan Manajemen SDM	59,110,000	0	10,109,800	49,000,000	59,109,800	100.00	200
053 Pembinaan Kepegawaian BNNP/BNNK	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000	100.00	0
053.0A Pembinaan Rohani dan Mental Pegawai BNN	1,145,000	0	1,145,000	0	1,145,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	480,000	0	480,000	0	480,000	100.00	0
000248. Snack	480,000	0	480,000	0	480,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 20 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522151 Belanja Jasa Profesi	665,000	0	665,000	0	665,000	100.00	0
000249. Narasumber	665,000	0	665,000	0	665,000	100.00	0
054 Pengembangan Pegawai	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	100.00	0
054.0A Peningkatan Kapasitas Pegawai	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	100.00	0
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	100.00	0
000322. Biaya Paket Peningkatan Kapasitas Pegawai	49,000,000	0	0	49,000,000	49,000,000	100.00	0
060 Pelayanan Kesehatan pegawai BNNP/BNNK	8,965,000	0	8,964,800	0	8,964,800	100.00	200
060.0B Pelayanan Kesehatan Pegawai	8,965,000	0	8,964,800	0	8,964,800	100.00	200
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8,965,000	0	8,964,800	0	8,964,800	100.00	200
000251. Obat - Obatan / Penunjang Kesehatan dan Material Kesehatan	8,300,000	0	8,300,000	0	8,300,000	100.00	0
000341. Material Kesehatan	665,000	0	664,800	0	664,800	99.97 %	200
WA.3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	10,460,000	0	10,160,000	300,000	10,460,000	100.00	0
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	10,460,000	0	10,160,000	300,000	10,460,000	100.00	0
EBD.952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran	3,200,000	0	2,900,000	300,000	3,200,000	100.00	0
063 Perencanaan Kinerja Unit Vertikal	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
063.0A Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Kinerja BNN Kab/Kota	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000323. Transport Ke BNNP DIY	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
064 Penganggaran Unit Vertikal	2,400,000	0	2,100,000	300,000	2,400,000	100.00	0
064.0A Koordinasi dan Sinkronisasi RKA Pagu Anggaran dan Pagu Alokasi Anggaran	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000324. Transport	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000337. Uang Harian	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
064.0C Koordinasi Penyelarasan Anggaran	1,200,000	0	900,000	300,000	1,200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	900,000	300,000	1,200,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 21 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000262. Transport Koordinasi ke Kanwil DJPB	1,200,000	0	900,000	300,000	1,200,000	100.00	0
EBD.953 Layanan Pemantauan dan Evaluasi	7,260,000	0	7,260,000	0	7,260,000	100.00	0
062 Pemantauan dan pelaporan kinerja unit vertikal	7,260,000	0	7,260,000	0	7,260,000	100.00	0
062.0A Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan Kinerja dan Anggaran	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	800,000	0	800,000	0	800,000	100.00	0
000325. Transport	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000338. Uang Harian	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
062.0B Koordinasi dan Sinkronisasi Data Laporan RAN P4GN Wilayah	6,460,000	0	6,460,000	0	6,460,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	100.00	0
000253. Konsumsi (Snack dan Makan)	1,960,000	0	1,960,000	0	1,960,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
000254. Transport Peserta OPD	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000	100.00	0
WA.3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	1,021,652,000	0	874,283,908	147,180,406	1,021,464,314	99.98 %	187,686
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	989,565,000	0	851,306,158	138,130,406	989,436,564	99.99 %	128,436
EBA.956 Layanan BMN	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
055 Pengelolaan BMN Unit Vertikal	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
055.0A Rapat Koordinasi Pengelolaan BMN	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000263. Uang Harian	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
EBA.962 Layanan Umum	54,455,000	0	49,078,829	5,376,171	54,455,000	100.00	0
054 Pelaksanaan Urusan Umum Unit Vertikal	54,455,000	0	49,078,829	5,376,171	54,455,000	100.00	0
054.0B Koordinasi Kelembagaan	54,455,000	0	49,078,829	5,376,171	54,455,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	48,005,000	0	42,928,829	5,076,171	48,005,000	100.00	0
000303. Koordinasi Kelembagaan	48,005,000	0	42,928,829	5,076,171	48,005,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6,450,000	0	6,150,000	300,000	6,450,000	100.00	0
000304. Koordinasi Kelembagaan	6,450,000	0	6,150,000	300,000	6,450,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 22 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
EBA.994 Layanan Perkantoran	934,710,000	0	801,827,329	132,754,235	934,581,564	99.99 %	128,436
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	934,710,000	0	801,827,329	132,754,235	934,581,564	99.99 %	128,436
002.OA Pemeliharaan Gedung dan Penataan Ruang Kantor	36,679,000	0	27,624,500	9,000,000	36,624,500	99.85 %	54,500
523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	36,679,000	0	27,624,500	9,000,000	36,624,500	99.85 %	54,500
000265. Penataan Ruang Kantor	17,855,000	0	8,855,000	9,000,000	17,855,000	100.00	0
000266. Pemeliharaan Gedung	18,824,000	0	18,769,500	0	18,769,500	99.71 %	54,500
002.OB Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Kantor	30,654,000	0	15,024,900	15,623,000	30,647,900	99.98 %	6,100
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	30,654,000	0	15,024,900	15,623,000	30,647,900	99.98 %	6,100
000269. Inventaris Kantor	2,100,000	0	2,100,000	0	2,100,000	100.00	0
000270. Pemeliharaan AC	2,475,000	0	2,475,000	0	2,475,000	100.00	0
000271. Pemeliharaan Genset	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000272. Pemeliharaan Peralatan PC/Notebook/Laptop	7,050,000	0	3,091,000	3,953,500	7,044,500	99.92 %	5,500
000273. Pemeliharaan Peralatan Printer/Scanner	4,284,000	0	1,359,000	2,925,000	4,284,000	100.00	0
000274. Pemeliharaan Meubeler Kantor	10,235,000	0	1,930,000	8,305,000	10,235,000	100.00	0
000275. Pemeliharaan Peralatan Lainnya (Kamera, Audio Portable, Proyektor, CCTV, TV dll.)	3,910,000	0	3,469,900	439,500	3,909,400	99.98 %	600
002.OC Perawatan Kendaraan Dinas	88,214,000	0	78,390,269	9,775,084	88,165,353	99.94 %	48,647
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	3,924,000	0	3,918,500	0	3,918,500	99.86 %	5,500
000276. Pajak Kendaraan Roda 4	3,360,000	0	3,354,500	0	3,354,500	99.84 %	5,500
000277. Pajak Kendaraan Roda 2	564,000	0	564,000	0	564,000	100.00	0
523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	84,290,000	0	74,471,769	9,775,084	84,246,853	99.95 %	43,147
000278. Pemeliharaan Kendaraan Dayamas	12,490,000	0	7,790,004	4,660,084	12,450,088	99.68 %	39,912
000279. Pemeliharaan Kendaraan Roda 4	57,800,000	0	53,364,765	4,435,000	57,799,765	100.00	235
000280. Pemeliharaan Kendaraan Roda 2	14,000,000	0	13,317,000	680,000	13,997,000	99.98 %	3,000
002.OD Langganan Daya dan Jasa Lainnya	107,616,000	0	96,689,471	10,907,351	107,596,822	99.98 %	19,178
522111 Belanja Langganan Listrik	24,300,000	0	20,558,314	3,739,989	24,298,303	99.99 %	1,697
000281. Biaya Tagihan Listrik	24,300,000	0	20,558,314	3,739,989	24,298,303	99.99 %	1,697

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 23 dari 25

Uraian		Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
				Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
522112	Belanja Langganan Telepon	768,000	0	663,007	101,962	764,969	99.61 %	3,031
	000282. Biaya Tagihan Telepon	768,000	0	663,007	101,962	764,969	99.61 %	3,031
522113	Belanja Langganan Air	3,948,000	0	3,518,250	421,000	3,939,250	99.78 %	8,750
	000283. Biaya Tagihan Air	3,948,000	0	3,518,250	421,000	3,939,250	99.78 %	8,750
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	78,600,000	0	71,949,900	6,644,400	78,594,300	99.99 %	5,700
	000284. Biaya Tagihan Internet	78,600,000	0	71,949,900	6,644,400	78,594,300	99.99 %	5,700
002.0E	Tenaga Kerja Kontrak	512,395,000	0	433,565,000	78,830,000	512,395,000	100.00	0
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	512,395,000	0	433,565,000	78,830,000	512,395,000	100.00	0
	000285. Satpam	189,150,000	0	160,050,000	29,100,000	189,150,000	100.00	0
	000286. Pengemudi	63,050,000	0	53,350,000	9,700,000	63,050,000	100.00	0
	000287. Pramubakti	85,995,000	0	72,765,000	13,230,000	85,995,000	100.00	0
	000288. Penyuluh Non PNS	67,600,000	0	57,200,000	10,400,000	67,600,000	100.00	0
	000289. TKK Layanan Rehabilitasi Instansi Pemerintah (Dokter)	39,000,000	0	33,000,000	6,000,000	39,000,000	100.00	0
	000290. TKK Layanan Rehabilitasi Komponen Masyarakat (Pekerja Sosial)	33,800,000	0	28,600,000	5,200,000	33,800,000	100.00	0
	000291. TKK Layanan Pasca Rehabilitasi	33,800,000	0	28,600,000	5,200,000	33,800,000	100.00	0
002.0G	Honor Pengelola BMN	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
	000292. Pengurus / Penyimpan BMN	7,200,000	0	6,000,000	1,200,000	7,200,000	100.00	0
002.0H	Honor Pejabat Pengadaan dan Pemeriksaan Barang dan Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
	000293. Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa	8,160,000	0	6,800,000	1,360,000	8,160,000	100.00	0
002.0I	Pengelola Unit Akuntansi Pengguna Barang (UAKPB)	12,600,000	0	10,500,000	2,100,000	12,600,000	100.00	0
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	12,600,000	0	10,500,000	2,100,000	12,600,000	100.00	0
	000294. Penanggung Jawab	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
	000295. Koordinator	3,000,000	0	2,500,000	500,000	3,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 24 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
000296. Ketua/ Wakil Ketua	2,400,000	0	2,000,000	400,000	2,400,000	100.00	0
000297. Anggota	3,600,000	0	3,000,000	600,000	3,600,000	100.00	0
002.0J Keperluan Sehari Hari Perkantoran	130,792,000	0	126,833,189	3,958,800	130,791,989	100.00	11
521111 Belanja Keperluan Perkantoran	39,440,000	0	35,907,489	3,532,500	39,439,989	100.00	11
000298. Keperluan Sehari-hari Perkantoran	39,440,000	0	35,907,489	3,532,500	39,439,989	100.00	11
521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	152,000	0	152,000	0	152,000	100.00	0
000299. Pengiriman Surat	152,000	0	152,000	0	152,000	100.00	0
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	21,000,000	0	20,573,700	426,300	21,000,000	100.00	0
000300. Keperluan Sehari-hari Perkantoran	21,000,000	0	20,573,700	426,300	21,000,000	100.00	0
522141 Belanja Sewa	70,200,000	0	70,200,000	0	70,200,000	100.00	0
000301. Sewa Kendaraan Operasional Kantor (Roda 4)	70,200,000	0	70,200,000	0	70,200,000	100.00	0
002.0K Rekonsiliasi Laporan BMN ke KPKNL	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
000326. Uang Harian Ke KPKNL	400,000	0	400,000	0	400,000	100.00	0
EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	29,087,000	0	19,977,750	9,050,000	29,027,750	99.80 %	59,250
EBB.951 Layanan Sarana Internal	29,087,000	0	19,977,750	9,050,000	29,027,750	99.80 %	59,250
052 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	29,087,000	0	19,977,750	9,050,000	29,027,750	99.80 %	59,250
052.0A Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	29,087,000	0	19,977,750	9,050,000	29,027,750	99.80 %	59,250
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29,087,000	0	19,977,750	9,050,000	29,027,750	99.80 %	59,250
000335. PC Desktop	20,000,000	0	19,977,750	0	19,977,750	99.89 %	22,250
000339. Scanner	4,787,000	0	0	4,755,000	4,755,000	99.33 %	32,000
000340. Printer (AIO)	4,300,000	0	0	4,295,000	4,295,000	99.88 %	5,000
EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
EBD.974 Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
051 Pengelolaan Arsip	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
051.0A Penataaan Arsip	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir

LAPORAN REALISASI SP2D TA 2023

Per Program; Kegiatan; Output; SubOutput; Komponen; SubKomponen; Akun; Item;

Periode Desember 2023

Kementerian : 066 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Unit Organisasi : 01 BADAN NARKOTIKA NASIONAL
Satuan Kerja : 040256 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

Hal 25 dari 25

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2023				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
521211 Belanja Bahan	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
000305. Bahan Penunjang Penataaan Arsip	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000	100.00	0
WA.3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	25,000,000	0	14,397,000	10,600,000	24,997,000	99.99 %	3,000
EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	25,000,000	0	14,397,000	10,600,000	24,997,000	99.99 %	3,000
EBA.958 Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	25,000,000	0	14,397,000	10,600,000	24,997,000	99.99 %	3,000
054 Publikasi Informasi Kelembagaan Instansi Vertikal BNN	25,000,000	0	14,397,000	10,600,000	24,997,000	99.99 %	3,000
054.0A Press Release	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	100.00	0
521211 Belanja Bahan	500,000	0	0	500,000	500,000	100.00	0
000306. Snack	150,000	0	0	150,000	150,000	100.00	0
000307. Makan	350,000	0	0	350,000	350,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00	0
000308. Transport Peliputan Media Massa	1,500,000	0	0	1,500,000	1,500,000	100.00	0
054.0B Kegiatan Kehumasan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
000309. Transport Kehumasan	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000	100.00	0
054.0C Publikasi Kelembagaan	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0
522191 Belanja Jasa Lainnya	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0
000310. Publikasi Kelembagaan di Media Elektronik (TV, Radio, Media Online)	7,200,000	0	0	7,200,000	7,200,000	100.00	0
054.0E Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan	14,000,000	0	12,597,000	1,400,000	13,997,000	99.98 %	3,000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	14,000,000	0	12,597,000	1,400,000	13,997,000	99.98 %	3,000
000311. Pengadaan Bahan Informasi Kelembagaan dan Layanan Informasi	14,000,000	0	12,597,000	1,400,000	13,997,000	99.98 %	3,000
054.0F Peliputan Giat Kehumasan di Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0
000312. Transport Tim Peliputan	600,000	0	600,000	0	600,000	100.00	0

*Lock Pagu adalah jumlah pagu yang sedang dalam proses usulan revisi DIPA atau POK. Lock pagu akan hilang setelah usulan revisi DIPA/POK selesai menjadi DIPA.

*SPM Koreksi dalam proses akan masuk sebagai realisasi akhir



REALISASI BELANJA PER JENIS KEGIATAN

Bulan : 01 s.d. 12

NO	Kode Nama Kegiatan	Keterangan	Jenis Belanja									Total
			Pegawai	Barang	Modal	Beban Bunga	Subsidi	Hibah	BanSos	LainLain	Transfer	
1	3236 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	PAGU REALISASI	0 0.00%	87,848,000 87,848,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	87,848,000 87,848,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	3237 Pengembangan Organisasi, Tatalaksana, dan Sumber Daya Manusia	PAGU REALISASI	0 0.00%	59,110,000 59,109,800 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	59,110,000 59,109,800 (100.00%)
		SISA	0	200	0	0	0	0	0	0	0	200
3	3238 Penyusunan dan Pengembangan Rencana Program dan Anggaran BNN	PAGU REALISASI	0 0.00%	10,460,000 10,460,000 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	10,460,000 10,460,000 (100.00%)
		SISA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	3239 Penyelenggaraan Ketatausahaan, Rumah Tangga dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana	PAGU REALISASI	0 0.00%	992,565,000 992,436,564 (99.99%)	29,087,000 29,027,750 (99.80%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	1,021,652,000 1,021,464,314 (99.98%)
		SISA	0	128,436	59,250	0	0	0	0	0	0	187,686
5	3247 Penyelenggaraan Advokasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	100,000,000 99,934,800 (99.93%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	100,000,000 99,934,800 (99.93%)
		SISA	0	65,200	0	0	0	0	0	0	0	65,200
6	3256 Pascarehabilitasi Penyalah guna dan/atau Pecandu Narkoba	PAGU REALISASI	0 0.00%	18,600,000 18,383,900 (98.84%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	18,600,000 18,383,900 (98.84%)
		SISA	0	216,100	0	0	0	0	0	0	0	216,100
7	3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	187,320,000 187,319,700 (100.00%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	187,320,000 187,319,700 (100.00%)
		SISA	0	300	0	0	0	0	0	0	0	300



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN

8	3258 Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti	PAGU REALISASI	0 0.00%	39,250,000 38,928,900 (99.18%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	39,250,000 38,928,900 (99.18%)
		SISA	0	321,100	0	0	0	0	0	0	0	321,100
9	3259 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Instansi Pemerintah	PAGU REALISASI	0 0.00%	13,655,000 13,095,000 (95.90%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	13,655,000 13,095,000 (95.90%)
		SISA	0	560,000	0	0	0	0	0	0	0	560,000
10	3260 Penguatan Lembaga Rehabilitasi Komponen Masyarakat	PAGU REALISASI	0 0.00%	142,316,000 140,910,745 (99.01%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	142,316,000 140,910,745 (99.01%)
		SISA	0	1,405,255	0	0	0	0	0	0	0	1,405,255
11	3979 Penyelenggaraan Kehumasan dan Keprotokolan	PAGU REALISASI	0 0.00%	25,000,000 24,997,000 (99.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	25,000,000 24,997,000 (99.99%)
		SISA	0	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
12	5354 Penyidikan Jaringan Peredaran Gelap Narkotika	PAGU REALISASI	0 0.00%	50,000,000 49,806,600 (99.61%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	50,000,000 49,806,600 (99.61%)
		SISA	0	193,400	0	0	0	0	0	0	0	193,400
13	5936 Pengelolaan Informasi dan Edukasi	PAGU REALISASI	0 0.00%	82,000,000 81,989,600 (99.99%)	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	0 0.00%	82,000,000 81,989,600 (99.99%)
		SISA	0	10,400	0	0	0	0	0	0	0	10,400
GRAND TOTAL		PAGU REALISASI	0 (0.00%)	1,808,124,000 1,805,220,609 (99.84%)	29,087,000 29,027,750 (99.80%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	1,837,211,000 1,834,248,359 (99.84%)
		SISA	0	2,903,391	59,250	0	0	0	0	0	0	2,962,641



INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampai Dengan : DESEMBER

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	030	066	040256	BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SLEMAN	Nilai	100.00	89.07	98.04	0.00	0.00	99.79	100.00	100.00	78.49	80%	98.12
					Bobot	10	10	20	0	0	10	5	25			
					Nilai Akhir	10.00	8.91	19.61	0.00	0.00	9.98	5.00	25.00			
					Nilai Aspek	94.54		99.28					100.00			